



PUTUSAN

Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ILHAM NURDIANTO.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/21 Oktober 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Palm Sirai VIII, No.6, RT.005, RW.019, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Direktur PT. Indoport Utama.

Dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa memberi kuasa kepada Penasihat Hukum GEORGE DIETER NAKMOFA, S.H.,M.H., Advokat, beralamat Jl. Air Lobang I, RT.039/RW017, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, Register Nomor : 95/LGS/SK/TPK/2020/PN.Kpg, tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan, sebagai berikut:

Penahanan Rutan

- Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengantanggal 14 Juli 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
- Penuntut Umum, tanggal 23 Juli 2020;

Penahanan Kota

- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2020;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 21 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
- Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg tanggal 10 Desember 2020;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDS-08/N.3.10/Ft.1/07/2020 tanggal 24 Juli 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa ILHAM NURDIYANTO selaku Direktur PT. Indoport Utama bersama-sama dengan STEFANUS SULAYMAN, DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank Pembangunan Daerah NTT (Bank NTT) Kantor Cabang Surabaya, BONG BONG SUHARSOSelaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, YOHANES RONALD SULAYMAN selaku Direktur CV.MM Linen Indonesia, LOE MEI LIEN alias INDRASARI selaku Direktur CV.Mulya Badja Karya Bersama, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA selaku Direktur CV.Makmur Berkat Jaya, SISWANTO KODRATA selaku Direktur CV.Luis Panen Berkat, MUHAMMAD RUSLAN selaku Penanggungjawab UD.Makmur Jaya Prima, DEWI SUSIANA EFFENDY (masing-masing dalam berkas penuntutan terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Mei 2020 atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu waktu dalam tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020, bertempat di Kantor Bank NTT Cabang Surabaya yang beralamat di Jalan Panglima Jenderal Sudirman Nomor 74 Surabaya dan di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Kantor Pusat yang berdasarkan Akta Pendirian Nomor:26 tanggal 6 Juli 2008 dan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Nomor:61 tanggal 10 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, SH berkedudukan tetap di Jalan W.J Lalamentik No.102 Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur atau pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, atau yang berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini kerugian keuangan Bank Pembangunan Daerah NTT (Bank NTT) sebagai Bank Umum Milik Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur dengan kepemilikan saham Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 33,44%, dan kepemilikan saham pemerintah Kabupaten/Kota seNusa Tenggara Timur sebesar 66,50%, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

-Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Indoport Utama (selanjutnya disebut terdakwa), pada waktu sekitar awal tahun 2018 ketika berada di Jakarta dihubugi STEFANUS SULAYMAN yang adalah pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha jual beli aset yang mengajak terdakwa untuk datang ke Surabaya dalam rangka pertemuan dengan STEFANUS SULAYMAN dan DIDAKUS LEBA yang adakah Pimpiban Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dalam rangka membicarakan mengenai rencana pengajuan kredit modal kerja (KMK-RC) terdakwa di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.

-Bahwa terdakwa atas penyampaian STEFANUS SULAYMAN tersebut, beberapa waktu kemudian berangkat dari Jakarta ke Surabaya dan bertemu dengan STEFANUS SULAYMAN yang saat itu sedang bersama-sama dengan DIDAKUS LEBA dan GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI yang adalah analis kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya di salah satu rumah makan

Halaman 3 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Gubeng Raya Surabaya. Dalam pertemuan tersebut terdakwa diertemukan dengan dengan DIDAKUS LEBA dan GRATIA LAPUDOO dan selanjutnya membicarakan mengenai rencana pengajuan kredit modal kerja oleh TERDAKWA, dan pada pertemuan tersebut DIDAKUS LEBA sebagai Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya mempersilahkan TERDAKWA untuk mengajukan permohonan kredit untuk dapat diproses.

-Selanjutnya pada sekitar bulan April tahun 2018, terdakwa kembali dihubungi STEFANUS SULAYMAN yang meminta TERDAKWA untuk segera membuat permohonan kredit yang ditujukan kepada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan pada saat itu STEFANUS SULAYMAN menyampaikan kepada terdakwa bahwa terkait kelengkapan syarat pengajuan kredit termasuk aset tanah sebagai jaminan akan disiapkan dengan menggunakan tanah milik STEFANUS SULAYMAN yang terletak di Desa Oematnunu, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT, dan terdakwa atas permintaan STEFANUS SULAYMAN tersebut, kemudian membuat dan mengirimkan kepada STEFANUS SULAYMAN surat permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja(KMK-RC) Nomor : 051/IU/DIR/SBY/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) untuk modal kerja perdagangan besar BBM Solar (HSD), Gula Kristal Rafinasi (GKR) dengan melampirkan fotokopi legalitas usaha, fotokopi legalitas pengurus, rekening koran 6 (enam) bulan terakhir.

-Terdakwa setelah mengirimkan surat permohonan tersebut, beberapa kali diundang STEFANUS SULAYMAN untuk datang ke Surabaya dan melakukan pertemuan dengan STEFANUS SULAYMAN yang juga melibatkan DIDAKUS LEBA, dan dalam beberapa kali pertemuan tersebut, STEFANUS SULAYMAN menyampaikan kepada TERDAKWA bahwa proses kredit ini harus dikawal, dan jika sudah lolos dana tersebut harus dipakai untuk kegiatan riba/menggandakan uang dengan cara menjadikan modal kredit sebagai dana talangan untuk orang lain yang membutuhkan uang dan jaminannya akan dipegang oleh STEFANUS SULAYMAN, jika tidak bisa dibayar maka jamimannya akan di ambil untuk dimiliki.

-Bahwa setelah STEFANUS SULAYMAN melakukan pertemuan-pertemuan dan adanya kesepakatan dengan TERDAKWA selanjutnya berdasarkan data diri dan data perusahaan PT. Indoport Utama yang diserahkan, STEFANUS SULAYMAN kemudian menugaskan DEWI SUSIANA

Halaman 4 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDY dan HERI SUSANTO untuk mengurus kelengkapan dokumen berupa laporan keuangan dan laporan audit keuangan dari Kantor Akuntan Publik (KAP), Laporan Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) serta mengurus Akta pengikatan Jual Beli (IJB) pada Notaris ERWIN KURNIAWAN sedangkan untuk syarat jaminan/agunan berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) yang akan dilampirkan dalam permohonan kredit terdakwa disiapkan oleh STEFANUS SULAYMAN melalui stafnya AGUSTINUS CH. DONGOWEA.

-Bahwa atas permintaan STEFANUS SULAYMAN, maka DEWI SUSIANA EFFENDY selanjutnya menyiapkan dan membuat laporan keuangan PT. Indoport Utama, selanjutnya menyerahkannya kepada RUDIANA FEBRIANI selaku auditor independen untuk dapat membuat audit independen terhadap laporan keuangan PT. Indoport Utama dan 6 (Enam) perusahaan lain yang pengurusan permohonan kreditnya dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN dan DEWI SUSIANA EFFENDY di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.

-Bahwa RUDIANA FEBRIANI setelah menerima data-data dari masing-masing perusahaan tersebut, tanpa melakukan klarifikasi, konfirmasi dan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari perusahaan dan kondisi keuangannya serta tanpa didukung oleh bukti-bukti audit yang valid sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang auditor dalam melakukan audit, atas permintaan DEWI SUSIANA EFFENDY kemudian menyusun dan membuat laporan audit keuangan dari PT. Indoport Utama, dan beberapa perusahaan lain yang dimintakan oleh DEWI SUSIANA EFFENDY dan setelah RUDIANA FEBRIANI selesai menyusun Laporan audit keuangan tersebut kemudian Laporan Auditnya diterbitkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendry dan Sugeng dengan pendapat atau opini untuk laporan Keuangan PT. Indoport Utama adalah wajar dengan pengecualian imbalan kerja dan perpajakan dan selanjutnya RUDIANA FEBRIANI menyerahkannya kepada DEWI SUSIANA EFFENDY.

-Bahwa untuk untuk kelengkapan syarat jaminan berupa agunan STEFANUS SULAYMAN menugaskan HERI SUSANTO dan AGUSTINUS CH. DONGOWEA untuk mengurusnya dengan cara STEFANUS SULAYMAN meminta HERI SUSANTO menghubungi ERWIN KURNIAWAN SH. M.Kn, yang adalah Notaris di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dan selanjutnya STEFANUS SULAYMAN beberapa kali melakukan pertemuan dengan ERWIN

Halaman 5 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN, STEFANUS SULAYMAN meminta ERWIN KURNIAWAN untuk membuatkan Ikatan Jual Beli (IJB) antara orang yang namanya terdapat dalam sertifikat/foto kopi sertifikat tanah sebagai pemegang hak atas tanah yang akan dijadikan agunan kredit dengan ILHAM NURDIYANTO..

-Bahwa atas permintaan STEFANUS SULAYMAN, ERWIN KURNIAWAN selaku notaris walaupun tidak pernah bertemu dengan pihak-pihak yang melakukan ikatan jual beli tersebut, berdasarkan data-data yang disampaikan STEFANUS SULAYMAN melalui HERI SUSANTO, selanjutnya menerbitkan 14 (empat belas) akta Ikatan Jual Beli (IJB) antara orang yang namanya tercatat dalam masing-masing sertifikat sebagai pemegang hak semula dengan ILHAM NURDIYANTO, yaitu:

1. Ikatan Jual Beli Nomor: 01 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan TERDAKWA untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 195/Desa Oematnunu, seluas 20.000m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO.
2. Ikatan Jual Beli Nomor: 03 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan TERDAKWA, untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 197/Desa Oematnunu, seluas 19.900m² atas nama EDHO PRASETYO HARNAWNTO.
3. Ikatan Jual Beli Nomor: 05 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan TERDAKWA untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 208/Desa Oematnunu, seluas 19.035m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO.
4. Ikatan Jual Beli Nomor: 07 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan TERDAKWA untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 203/Desa Oematnunu, seluas 19.825m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO.
5. Ikatan Jual Beli Nomor: 13 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan TERDAKWA

Halaman 6 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 187/Desa Oematnunu, seluas 20.000m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO.
6. Ikatan Jual Beli Nomor: 33 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan TERDAKWA untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 191/Desa Oematnunu, seluas 19.0075m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO.
 7. Ikatan Jual Beli Nomor: 35 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan TERDAKWA untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 204/Desa Oematnunu, seluas 20.000m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO.
 8. Ikatan Jual Beli Nomor: 05 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan TERDAKWA untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 208/Desa Oematnunu, seluas 19.035m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO
 9. Ikatan Jual Beli Nomor: 32 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara SYLVIA IRAWAN dengan TERDAKWA untuk jual beli sebidang sebidang tanah dengan SHM Nomor 209/Desa Oematnunu, seluas 19.035m² atas nama SYLVIA IRAWAN.
 10. Ikatan Jual Beli Nomor: 28 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara SYLVIA IRAWAN dengan TERDAKWA untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 210/Desa Oematnunu, seluas 19.700m² atas nama SYLVIA IRAWAN.
 11. Ikatan Jual Beli Nomor: 30 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara SYLVIA IRAWAN dengan TERDAKWA untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 189/Desa Oematnunu, seluas 20.000m² atas nama SYLVIA IRAWAN.
 12. Ikatan Jual Beli Nomor: 26 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi

Halaman 7 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur antara SYLVIA IRAWAN dengan TERDAKWA untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 18/Desa Oematnunu, seluas 18.435m² atas nama SYLVIA IRAWAN.

13. Ikatan Jual Beli Nomor: 24 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara SYLVIA IRAWAN dengan TERDAKWA untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 198/Desa Oematnunu, seluas 19.000m² atas nama SYLVIA IRAWAN.

14. Ikatan Jual Beli Nomor: 28 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara FELINCE ELISABETH OEMATAN dengan TERDAKWA untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 175/Desa Oematnunu, seluas 20.000m² atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN.

-Bahwa untuk kepentingan penilaian terhadap aset-aset yang akan diagunkan untuk PT. Indoport Utama, STEFANUS SULAYMAN melalui ADI NUGROHO kemudian menghubungi KJPP Pung's Zulkarnain&Rekan Kantor Cabang Surabaya untuk pembuatan laporan penilaian aset PT.Indoport Utama berupa tanah yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang, dan setelah STEFANUS SULAYMAN melalui AGUSTINUS DONGAWEA menyerahkan data-data berupa fotokopi sertifikat tanah yang diserahkan oleh STEFANUS SULAYMAN melalui AGUSTINUS DONGAWEA. KJPP Pung's & Rekan Kantor Cabang Surabaya kemudian menerbitkan laporan hasil penilaian terhadap 14 bidang tanah kosong seluas 256.020m² di Desa Oematnunu Kabupaten Kupang nilai harga pasar sebesar Rp.119.259.259.000,- (Seratus Sembilanbelas Miliar Duaratus Limapuluh Sembilan Juta Duaratus Limapuluh Sembilan Ribu Rupiah) atau senilai Rp.450.000,-/m² dengan hanya bersandar pada informasi pertelpon dengan 3 (tiga) orang yang nama dan nomor teleponnya terpampang pada papan jual tanah kosong di Desa Oematnunu. Setelah Laporan penilaian tersebut ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada ADI NUGROHO dan selanjutnya ADI NUGROHO menyerahkan kepada STEFANUS SULAYMAN untuk dijadikan sebagai lampiran permohonan kredit PT. Indoport Utama.

Halaman 8 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa STEFANUS SULAYMAN dengan maksud untuk memudahkan proses pengajuan kredit PT Indoport dan 6 (enam) debitur lainnya di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, mempertemukan DEWI SUSIANI EFENDY dengan DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI dan UMBU NDAKUNAU masing-masing sebagai analis kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, di Restoran Ducking Tunjungan Plasa 5 Surabaya dan dalam pertemuan yang membicarakan mengenai pengajuan permohonan kredit dari 7 (Tujuh) calon debitur termasuk PT. Indoport Utama, tersebut, DIDAKUS LEBA menyampaikan kepada STEFANUS SULAYMAN agar berkas permohonan kredit 7 (Tujuh) debitur yang telah jadi diserahkan melalui GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku analis kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya untuk kemudian akan diproses lebih lanjut.

-Bahwa STEFANUS SULAYMAN pada saat proses pengurusan kredit terdakwa dan 6 (Enam) debitur lainnya dengan maksud mempengaruhi GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI sebagai analis kredit yang dipercaya untuk menerima berkas 7 (tujuh) debitur tersebut, memberikan fasilitas kendaraan berupa mobil Toyota Fortuner Warna Hitam tahun pembuatan 2009 untuk digunakan oleh GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, dan STEFANUS SULAYMAN juga memberikan kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI barang-barang berupa earphone, speaker bluetooth, keypad ipad, dan earphone Samsung. Selain itu STEFANUS SULAYMAN juga beberapa kali membiayai hiburan malam untuk GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI dan UMBU NDAKUNAU berupa karaoke di beberapa tempat karaoke di Surabaya diantaranya di Karaoke Royal, Karaoke Koyote, dan Karaoke 360.

-Bahwa sekitar bulan Mei 2018 bertempat di kantor Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, DEWI SUSIANA EFENDY menyerahkan kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH berkas permohonan kredit PT. Indoport Utama dengan Direktur TERDAKWA sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) yang diajukan berdasarkan surat Nomor : 051/IU/DIR/SBY/V/2018 tanggal 14 Mei 2018, yang ditandatangani oleh ILHAM NURDIAYNTO dengan tujuan kredit untuk usaha perdagangan BBM Solar HSD, dan sebagai kelengkapan syarat, dalam permohonan tersebut dilampirkan dengan data-data/dokumen yang telah dipersiapkan oleh DEWI SUSIANA EFFENDY antara lain data identitas diri

Halaman 9 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA, data legalitas perusahaan, laporan keuangan, laporan audit keuangan, laporan penilaian aset, dokumen terkait Kontrak Kerja sama PT. Indoport Utama dengan pihak lain dan data pendukung lainnya yang sebagian besarnya telah dimanipulasi sehingga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dari TERDAKWA maupun PT Indoport Utama sebagai debitur dengan maksud untuk meningkatkan profil dan bonafiditas perusahaan PT. Indoport Utama sehingga dapat mempengaruhi penilaian pejabat yang berwenang membuat keputusan kredit.

-Bahwa setelah GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI menerima berkas permohonan kredit KMK - RC PT.Indoport Utama, selanjutnya menyerahkan berkas permohonan kredit PT.Indoport Utama tersebut kepada DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan DIDAKUS LEBA mendisposisi surat tersebut kepada Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan selanjutnya BONG BONG SUHARSO selaku Wakil Pimpinan Cabang mendisposisi surat tersebut kepada analis kredit GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI untuk dianalisa kelayakan permohonan kredit tersebut.

-Bahwa GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH selaku Analis Kredit Bank NTT setelah menerima disposisi Wakil Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya tersebut, walaupun mengetahui bahwa terdapat ketidakwajaran dalam permohonan kredit PT. Indoport Utama serta menyimpang dari ketentuan kredit yang ditetapkan oleh Direksi Bank NTT karena segala pengurusan permohonan kredit PT. Indoport Utama dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN serta seluruh jaminan agunan yang digunakan dalam permohonan kredit tersebut adalah milik atau berasal dari STEFANUS SULAYMAN sehingga seharusnya sudah mengetahui bahwa pemberian kredit terhadap PT. Indoport Utama akan menimbulkan masalah yang dapat merugikan PT. Bank NTT, namun GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI dalam melakukan analisa terhadap kelayakan permohonan kredit tersebut tanpa melakukan pengumpulan data dan verifikasi atas data-data sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang analis kredit Kantor Cabang atas pengaruh STEFANUS SULAYMAN dan DIDAKUS LEBA kemudian menuangkan hasil analisa kredit dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) yang ditandatangani GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH pada tanggal 19 Juli 2018 dengan kesimpulan pada pokoknya PT. Indoport

Halaman 10 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama layak untuk mendapatkan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) sebesar Rp.10.000.000.0000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) dengan tujuan penggunaan Modal kerja Perdagangan besar BBM Solar HSD, jangka waktu 12 (Duabelas) bulan suku bunga 12% p.a, dengan jaminan pokok usaha yang dibiaya dari fasilitas kredit yang diterima dan jaminan tambahan berupa sebidang tanah kosong, lokasi di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT, luas 265.020m2.

-Bahwa DIDAKUS LEBA selaku Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya setelah menerima Laporan Analisa Kredit (LAK) yang disampaikan oleh GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, walaupun mengetahui terdapat ketidakwajaran dalam pengurusan kredit PT. Indoport Utama yaitu segala pengurusan permohonan kredit PT. Indoport Utama dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN dan DEWI SUSIANA EFFENDY serta mengetahui bahwa seluruh jaminan agunan yang digunakan dalam permohonan kredit PT. Indoport Utama adalah milik atau berasal dari STEFANUS SULAYMAN yang belum dibaliknamakan atas nama PT. Indoport Utama/TERDAKWA, serta dapat mengetahui bahwa pemberian kredit terhadap PT. Indoport Utama akan menimbulkan masalah yang dapat merugikan PT. Bank NTT, namun DIDAKUS LEBA tetap menyetujui usulan tersebut sebagaimana dalam disposisi DIDAKUS LEBA dalam lembar disposisi tertanggal 19 Juli 2018.

-Bahwa DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, pada tanggal 23 Juli 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya di Surabaya yang mengetahui bahwa sejak awal permohonan kredit PT. Indoport Utama tidak layak untuk disetujui dan sudah seharusnya ditolak dan tidak perlu untuk direkomendasikan kepada pihak Komite Kredit Bank NTT Kantor Pusat yang berwenang memutus yaitu secara berjenjang mulai dari analisis kredit kantor pusat, HGLB Komersil, dan Kepala Divisi Pemasaran Kredit sebagai pejabat pemutus tertinggi, dengan sengaja merekomendasikan permohonan kredit PT.Indoport Utama melalui surat Nomor: 371/015-Krd/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, perihal rekomendasi kredit atas nama PT.Indoport Utama yang ditujukan kepada BENNY R. PELLU selaku Kepala Divisi pemasaran Kredit dan sebagai pejabat pemutus kredit tertinggi untuk nilai kredit sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) dengan isi surat yang pada pokoknya merekomendasikan PT. Indoport Utama/

Halaman 11 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA untuk mendapatkan kredit Modal Kerja (KMK-RC) senilai Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (Duabelas) bulan, suku bunga 12% p.a dengan tujuan kredit modal kerja perdagangan solar HSD dan jaminan kredit berupa sebidang tanah kosong, berlokasi di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, kabupaten Kupang, NTT, luas 265.020m2.

-Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, BENNY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat menerima Surat Rekomendasi Kredit PT. Indoport Utama dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan selanjutnya karena pada saat itu HGLB Komersil yaitu SEM SIMSON HABA BUNGA tidak berada di tempat karena sedang mengikuti pendidikan di Jakarta, maka BENNY R. PELLU mendisposisi surat tersebut langsung kepada Analis Kredit Bank NTT Kantor Pusat dengan isi disposisi: "THYSAN/WIRA ditindaklanjuti. Skb"

-Bahwa setelah menerima disposisi tersebut, selanjutnya THYSAN A. JOSEPH melakukan review atas Laporan Analisa Kredit (LAK) dan hasil review tersebut tertuang dalam telaahan usulan pemberian Kredit Modal Kerja (KMK-RC) an. PT Indoport Utama/ TERDAKWA, tertanggal 09 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh saudara THYSAN A. JOSEPH. Dalam telaahan yang pada prinsipnya didasarkan pada data/dokumen dan LAK yang diterima dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya serta hasil konfirmasi kembali kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku analis kredit pada Bank NTT Cabang Surabaya, THYSAN A. JOSEPH dalam telaahan tersebut dengan mempercayai kebenaran data dan informasi yang disajikan dalam surat rekomendasi dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya selanjutnya sependapat dengan pendapat analis kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya mengenai aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pemberian kredit antara lain aspek keuangan, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek teknis produksi dinilai baik dan layak untuk diberikan kredit kecuali terkait aspek jaminan kredit terdapat perbedaan dalam hal penilaian mengenai nilai objek jaminan yaitu berdasarkan laporan penilaian yang disampaikan KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan, harga taksasi sebesar Rp.450.000,-/m2 sedangkan menurut THYSAN A. JOSEPH berdasarkan konfirmasi langsung ke lokasi jaminan tanggal 6 Agustus 2018

Halaman 12 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



diperoleh nilai pasar permeter persegi sebesar Rp.60.000,- (Enampuluh Ribu Rupiah)

-Berdasarkan hasil penilaian/telaahan tersebut diatas, maka THYSAN A. JOSEPH selaku analis yang juga merupakan bagian dari Komite Kredit Bank NTT Kantor Pusat memberikan pendapat agar permohonan kredit modal kerja atas nama: PT. Indoport Utama / TERDAKWA (Direktur Utama) diusulkan untuk dapat disetujui .

-Bahwa terhadap telaahan THYSAN A. JOSEPH tertanggal 09 Agustus tersebut, BENNY R. PELU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit selaku pemutus tertinggi untuk kredit yang nilainya sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) menyetujui pendapat THYSAN A. JOSEPH tersebut yang dituangkan dalam lembar disposisi Kepala Divisi Pemasaran Kredit tertanggal 10 Agustus 2018.

-Bahwa selanjutnya BENY R.PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit menandatangani dan mengirimkan surat Nomor: 1427/DPKr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018, perihal persetujuan kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan isi surat pada pokoknya menyetujui permohonan kredit PT. Indoport Utama dengan memenuhi struktur dan syarat sebagai berikut :

I. Struktur Kredit :

1. Plafon Kredit : Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah)
2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK-RC)
3. Tujuan Penggunaan : Modal kerja perdagangan besar BBM Solar (HSD) dan Gula Kristal Rafinasi (GKR)
4. Jangka Waktu : 12 (Duabelas) bulan
5. Suku Bunga Kredit : 12% p.a
6. Commitment Fee : 0.5% dari plafon kredit
7. Penjaminan Kredit : -
8. Jaminan Kredit :
 - a) 14 (Empat Belas) SHM berlokasi di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT. Luas 265.020m² tercatat atas nama SYLVIA IRAWAN, FELINCE ELISABETH OEMATAN, EDHO PRASETIO HARNANTO wajib diikat sempurna (SHT).



- b) Nilai CEF yang diserahkan sebesar 100% dari plafon kredit dan telah memenuhi ketentuan jaminan tambahan yang berlaku di Bank NTT.

II. Persyaratan sebelum penandatanganan akad kredit :

1. Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitur diatas materai ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
2. Akad kredit wajib dibuat secara Notaril dan ditandatangani oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Komisaris.
3. Menyerahkan kontrak atau perjanjian kerja sama antara debitur dengan supplier dan buyer dan laporan hasil verifikasi secara due diligence, dan jika terdapat kontrak/perjanjian kerja sama yang telah jatuh tempo wajib diperbaharui.
4. Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik sertifikat dan PT. Indoport Utama yang telah dilakukan verifikasi oleh Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
5. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungan debitur.

III. Persyaratan pencairan kredit :

1. Kredit dapat dicairkan setelah melakukan pengikatan Hak Tanggungan atau minimal telah mendapat Covernote Notaris.
2. Pencairan kredit dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan atau Purchase Order (PO) dari Buyer.
3. Terhadap pengiriman barang kepada buyer wajib dicover asuransi.
4. Seluruh transaksi keuangan wajib disalurkan via rekening di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
5. Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan berlaku.

IV. Persyaratan lainnya :

1. Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas.
2. Cabang wajib melakukan pemantauan secara rutin agar dapat mengikuti perkembangan usaha debitur dan dilaporkan ke Divisi Pemasaran Kredit.
3. Cabang wajib menyampaikan copy SPPK kepada Divisi Pemasaran Kredit.
4. Hal Lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

-Bahwa DIDAKUS LEBA setelah menerima surat persetujuan kredit dengan Nomor: 1427/DPKr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tersebut kemudian

Halaman 14 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan TERDAKWA melakukan penandatanganan SPPK Nomor:428/015-Krd/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018.

-Bahwa STEFANUS SULAYMAN dengan maksud meyakinkan DIDAKUS LEBA bahwa seluruh aset yang diagunkan sementara dalam proses Balik Nama dari pemilik awal ke PT. Indoport Utama kemudian mengajak ERWIN KURNIAWAN untuk bertemu dengan DIDAKUS LEBA di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan maksud mengkonfirmasi terkait 14 (Empatbelas) IJB yang diterbitkan ERWIN KURNIAWAN dan pada saat itu ERWIN KURNIAWAN menerbitkan Covernote Nomor: 08/NOT/08-2018 tanggal 14 Agustus 2018, yang menerangkan 22 sertifikat Hak Milik tanah terletak di Provinsi NTT, Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Barat, Desa Oematnunu selanjutnya disebut persil tersebut sedang dalam proses balik nama ke PT. Indoport Utama.

-Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, TERDAKWA bersama-sama dengan DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya melakukan penandatanganan akad kredit dengan nilai kredit dengan nilai sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) yang dibuat secara Notaril dihadapan Notaris MARIA BAROROH, SH dengan Nomor Akta: 60 tanggal 14 Agustus 2018, padahal terdakwa dan DIDAKUS LEBA mengetahui syarat-syarat sebelum dan pada saat dilakukannya penandatanganan akad perjanjian kredit sebagaimana ditetapkan dalam Surat Persetujuan Kredit dengan Nomor: 1427/DPKr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 belum terpenuhi yaitu belum menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik jaminan dengan PT. Indoport Utama, agunan belum diikat dengan Hak Tanggungan, tidak menyerahkan Asli Sertifikat (agunan) serta tidak menyerahkan Kontrak Kerja Sama antara debitur dengan supplier yang telah diverifikasi.

-Bahwa DIDAKUS LEBA walaupun mengetahui bahwa syarat-syarat untuk penandatanganan akad kredit sebagaimana tersebut diatas belum terpenuhi, demikian juga syarat-syarat untuk pencairan kredit belum dipenuhi, namun telah menyerahkan berkas-berkas kredit PT.Indoport Utama ke bagian operasional Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang berada dibawah wewenang Wakil Pimpinan Cabang yang dijabat oleh BONG BONG SUHARSO, dan selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2018 setelah selesai penandatanganan akad kredit, BONG BONG SUHARSO melakukan pencairan

Halaman 15 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit PT. Indoport Utama ke rekening KMK-RC PT. Indoport Utama Nomor:015.04.1.18.00006-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah).

-Bahwa setelah dana kredit sebesar sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) masuk pada rekening pinjaman PT.Indoport Utama pada rekening Nomor: 04118000067, maka pada tanggal 21 Agustus 2018 STEFANUS SULAYMAN melalui stafnya RIZA TRIUBAYA mencairkan dana tersebut sebesar Rp.7.000.000.000,- (Tujuh Miliar Rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) buah cek yaitu Nomor BP 14201272 sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah) dan Nomor BP 1420126 sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah) yang diperoleh dari TERDAKWA yang selanjutnya disetorkan ke Rekening pada Bank NTT Cabang Surabaya No: 015.02.02.000597-7 atas nama STEFANUS SULAYMAN dan pada tanggal 27 Agustus 2018, ILHAM NURDIANTO atas nama PT. Indoport Utama mencairkan dana senilai Rp.2.949,000,000,- (Dua Miliar Sembilanratus Empatpuluh Sembilan Juta Rupiah) menggunakan cek Nomor: BP 1420052 dan selanjutnya ditransfer ke rekening PT Indoport Prima Energi dengan Nomor : 125 009 925 0471 (MANDIRI JAKARTA)

-Bahwa sampai dengan jatuh tempo kredit PT. Indoport Utama senilai Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) tersebut, ternyata PT. Indoport Utama tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit baik hutang pokok maupun bunga sehingga kredit tersebut menjadi macet dan masuk dalam kategori Kolektabilitas 5 (macet) dan bahwa ternyata seluruh agunan yang dijadikan jaminan belum dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik semula dengan TERDAKWA, serta tidak diikat dengan Hak tanggungan serta keberadaan dari sertifikat asli agunan yang dijaminan tidak pernah diserahkan sehingga pihak Bank NTT tidak dapat mengeksekusi jaminan tersebut dengan cara dilelang sehingga menyebabkan Bank NTT yang merupakan Bank milik Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur mengalami kerugian.

-Bahwa sampai dengan jangka waktu kredit berakhir tanggal 30 Agustus 2019,PT. Indoport Utama tidak melunasi hutang-hutangnya dan dinyatakan macet dengan penilaian Kolektabilitas 5 (Kol. Lima) dengan tunggakan kredit yaitu:

1. Hutang Pokok : Rp10.000.000.000,-

Halaman 16 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tunggakan Bunga : Rp180.923.468,-
3. Denda : Rp549.635.000,-
Total : Rp10.730.558.468,-

(Sepuluh Miliar Tujuhratus Tigapuluh Juta Limaratus Limapuluh Delapan Ribu Empatatus Enampuluh Delapan Rupiah)

-Bahwa perbuatan terdakwa mengajukan permohonan kredit ke Bank NTT kantor Cabang Surabaya dengan memanfaatkan kedekatan STEFANUS SULAYMAN dengan Pihak Bank NTT Kantor Cabang Surabaya serta dengan menggunakan data-data dan dokumen palsu antara lain laporan keuangan yang dimanipulasi, laporan audit KAP yang tidak dilakukan secara professional dan hanya berdasarkan data dan dokumen yang disampaikan oleh STEFANUS SULAYMAN melalui DEWI SUSIANA EFFENDY, laporan hasil penilaian agunan oleh KJPP yang telah dimarkup merupakan perbuatan fraud dalam perbankan yang bertentangan dengan pokok-pokok Ketentuan Umum (bagian I) butir 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tahun 2011 Perihal : Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum yang menyebutkan: "Yang dimaksud dengan Fraud dalam ketentuan ini adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung".

-Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan STEFANUS SULAYMAN yang mempengaruhi DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang dengan sengaja tidak menerapkan prosedur yang berlaku dalam menyetujui usulan kredit terdakwa yang diketahuinya tanpa melalui proses pengumpulan data dan verifikasi yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank NTT serta tanpa memperhatikan prinsip-prinsip dalam pemberian kredit bertentangan dengan :

1. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, yang

Halaman 17 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



menyebutkan: “Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait yang bertentangan dengan prosedur umum Penyediaan Dana yang berlaku”.

2. Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 139 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi Umum/Komersil Butir 1.2. yang menyebutkan: “Bahwa Prinsip-prinsip penyaluran kredit yang sehat menggunakan prinsip 5C&Constraint yaitu Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy, dan Constraint. Bahwa prinsip 5 C dan Constraint yaitu :

1. Character:

Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Sebagai parameter untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah tersebut, dapat ditempuh melalui upaya antara lain :

- a. Meneliti riwayat hidup calon nasabah;
- b. Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya;
- c. Meminta informasi (Sistem Informasi Debitur);
- d. Mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hoby berfoya-foya.

2. Capital:

Jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. Modal sendiri juga diperlukan bank sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung resiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktik, kemampuan capital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan self-financing, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar daripada kredit yang dimintakan kepada bank.

3. Capacity:

Kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini



adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.

4. Collateral:

Barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Collateral tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauhmana resiko kewajiban finansial nasabah kepada Bank.

3. Bab II angka 8 tentang Pengumpulan Data Keputusan Direksi Nomor 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan yang menegaskan : Pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dan harus dilakukan pada permulaan sekali proses Analisa Kredit, karena apabila data yang dianalisa tidak benar, maka hasil analisisnya juga tidak benar. Pengumpulan data harus diarahkan pada pengumpulan informasi yang lengkap, akurat dan up-to-date, dilakukan secara langsung dan aktif dari debitur, pihak ketiga dan sumber data lainnya.
4. Bab II angka 10 Keputusan Direksi Nomor 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan, pengaturan tentang Verifikasi Data yang menegaskan: Tujuan dari verifikasi data adalah untuk menjamin atau meyakini kebenaran dan keakuratan data atau informasi yang telah dikumpulkan.

Sebelum membuat LAK, data dan/atau informasi yang dikumpulkan harus diverifikasi/dicheck pada pihak ketiga atau melalui on the spot dan penelitian dokumen.

Dalam hal permintaan informasi kepada pihak pemasok/pembeli untuk memverifikasi Hutang/Piutang debitur sulit dilakukan, maka verifikasi dapat dilakukan melalui bukti-bukti pembukuan yang ada pada perusahaan (misalnya voucher/kwitansi/DO dan sejenisnya).

-Bahwa perbuatan STEFANUS SULAYMAN atas sepengetahuan terdakwa yang mempengaruhi DIDAKUS LEBASEHINGGA dengan sengaja merekomendasikan permohonan kredit kredit yang telah diketahui tidak layak sehingga sudah seharusnya ditolak dan tidak perlu direkomendasikan kepada kantor pusat untuk disetujui oleh pejabat pemutus kredit yang berwenang bertentangan dengan: Bab II angka 2.1, 2.4 tentang Persyaratan Umum

Halaman 19 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direksi Nomor 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan yang menegaskan :

2.1. Kredit dapat diberikan kepada perorangan maupun badan usaha yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kredit yang bersangkutan.

2.4. Permohonan kredit yang telah ditolak oleh kantor cabang tidak perlu direkomendasikan ke kantor pusat.

-Bahwa perbuatan terdakwa dan DIDAKUS LEBAYang melakukan penandatanganan akad kredit padahal mengetahui bahwa syarat-syarat untuk dapat dilakukannya penandatanganan kredit sebagaimana ditentukan dalam Surat Persetujuan Kredit yang diterbitkan oleh Bank NTT Kantor Pusat belum terpenuhi, antara lain belum adanya AJB, agunan belum dibalik nama dari pemilik lama ke masing-masing debitur, asli sertifikat belum ada dalam penguasaan Bank serta perbuatan DIDAKUS LEBA yang selanjutnya menyerahkan berkas kredit ke bagian operasional yang berada dibawah kewenangan BONG BONG SUHARSO selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan selanjutnya melakukan pencairan kredit kepada TERDAKWA padahal mengetahui bahwa syarat-syarat sebelum penadatanganan akad kredit dan syarat-syarat pencairan kredit yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Kredit masing-masing debitur yang sebagaimana tertuang dalam Surat Persetujuan Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh BENNY R PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit belum terpenuhi bertentangan dengan:

Bab II.II.1 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, mengenai jaminan kredit yang menyebutkan:

1.1. Bank tidak memberikan kredit kepada siapapun tanpa jaminan utama (Usaha yang dibiayai) maupun jaminan tambahan (Agunan), dengan demikian setiap pemberian kredit harus ada agunan yang diserahkan oleh penerima kredit kepada Bank.

1.2. Dalam menerima barang sebagai agunan kredit, Bank memegang prinsip bahwa agunan kredit tersebut harus mempunyai nilai hasil guna yang setinggi-tingginya dalam arti bahwa hak atas barang agunan tersebut langsung dapat diikat oleh Bank sebagai Kreditur Preferent, sehingga dalam waktu singkat

Halaman 20 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agunan kredit yang diterima itu dapat dengan mudah dikonversikan ke dalam bentuk uang untuk menyelesaikan tunggakan kredit apabila dianggap perlu oleh Bank.

1.3. Barang yang diterima sebagai jaminan kredit (agunan) diutamakan milik penerima kredit sendiri.

1.4. Barang milik pihak ketiga dapat diterima sebagai jaminan kredit apabila pemilik barang mempunyai hubungan kepentingan langsung dan atau hubungan kekeluargaan maksimal derajat kedua dengan debitur perorangan atau pengurus usaha perusahaan yang dibiayai oleh kredit Bank. Yang dimaksud dengan mempunyai kepentingan langsung dalam hal ini adalah pihak terkait/terafilisasi dengan debitur.

-Bahwa perbuatan STEFANUS SULAYMAN untuk kepentingan terdakwa yang mempengaruhi DIDAKUS LEBA dan BONG BONG SUHARSO selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sehingga dengan sengaja tidak memeriksa kelengkapan dokumentasi kredit dan pengikatan jaminan dari masing-masing debitur sebelum penandatanganan akad kredit dan pada saat pencairan dokumen yang menyebabkan seluruh jaminan dari terdakwa tidak dapat diikat dengan sempurna bertentangan dengan : Buku I Bab III.5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 dan 5.2.2.1 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, Bagian penyediaan fasilitas kredit yang menyebutkan:

5.1.3. Pemeriksaan kelengkapan dokumentasi kredit dan pengikatan jaminan :

5.1.3.1. Dilakukan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit.

5.1.3.2. Tanggung jawab pemeriksaan, kelengkapan dan kesempurnaan dokumentasi dilakukan oleh Pemimpin Cabang dan WPC Bidang Operasional / WPC Cabang.

5.1.4. Untuk meyakini telah dipenuhinya syarat-syarat disposisi / pencairan kredit, Petugas/Analisis Kredit meneliti pemenuhan syarat-syarat tersebut melalui Formulir Checklist sebagai syarat pencairan kredit.

5.1.5. WPC Bidang Operasional / WPC Cabang dan administrasi kredit harus memeriksa kelengkapan seluruh dokumen-dokumen kredit dan proses pelaksanaan pengikatan jaminan sebelum pelaksanaan penyediaan fasilitas, agar penguasaan barang jaminan cukup menjamin kepentingan bank.

Halaman 21 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



5.2.2.1. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana oleh Unit Bisnis kepada Unit Operasional diberikan setelah dokumen kredit yang terdiri dari dokumen Perjanjian Kredit, dokumen Pengikatan, dan dokumen lainnya telah selesai dikerjakan, kecuali jika ada persetujuan tertulis tentang penundaan dokumen-dokumen tertentu.

5.2.2.2. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana harus memperhatikan sebagai berikut :

5.2.2.2.1. Harus dihindari disposisi/pencairan kredit sebelum dokumentasi lengkap.

5.2.2.2.2. Permasalahan/issues harus sudah didudukkan dan dicegah kemungkinan adanya salah pengertian.

5.2.2.2.3. Ijin disposisi/pencairan hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang.

5.2.2.3. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana hanya terbatas pada pencairan/penggunaan fasilitas, administrasi pelaksanaan dan pembukuannya.

-Bahwa perbuatan terdakwa dan STEFANUS SULAYMAN dengan sepengetahuan DIDAKUS LEBA dan BONG BONG SUHARSO menggunakan dana Kredit Modal Kerja RC yang dicairkan secara menyimpang dari tujuan kredit bertentangan dengan Buku II.4.1.1, 4.1.2 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, Bagian teknis pembiayaan yang menyebutkan:

4.1.1. Kredit Modal kerja Rekening Koran (KMK-RC) adalah kredit modal kerja jangka pendek dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan warkat (Cek/Bilyet Giro) atau mekanisme pemindahbukuan.

4.1.2. Tujuan Penggunaannya untuk pembiayaan tambahan modal kerja yang sifatnya rutin dan berkelanjutan seperti untuk pembelian bahan baku, barang dagangan (dapat diprediksi baik minimal kuantitas maupun waktunya), untuk pembiayaan modal kerja yang sifatnya usaha musiman atau berfluktuatif.

-Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan STEFANUS SULAYMAN, BONG BONG SUHARSO, DIDAKUS LEBA, dan DEWI SUSIANI EFFENDY telah memperkaya terdakwa sebesar RP.3.000.0000.000, (Tiga Miliar Rupiah) dan STEFANUS SULAYMAN sebesar Rp.7.000.000.0000 (Tujuh Miliar Rupiah) STEFANUS SULAYMAN dan orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan STEFANUS SULAYMAN, DIDAKUS LEBA, BONG BONG SUHARSO, DEWI SUSIANA EFFENDY, telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 10,181.473.103,- (Sepuluh miliar seratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga rupiah) yang bersumber dari total kewajiban hutang pokok, bunga dan denda dari kredit modal kerja RC dari Debitur PT. Indoport Utama atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR;

Bahwa Terdakwa ILHAM NURDIYANTO selaku Direktur INDOPORT UTAMA bersama-sama dengan STEFANUS SULAYMAN, DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank Pembangunan Daerah NTT (Bank NTT) Kantor Cabang Surabaya, BONG BONG SUHARSO selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, YOHANES RONALD SULAYMAN selaku Direktur CV MM Linen Indonesia, LOE MEI LIEN alias INDRASARI selaku Direktur CV. Mulya Badja Karya Bersama, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA selaku Direktur CV. Makmur Berkat Jaya, SISWANTO KODRATA selaku Direktur CV. Luis Panen Berkat, MUHAMMAD RUSLAN selaku Penanggungjawab UD. Makmur Jaya Prima, DEWI SUSIANA EFFENDY (masing-masing dalam berkas penuntutan terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Mei 2020 atau setidaktidaknya pada waktu waktu dalam tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020, bertempat di Kantor Bank NTT Cabang Surabaya yang beralamat di Jalan Panglima Jenderal Sudirman Nomor 74 Surabaya dan di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Kantor Pusat yang berdasarkan Akta Pendirian Nomor:26 tanggal 6 Juli 2008 dan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Nomor:61 tanggal 10 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris SILVESTER JOSEPH MAMBAITFETO, SH berkedudukan tetap di Jalan W.J Lamentik No.102 Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur atau pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 23 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, atau yang berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini kerugian keuangan Bank Pembangunan Daerah NTT (Bank NTT) sebagai Bank Umum Milik Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur dengan kepemilikan saham Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 33,44%, dan kepemilikan saham pemerintah Kabupaten/Kota seNusa Tenggara Timur sebesar 66,50%, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

-Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Indoport Utama (selanjutnya disebut terdakwa), pada waktu sekitar awal tahun 2018 ketika berada di Jakarta dihubungi STEFANUS SULAYMAN yang adalah pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha jual beli aset yang mengajak terdakwa untuk datang ke Surabaya dalam rangka pertemuan dengan STEFANUS SULAYMAN dan DIDAKUS LEBA yang adakah Pimpiban Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dalam rangka membicarakan mengenai rencana pengajuan kredit modal kerja (KMK-RC) terdakwa di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.

-Bahwa terdakwa atas penyampaian STEFANUS SULAYMAN tersebut, beberapa waktu kemudian berangkat dari Jakarta ke Surabaya dan bertemu dengan STEFANUS SULAYMAN yang saat itu sedang bersama-sama dengan DIDAKUS LEBA dan GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI yang adalah analis kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya di salah satu rumah makan yang terletak di Jalan Gubeng Raya Surabaya. Dalam pertemuan tersebut terdakwa diertemukan dengan dengan DIDAKUS LEBA dan GRATIA LAPUDOO dan selanjutnya membicarakan mengenai rencana pengajuan kredit modal kerja oleh TERDAKWA, dan pada pertemuan tersebut DIDAKUS LEBA sebagai Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya mempersilahkan TERDAKWA untuk mengajukan permohonan kredit untuk dapat diproses.

-Selanjutnya pada sekitar bulan April tahun 2018, terdakwa kembali dihubungi STEFANUS SULAYMAN yang meminta TERDAKWA untuk segera

Halaman 24 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat permohonan kredit yang ditujukan kepada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan pada saat itu STEFANUS SULAYMAN menyampaikan kepada terdakwa bahwa terkait kelengkapan syarat pengajuan kredit termasuk aset tanah sebagai jaminan akan disiapkan dengan menggunakan tanah milik STEFANUS SULAYMAN yang terletak di Desa Oematnunu, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT, dan terdakwa atas permintaan STEFANUS SULAYMAN tersebut, kemudian membuat dan mengirimkan kepada STEFANUS SULAYMAN surat permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK-RC) Nomor : 051/IU/DIR/SBY/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) untuk modal kerja perdagangan besar BBM Solar (HSD), Gula Kristal Rafinasi (GKR) dengan melampirkan fotokopi legalitas usaha, fotokopi legalitas pengurus, rekening koran 6 bulan terakhir.

-Terdakwa setelah mengirimkan surat permohonan tersebut, beberapa kali diundang STEFANUS SULAYMAN untuk datang ke Surabaya dan melakukan pertemuan dengan STEFANUS SULAYMAN yang juga melibatkan DIDAKUS LEBA, dan dalam beberapa kali pertemuan tersebut, STEFANUS SULAYMAN menyampaikan kepada TERDAKWA bahwa proses kredit ini harus dikawal, dan jika sudah lolos dana tersebut harus dipakai untuk kegiatan riba/menggandakan uang dengan cara menjadikan modal kredit sebagai dana talangan untuk orang lain yang membutuhkan uang dan jaminannya akan dipegang oleh STEFANUS SULAYMAN, jika tidak bisa dibayar maka jaminannya akan diambil untuk dimiliki.

-Bahwa setelah STEFANUS SULAYMAN melakukan pertemuan-pertemuan dan adanya kesepakatan dengan TERDAKWA selanjutnya berdasarkan data diri dan data perusahaan PT. INDOPORT UTAMA yang diserahkan, STEFANUS SULAYMAN kemudian menugaskan DEWI SUSIANA EFFENDY dan HERI SUSANTO untuk mengurus kelengkapan dokumen berupa laporan keuangan dan laporan audit keuangan dari Kantor Akuntan Publik (KAP), Laporan Penilaian Aset dari Kantor Jasa Peilai Publik (KJPP) serta mengurus Akta pengikatan Jual Beli (IJB) pada Notaris ERWIN KURNIAWAN sedangkan untuk syarat jaminan/agunan berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik yang akan dilampirkan dalam permohonan kredit terdakwa disiapkan oleh STEFANUS SULAYMAN melaluistafnya AGUSTINUS CH. DONGOWEA.

Halaman 25 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa atas permintaan STEFANUS SULAYMAN, maka DEWI SUSIANA EFFENDY selanjutnya menyiapkan dan membuat laporan keuangan PT. Indoport Utama, selanjutnya menyerahkannya kepada RUDIANA FEBRIANA selaku auditor independen untuk dapat membuat audit independen terhadap laporan keuangan PT. Indoport Utama dan 6 perusahaan lain yang pengurusan permohonan kreditnya dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN dan Dewi Susiana Effendy di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.

-Bahwa RUDIANA FEBRIANI setelah menerima data-data dari masing-masing perusahaan tersebut, tanpa melakukan klarifikasi, konfirmasi dan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari perusahaan dan kondisi keuangannya serta tanpa didukung oleh bukti-bukti audit yang valid sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang auditor dalam melakukan audit, atas permintaan DEWI SUSIANA EFFENDY kemudian menyusun dan membuat laporan audit keuangan dari PT. Indoport Utama, dan beberapa perusahaan lain yang dimintakan oleh DEWI SUSIANA EFFENDY dan setelah RUDIANA FEBRIANI selesai menyusun Laporan audit keuangan tersebut kemudian Laporan Auditnya diterbitkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendry dan Sugeng dengan pendapat atau opini untuk laporan Keuangan PT. Indoport Utama adalah wajar dengan pengecualian imbalan kerja dan perpajakan dan selanjutnya RUDIANA FEBRIANI Menyerahkannya kepada DEWI SUSIANA EFFENDY.

-Bahwa untuk kelengkapan syarat jaminan berupa agunan STEFANUS SULAYMAN menugaskan HERI SUSANTO dan AGUSTINUS CH. DONGOWEA untuk mengurusnya dengan cara STEFANUS SULAYMAN meminta HERI SUSANTO menghubungi ERWIN KURNIAWAN SH. M.Kn, yang adalah Notaris di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dan selanjutnya STEFANUS SULAYMAN beberapa kali melakukan pertemuan dengan ERWIN KURNIAWAN, STEFANUS SULAYMAN meminta ERWIN KURNIAWAN untuk membuat Ikatan Jual Beli antara orang yang namanya terdapat dalam sertifikat/foto kopi sertifikat tanah sebagai pemegang hak atas tanah yang akan dijadikan agunan kredit dengan ILHAM NURDIYANTO..

-Bahwa atas permintaan STEFANUS SULAYMAN, ERWIN KURNIAWAN selaku notaris walaupun tidak pernah bertemu dengan pihak-pihak yang melakukan ikatan jual beli tersebut, berdasarkan data-data yang disampaikan

Halaman 26 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



STEFANUS SULAYMAN melalui HERI SUSANTO, selanjutnya menerbitkan 14 (empat belas) akta Ikatan Jual Beli (IJB) antara orang yang namanya tercatat dalam masing-masing sertifikat sebagai pemegang hak semula dengan terdakwa, yaitu:

- 1) Ikatan Jual Beli Nomor : 01 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan TERDAKWA untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 195/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO.
- 2) Ikatan Jual Beli Nomor : 03 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan TERDAKWA, untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 197/Desa Oematnunu, seluas 19.900 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO.
- 3) Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan TERDAKWA untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 208/Desa Oematnunu, seluas 19.035 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO.
- 4) Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan TERDAKWA untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 203/Desa Oematnunu, seluas 19.825 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO.
- 5) Ikatan Jual Beli Nomor : 13 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan TERDAKWA untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 187/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO.
- 6) Ikatan Jual Beli Nomor : 33 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan TERDAKWA untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 191/Desa Oematnunu, seluas 19.0075 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO.

Halaman 27 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Ikatan Jual Beli Nomor : 35 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan TERDAKWA untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 204/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO.
- 8) Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan TERDAKWA untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 208/Desa Oematnunu, seluas 19.035 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO
- 9) Ikatan Jual Beli Nomor : 32 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara SYLVIA IRAWAN dengan TERDAKWA untuk jual beli sebidang sebidang tanah dengan SHM Nomor 209/Desa Oematnunu, seluas 19.035 m² atas nama SYLVIA IRAWAN.
- 10) Ikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara SYLVIA IRAWAN dengan TERDAKWA untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 210/Desa Oematnunu, seluas 19.700 m² atas nama SYLVIA IRAWAN.
- 11) Ikatan Jual Beli Nomor : 30 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara SYLVIA IRAWAN dengan TERDAKWA untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 189/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m² atas nama SYLVIA IRAWAN.
- 12) Ikatan Jual Beli Nomor : 26 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara SYLVIA IRAWAN dengan TERDAKWA untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 18/Desa Oematnunu, seluas 18.435 m² atas nama SYLVIA IRAWAN.
- 13) Ikatan Jual Beli Nomor : 24 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara SYLVIA IRAWAN dengan TERDAKWA untuk jual beli

Halaman 28 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah dengan SHM Nomor 198/Desa Oematnunu, seluas 19.000 m² atas nama SYLVIA IRAWAN.

14) Ikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara FELINCE ELISABETH OEMATAN dengan TERDAKWA untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 175/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m² atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN.

-Bahwa untuk kepentingan penilaian terhadap aset-aset yang akan diagunkan untuk PT. Indoport Utama, STEFANUS SULAYMAN melalui ADI NUGROHO kemudian menghubungi KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan Kantor Cabang Surabaya untuk pembuatan laporan penilaian aset PT. Indoport Utama berupa tanah yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang, dan setelah STEFANUS SULAYMAN melalui Agustinus Dongawea menyerahkan data-data berupa fotokopi sertifikat tanah yang diserahkan oleh STEFANUS SULAYMAN melalui AGUSTINUS DONGAWEA. KJPP Pung's & Rekan Kantor Cabang Surabaya kemudian menerbitkan laporan hasil penilaian terhadap 14 bidang tanah kosong seluas 256.020 m² di Desa Oematnunu Kabupaten Kupang nilai harga pasar sebesar Rp.119.259.259.000,- (Seratus Sembilan Belas Miliar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau senilai Rp.450.000,-/m² dengan hanya bersandar pada informasi pertelpon dengan 3 orang yang nama dan nomor teleponnya terpampang pada papan jual tanah kosong di Desa Oematnunu. Setelah Laporan penilaian tersebut ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada ADI NUGROHO dan selanjutnya ADI NUGROHO menyerahkan kepada STEFANUS SULAYMAN untuk dijadikan sebagai lampiran permohonan kredit PT. Indoport Utama.

-Bahwa STEFANUS SULAYMAN dengan maksud untuk memudahkan proses pengajuan kredit PT Indoport dan 6 (Enam) debitur lainnya di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, mempertemukan DEWI SUSIANI EFENDY dengan DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI dan UMBU NDAKUNAU masing-masing sebagai analis kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, di Restoran Ducking Tunjungan Plasa 5 Surabaya dan dalam pertemuan yang

Halaman 29 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan mengenai pengajuan permohonan kredit dari 7 (Tujuh) calon debitur termasuk PT. Indoport Utama, tersebut, DIDAKUS LEBA menyampaikan kepada STEFANUS SULAYMAN agar berkas permohonan kredit 7 (Tujuh) debitur yang telah jadi diserahkan melalui GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku analis kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya untuk kemudian akan diproses lebih lanjut.

-Bahwa STEFANUS SULAYMAN pada saat proses pengurusan kredit terdakwa dan 6 (enam) debitur lainnya dengan maksud mempengaruhi GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI sebagai analis kredit yang dipercaya untuk menerima berkas 7 (tujuh) debitur tersebut, memberikan fasilitas kendaraan berupa mobil Toyota Fortuner Warna Hitam tahun pembuatan 2009 untuk digunakan oleh GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, dan STEFANUS SULAYMAN juga memberikan kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI barang-barang berupa earphone, speaker bluetooth, keypad ipad, dan earphone Samsung. Selain itu STEFANUS SULAYMAN juga beberapa kali membiayai hiburan malam untuk GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI dan UMBU NDAKUNAU berupa karaoke di beberapa tempat karaoke di Surabaya diantaranya di Karaoke Royal, Karaoke Koyote, dan Karaoke 360.

-Bahwa sekitar bulan Mei 2018 bertempat dikantor Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, DEWI SUSIANA EFENDY menyerahkan kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH berkas permohonan kredit PT. Indoport Utama dengan Direktur TERDAKWA sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) yang diajukan berdasarkan surat Nomor : 051/IU/DIR/SBY/V/2018 tanggal 14 Mei 2018, yang ditandatangani oleh ILHAM NURDIAYNTO dengan tujuan kredit untuk usaha perdagangan BBM Solar HSD, dan sebagai kelengkapan syarat, dalam permohonan tersebut dilampirkan dengan data-data/dokumen yang telah dipersiapkan oleh DEWI SUSIANA EFFENDY antara lain data identitas diri TERDAKWA, data legalitas perusahaan, laporan keuangan, lapoaran audit keuangan, laporan penilaian aset, dokumen terkait Kontrak Kerja sama PT. Indoport Utama dengan pihak lain dan data pendukung lainnya yang sebagian besarnya telah dimanipulasi sehingga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dari TERDAKWA maupun PT Indoport Utama sebagai debitur dengan maksud untuk meningkatkan profil dan bonafiditas perusahaan PT. Indoport Utama

Halaman 30 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dapat mempengaruhi penilaian pejabat yang berwenang membuat keputusan kredit.

-Bahwa setelah GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI menerima berkas permohonan kredit KMK - RC PT. Indoport Utama, selanjutnya menyerahkan berkas permohonan kredit PT. Indoport Utama tersebut kepada DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan DIDAKUS LEBA mendisposisi surat tersebut kepada Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan selanjutnya BONG BONG SUHARSO selaku Wakil Pimpinan Cabang mendisposisi surat tersebut kepada analis kredit GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI untuk dianalisa kelayakan permohonan kredit tersebut.

-Bahwa GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH selaku Analis Kredit Bank NTT setelah menerima disposisi Wakil Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya tersebut, walaupun mengetahui bahwa terdapat ketidakwajaran dalam permohonan kredit PT. Indoport Utama serta menyimpang dari ketentuan kredit yang ditetapkan oleh Direksi Bank NTT karena segala pengurusan permohonan kredit PT. Indoport Utama dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN serta seluruh jaminan agunan yang digunakan dalam permohonan kredit tersebut adalah milik atau berasal dari STEFANUS SULAYMAN sehingga seharusnya sudah mengetahui bahwa pemberian kredit terhadap PT. Indoport Utama akan menimbulkan masalah yang dapat merugikan PT. Bank NTT, namun GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI dalam melakukan analisa terhadap kelayakan permohonan kredit tersebut tanpa melakukan pengumpulan data dan verifikasi atas data-data sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang analis kredit Kantor Cabang atas pengaruh STEFANUS SULAYMAN dan DIDAKUS LEBA kemudian menuangkan hasil analisa kredit dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) yang ditandatangani GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH pada tanggal 19 Juli 2018 dengan kesimpulan pada pokoknya PT. Indoport Utama layak untuk mendapatkan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) sebesar Rp.10.000.000.0000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) dengan tujuan penggunaan Modal kerja Perdagangan besar BBM Solar HSD, jangka waktu 12 bulan suku bunga 12% p.a, dengan jaminan pokok usaha yang dibiaya dari fasilitas kredit yang diterima dan jaminan tambahan berupa sebidang tanah kosong, lokasi di

Halaman 31 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT, luas 265.020 m2.

-Bahwa DIDAKUS LEBA selaku Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya setelah menerima Laporan Analisa Kredit (LAK) yang disampaikan oleh GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, walaupun mengetahui terdapat ketidakwajaran dalam pengurusan kredit PT. Indoport Utama yaitu segala pengurusan permohonan kredit PT. Indoport Utama dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN dan DEWI SUSIANA EFFENDY serta mengetahui bahwa seluruh jaminan agunan yang digunakan dalam permohonan kredit PT. Indoport Utama adalah milik atau berasal dari STEFANUS SULAYMAN yang belum dibaliknamakan atas nama PT. Indoport Utama/TERDAKWA, serta dapat mengetahui bahwa pemberian kredit terhadap PT. Indoport Utama akan menimbulkan masalah yang dapat merugikan PT. Bank NTT, namun DIDAKUS LEBA tetap menyetujui usulan tersebut sebagaimana dalam disposisi DIDAKUS LEBA dalam lembar disposisi tertanggal 19 Juli 2018.

-Bahwa DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, pada tanggal 23 Juli 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya di Surabaya yang mengetahui bahwa sejak awal permohonan kredit PT. Indoport Utama tidak layak untuk disetujui dan sudah seharusnya ditolak dan tidak perlu untuk direkomendasikan kepada pihak komite kredit Bank NTT Kantor Pusat yang berwenang memutus yaitu secara berjenjang mulai dari analisis kredit kantor pusat, HGLB Komersil, dan Kepala Divisi Pemasaran Kredit sebagai pejabat pemutus tertinggi, dengan sengaja merekomendasikan permohonan kredit PT. Indoport Utama melalui surat Nomor: 371/015-Krd/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, perihal rekomendasi kredit atas nama PT. Indoport Utama yang ditujukan kepada BENNY R. PELLU selaku Kepala Divisi pemasaran Kredit dan sebagai pejabat pemutus kredit tertinggi untuk nilai kredit sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) dengan isi surat yang pada pokoknya merekomendasikan PT. Indoport Utama/TERDAKWA untuk mendapatkan kredit Modal Kerja (KMK-RC) senilai Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (Dua Belas) bulan, suku bunga 12% p.a dengan tujuan kredit modal kerja perdagangan solar HSD dan jaminan kredit berupa sebidang tanah kosong,

Halaman 32 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, kabupaten Kupang, NTT, luas 265.020 M2.

-Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, BENNY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat menerima Surat Rekomendasi Kredit PT. Indoport Utama dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan selanjutnya karena pada saat itu HGLB Komersil yaitu SEM SIMSON HABA BUNGA tidak berada di tempat karena sedang mengikuti pendidikan di Jakarta, maka BENNY R. PELLU mendisposisi surat tersebut langsung kepada Analis Kredit Bank NTT Kantor Pusat dengan isi disposisi: "THYSAN/WIRA ditindaklanjuti. Skb"

-Bahwa setelah menerima disposisi tersebut, selanjutnya THYSAN A. JOSEPH melakukan review atas Laporan Analisa Kredit (LAK) dan hasil review tersebut tertuang dalam telaahan usulan pemberian Kredit Modal Kerja (KMK-RC) an. PT Indoport Utama/ TERDAKWA, tertanggal 09 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh saudara THYSAN A. JOSEPH. Dalam telaahan yang pada prinsipnya didasarkan pada data/dokumen dan LAK yang diterima dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya serta hasil konfirmasi kembali kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku analis kredit pada Bank NTT Cabang Surabaya, THYSAN A. JOSEPH dalam telaahan tersebut dengan mempercayai kebenaran data dan informasi yang disajikan dalam surat rekomendasi dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya selanjutnya sependapat dengan pendapat analis kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya mengenai aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pemberian kredit antara lain aspek keuangan, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek teknis produksi dinilai baik dan layak untuk diberikan kredit kecuali terkait aspek jaminan kredit terdapat perbedaan dalam hal penilaian mengenai nilai objek jaminan yaitu berdasarkan laporan penilaian yang disampaikan KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan, harga taksasi sebesar Rp.450.000,-/m2 sedangkan menurut THYSAN A. JOSEPH berdasarkan konfirmasi langsung ke lokasi jaminan tanggal 6 Agustus 2018 diperoleh nilai pasar permeter persegi sebesar Rp.60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah)

-Berdasarkan hasil penilaian/telaahan tersebut diatas, maka THYSAN A. JOSEPH selaku analis yang juga merupakan bagian dari Komite Kredit Bank NTT Kantor Pusat memberikan pendapat agar permohonan kredit modal kerja

Halaman 33 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama: PT. Indoport Utama / TERDAKWA (Direktur Utama) diusulkan untuk dapat disetujui.

-Bahwa terhadap telaahan THYSAN A. JOSEPH tertanggal 09 Agustus tersebut, BENNY R. PELU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit selaku pemutus tertinggi untuk kredit yang nilainya sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) menyetujui pendapat THYSAN A. JOSEPH tersebut yang dituangkan dalam lembar disposisi Kepala Divisi Pemasaran Kredit tertanggal 10 Agustus 2018.

-Bahwa selanjutnya BENY R.PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit menandatangani dan mengirimkan surat Nomor: 1427/DPKr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018, perihal persetujuan kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan isi surat pada pokoknya menyetujui permohonan kredit PT. Indoport Utama dengan memenuhi struktur dan syarat sebagai berikut :

I. Struktur Kredit :

- 1) Plafon Kredit : Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah)
- 2) Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK-RC)
- 3) Tujuan Penggunaan : Modal kerja perdagangan besar BBM Solar (HSD) dan Gula Kristal Rafinasi (GKR)
- 4) Jangka Waktu : 12 (Dua Belas) bulan
- 5) Suku Bunga Kredit : 12 % p.a
- 6) Commitment Fee : 0.5% dari plafon kredit
- 7) Penjaminan Kredit : -
- 8) Jaminan Kredit :
 - a. 14 (Empat Belas) SHM berlokasi di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT.Luas 265.020 m² tercatat atas nama SYLVIA IRAWAN, FELINCE ELISABETH OEMATAN, EDHO PRASETIO HARNANTO wajib diikat sempurna (SHT).
 - b. Nilai CEF yang diserahkan sebesar 109% dari plafon kredit dan telah memenuhi ketentuan jaminan tambahan yang berlaku di Bank NTT.

II. Persyaratan sebelum penandatanganan akad kredit :

1. Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitur diatas materai ke Bank NTT Cab.Surabaya.

Halaman 34 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



2. Akad kredit wajib dibuat secara Notarill dan ditanda tangani oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Komisaris.
3. Menyerahkan kontrak atau perjanjian kerja sama antara debitur dengan supplier dan buyer dan laporan hasil verifikasinya secara due diligence, dan jika terdapat kontrak/perjanjian kerja sama yang telah jatuh tempo wajib diperbaharui.
4. Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik sertifikat dan PT. Indoport Utama yang telah dilakukan verifikasi oleh Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
5. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungan debitur.

III. Persyaratan pencairan kredit :

1. Kredit dapat dicairkan setelah melakukan pengikatan Hak Tanggungan atau minimal telah mendapat Covernote Notaris.
2. Pencairan kredit dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan atau Purchase Order (PO) dari Buyer.
3. Terhadap pengiriman barang kepada buyer wajib dicover asuransi.
4. Seluruh transaksi keuangan wajib disalurkan via rekening di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
5. Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan berlaku.

IV. Persyaratan lainnya :

1. Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas.
2. Cabang wajib melakukan pemantauan secara rutin agar dapat mengikuti perkembangan usaha debitur dan dilaporkan ke Divisi Pemasaran Kredit.
3. Cabang wajib menyampaikan copy SPPK kepada Divisi Pemasaran Kredit.
4. Hal Lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

-Bahwa DIDAKUS LEBA setelah menerima surat persetujuan kredit dengan Nomor: 1427/DPKr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tersebut kemudian bersama dengan TERDAKWA melakukan penandatanganan SPPK Nomor: 428/015-Krd/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018.

-Bahwa STEFANUS SULAYMAN dengan maksud meyakinkan DIDAKUS LEBA bahwa seluruh aset yang diagunkan sementara dalam proses Balik Nama

Halaman 35 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemilik awal ke PT. Indoport Utama kemudian mengajak ERWIN KURNIAWAN untuk bertemu dengan DIDAKUS LEBA di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan maksud mengkonfirmasi terkait 14 (Empat Belas) IJB yang diterbitkan ERWIN KURNIAWAN dan pada saat itu ERWIN KURNIAWAN menerbitkan Covernote Nomor: 08/NOT/08-2018 tanggal 14 Agustus 2018, yang menerangkan 22 sertifikat hak milik tanah terletak di Provinsi NTT, Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Barat, Desa Oematnunu selanjutnya disebut persil tersebut sedang dalam proses balik nama ke PT. Indoport Utama.

-Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, TERDAKWA bersama-sama dengan DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya melakukan penandatanganan akad kredit dengan nilai kredit dengan nilai sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) yang dibuat secara Notaril dihadapan Notaris MARIA BAROROH, SH dengan Nomor Akta: 60 tanggal 14 Agustus 2018, padahal terdakwa dan DIDAKUS LEBA mengetahui syarat-syarat sebelum dan pada saat dilakukannya penandatanganan akad perjanjian kredit sebagaimana ditetapkan dalam Surat Persetujuan Kredit dengan Nomor: 1427/DPKr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 belum terpenuhi yaitu belum menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik Jaminan dengan PT. Indoport Utama, Agunan belum diikat dengan Hak tanggungan, tidak menyerahkan Asli Sertifikat (agunan) serta tidak menyerahkan kontrak kerja sama antara debitur dengan supplier yang telah diverifikasi.

-Bahwa DIDAKUS LEBA walaupun mengetahui bahwa syarat-syarat untuk penandatanganan akad kredit sebagaimana tersebut diatas belum terpenuhi, demikian juga syarat-syarat untuk pencairan kredit belum dipenuhi, namun telah menyerahkan berkas-berkas kredit PT.Indoport Utama ke bagian operasional Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang berada dibawah wewenang Wakil Pimpinan Cabang yang dijabat oleh BONG BONG SUHARSO, dan selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2018 setelah selesai penandatanganan akad kredit, BONG BONG SUHARSO melakukan pencairan kredit PT. Indoport Utama ke rekening KMK-RC PT. Indoport Utama Nomor:015.04.1.18.00006-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah).

Halaman 36 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setelah dana kredit sebesar sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) masuk pada rekening pinjaman PT.Indoport Utama pada rekening Nomor: 04118000067, maka pada tanggal 21 Agustus 2018 STEFANUS SULAYMAN melalui stafnya RIZA TRIUBAYA mencairkan dana tersebut sebesar Rp.7.000.000.000,- (Tujuh Miliar Rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) buah cek yaitu Nomor BP 14201272 sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah) dan Nomor BP 1420126 sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah) yang diperoleh dari TERDAKWA yang selanjutnya disetorkan ke Rekening pada Bank NTT Cabang Surabaya No: 015.02.02.000597-7 atas nama STEFANUS SULAYMAN dan pada tanggal 27 Agustus 2018, ILHAM NURDIANTO atas nama PT. Indoport Utama mencairkan dana senilai Rp.2.949,000,000,- (Dua Miliar Sembilanratus Empatpuluh Sembilan Juta Rupiah) menggunakan cek Nomor: BP 1420052 dan selanjutnya ditransfer ke rekening PT Indoport Prima Energi dengan Nomor : 125 009 925 0471 (MANDIRI JAKARTA)

-Bahwa sampai dengan jatuh tempo kredit PT. Indoport Utama senilai Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) tersebut, ternyata PT. Indoport Utama tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit baik hutang pokok maupun bunga sehingga kredit tersebut menjadi macet dan masuk dalam kategori Kolektabilitas 5 (macet) dan bahwa ternyata seluruh agunan yang dijadikan jaminan belum dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik semula dengan TERDAKWA, serta tidak diikat dengan Hak tanggungan serta keberadaan dari sertifikat asli agunan yang dijaminakan tidak pernah diserahkan sehingga pihak Bank NTT tidak dapat mengeksekusi jaminan tersebut dengan cara dilelang sehingga menyebabkan Bank NTT yang merupakan Bank milik Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur mengalami kerugian.

-Bahwa sampai dengan jangka waktu kredit berakhir tanggal 30 Agustus 2019,PT. Indoport Utama tidak melunasi hutang-hutangnya dan dinyatakan macet dengan penilaian Kolektabilitas 5 (Kol 5) dengan tunggakan kredit yaitu:

- | | | |
|----|-----------------|-----------------------|
| 1. | Hutang Pokok | : Rp10.000.000.000,- |
| 2. | Tunggakan Bunga | : Rp180.923.468,- |
| 3. | Denda | : Rp549.635.000,- |
| | Total | : Rp 10.730.558.468,- |

Halaman 37 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sepuluh Miliar Tujuh ratus Tigapuluh Juta Limaratus Limapuluh Delapan Ribu Empat ratus Enampuluh Delapan Rupiah)

-Bahwa perbuatan terdakwa mengajukan permohonan kredit ke Bank NTT kantor Cabang Surabaya dengan memanfaatkan kedekatan STEFANUS SULAYMAN dengan Pihak Bank NTT Kantor Cabang Surabaya serta dengan menggunakan data-data dan dokumen palsu antara lain laporan keuangan yang dimanipulasi, laporan audit KAP yang tidak dilakukan secara profesional dan hanya berdasarkan data dan dokumen yang disampaikan oleh STEFANUS SULAYMAN melalui DEWI SUSIANA EFFENDY, laporan hasil penilaian agunan oleh KJPP yang telah dimarkup merupakan perbuatan fraud dalam perbankan yang bertentangan dengan pokok-pokok Ketentuan Umum (bagian I) butir 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tahun 2011 Perihal : Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum yang menyebutkan: "Yang dimaksud dengan Fraud dalam ketentuan ini adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung".

-Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan STEFANUS SULAYMAN yang mempengaruhi DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang dengan sengaja tidak menerapkan prosedur yang berlaku dalam menyetujui usulan kredit terdakwa yang diketahuinya tanpa melalui proses pengumpulan data dan verifikasi yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank NTT serta tanpa memperhatikan prinsip-prinsip dalam pemberian kredit bertentangan dengan :

1. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, yang menyebutkan: "Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait yang bertentangan dengan prosedur umum Penyediaan Dana yang berlaku".

Halaman 38 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 139 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi Umum/Komersil Butir 1.2. yang menyebutkan: "Bahwa Prinsip-prinsip penyaluran kredit yang sehat menggunakan prinsip 5C&Constraint yaitu Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy, dan Constraint.

Bahwa prinsip 5 C dan Constraint yaitu :

1. Character:

Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Sebagai parameter untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah tersebut, dapat ditempuh melalui upaya antara lain :

- 1) Meneliti riwayat hidup calon nasabah;
- 2) Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya;
- 3) Meminta informasi (Sistem Informasi Debitur);
- 4) Mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hoby berfoya-foya.

2. Capital:

Jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. Modal sendiri juga diperlukan bank sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung resiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktik, kemampuan capital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan self-financing, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar daripada kredit yang dimintakan kepada bank.

3. Capacity:

Kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana calon nasabah mampu



untuk mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.

4. Collateral:

Barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Collateral tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauhmana resiko kewajiban finansial nasabah kepada Bank.

3. Bab II angka 8 tentang Pengumpulan Data Keputusan Direksi Nomor 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan yang menegaskan : Pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dan harus dilakukan pada permulaan sekali proses Analisa Kredit, karena apabila data yang dianalisa tidak benar, maka hasil analisisnya juga tidak benar. Pengumpulan data harus diarahkan pada pengumpulan informasi yang lengkap, akurat dan up-to-date, dilakukan secara langsung dan aktif dari debitur, pihak ketiga dan sumber data lainnya.

4. Bab II angka 10 Keputusan Direksi Nomor 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan, pengaturan tentang Verifikasi Data yang menegaskan:

Tujuan dari verifikasi data adalah untuk menjamin atau meyakini kebenaran dan keakuratan data atau informasi yang telah dikumpulkan.

Sebelum membuat LAK, data dan/atau informasi yang dikumpulkan harus diverifikasi/dicheck pada pihak ketiga atau melalui on the spot dan penelitian dokumen.

Dalam hal permintaan informasi kepada pihak pemasok/pembeli untuk memverifikasi Hutang/Piutang debitur sulit dilakukan, maka verifikasi dapat dilakukan melalui bukti-bukti pembukuan yang ada pada perusahaan (misalnya voucher/kwitansi/DO dan sejenisnya).

-Bahwa perbuatan STEFANUS SULAYMAN atas sepengetahuan terdakwa yang mempengaruhi DIDAKUS LEBASEHINGGA dengan sengaja merekomendasikan permohonan kredit kredit yang telah diketahui tidak layak sehingga sudah seharusnya ditolak dan tidak perlu direkomendasikan kepada kantor pusat untuk disetujui oleh pejabat pemutus kredit yang berwenang bertentangan dengan: Bab II angka 2.1, 2.4 tentang Persyaratan Umum



Keputusan Direksi Nomor 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan yang menegaskan :

2.1. Kredit dapat diberikan kepada perorangan maupun badan usaha yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kredit yang bersangkutan.

2.4. Permohonan kredit yang telah ditolak oleh kantor cabang tidak perlu direkomendasikan ke kantor pusat.

-Bahwa perbuatan terdakwa dan DIDAKUS LEBA yang melakukan penandatanganan akad kredit padahal mengetahui bahwa syarat-syarat untuk dapat dilakukannya penandatanganan kredit sebagaimana ditentukan dalam Surat Persetujuan Kredit yang diterbitkan oleh Bank NTT Kantor Pusat belum terpenuhi, antara lain belum adanya AJB, agunan belum dibalik nama dari pemilik lama ke masing-masing debitur, asli sertifikat belum ada dalam penguasaan Bank serta perbuatan DIDAKUS LEBA yang selanjutnya menyerahkan berkas kredit ke bagian operasional yang berada dibawah kewenangan BONG BONG SUHARSO selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan selanjutnya melakukan pencairan kredit kepada TERDAKWA padahal mengetahui bahwa syarat-syarat sebelum penadatangan akad kredit dan syarat-syarat pencairan kredit yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Kredit masing-masing debitur yang sebagaimana tertuang dalam Surat Persetujuan Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh BENNY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit belum terpenuhi bertentangan dengan:

Bab II.II.1 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, mengenai jaminan kredit yang menyebutkan:

- 1.1. Bank tidak memberikan kredit kepada siapapun tanpa jaminan utama (usaha yang dibiayai) maupun jaminan tambahan (agunan), dengan demikian setiap pemberian kredit harus ada agunan yang diserahkan oleh penerima kredit kepada Bank.
- 1.2. Dalam menerima barang sebagai agunan kredit, Bank memegang prinsip bahwa agunan kredit tersebut harus mempunyai nilai hasil guna yang setinggi-tingginya dalam arti bahwa hak atas barang agunan tersebut langsung dapat diikat oleh Bank sebagai Kreditur Preferent, sehingga

Halaman 41 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



dalam waktu singkat agunan kredit yang diterima itu dapat dengan mudah dikonversikan ke dalam bentuk uang untuk menyelesaikan tunggakan kredit apabila dianggap perlu oleh Bank.

1.3. Barang yang diterima sebagai jaminan kredit (agunan) diutamakan milik penerima kredit sendiri.

1.4. Barang milik pihak ketiga dapat diterima sebagai jaminan kredit apabila pemilik barang mempunyai hubungan kepentingan langsung dan atau hubungan kekeluargaan maksimal derajat kedua dengan debitur perorangan atau pengurus usaha perusahaan yang dibiayai oleh kredit Bank. Yang dimaksud dengan mempunyai kepentingan langsung dalam hal ini adalah pihak terkait/terafiliasi dengan debitur.

-Bahwa perbuatan STEFANUS SULAYMAN untuk kepentingan terdakwa yang mempengaruhi DIDAKUS LEBA dan BONG BONG SUHARSO selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sehingga dengan sengaja tidak memeriksa kelengkapan dokumentasi kredit dan pengikatan jaminan dari masing-masing debitur sebelum penandatanganan akad kredit dan pada saat pencairan dokumen yang menyebabkan seluruh jaminan dari terdakwa tidak dapat diikat dengan sempurna bertentangan dengan : Buku I Bab III.5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 dan 5.2.2.1 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, Bagian penyediaan fasilitas kredit yang menyebutkan:

5.1.3. Pemeriksaan kelengkapan dokumentasi kredit dan pengikatan jaminan :

5.1.3.1. Dilakukan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit.

5.1.3.2. Tanggung jawab pemeriksaan, kelengkapan dan kesempurnaan dokumentasi dilakukan oleh Pemimpin Cabang dan WPC Bidang Operasional / WPC Cabang.

5.1.4. Untuk meyakini telah dipenuhinya syarat-syarat disposisi/ pencairan kredit, Petugas/Analisis Kredit meneliti pemenuhan syarat-syarat tersebut melalui Formulir Checklist sebagai syarat pencairan kredit.

5.1.5. WPC Bidang Operasional / WPC Cabang dan administrasi kredit harus memeriksa kelengkapan seluruh dokumen-dokumen kredit dan proses pelaksanaan pengikatan jaminan sebelum pelaksanaan penyediaan fasilitas, agar penguasaan barang jaminan cukup menjamin kepentingan bank.



5.2.2.1. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana oleh Unit Bisnis kepada Unit Operasional diberikan setelah dokumen kredit yang terdiri dari dokumen Perjanjian Kredit, dokumen Pengikatan, dan dokumen lainnya telah selesai dikerjakan, kecuali jika ada persetujuan tertulis tentang penundaan dokumen-dokumen tertentu.

5.2.2.2. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana harus memperhatikan sebagai berikut :

5.2.2.2.1. Harus dihindari disposisi/pencairan kredit sebelum dokumentasi lengkap.

5.2.2.2.2. Permasalahan/issues harus sudah didudukkan dan dicegah kemungkinan adanya salah pengertian.

5.2.2.2.3. Ijin disposisi/pencairan hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang.

5.2.2.3. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana hanya terbatas pada pencairan/penggunaan fasilitas, administrasi pelaksanaan dan pembukuannya.

- Bahwa perbuatan terdakwa dan STEFANUS SULAYMAN dengan sepengetahuan DIDAKUS LEBA dan BONG BONG SUHARSO menggunakan dana Kredit Modal Kerja RC yang dicairkan secara menyimpang dari tujuan kredit bertentangan dengan Buku II.4.1.1, 4.1.2 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, Bagian teknis pembiayaan yang menyebutkan:

4.1.1. Kredit Modal Kerja Rekening Koran (KMK-RC) adalah kredit modal kerja jangka pendek dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan warkat (Cek/Bilyet Giro) atau mekanisme pemindahbukuan.

4.1.2. Tujuan Penggunaannya untuk pembiayaan tambahan modal kerja yang sifatnya rutin dan berkelanjutan seperti untuk pembelian bahan baku, barang dagangan (dapat diprediksi baik minimal kuantitas maupun waktunya), untuk pembiayaan modal kerja yang sifatnya usaha musiman atau berfluktuatif.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan STEFANUS SULAYMAN, BONG BONG SUHARSO, DIDAKUS LEBA, dan DEWI SUSIANI EFFENDY telah menguntungkan terdakwa sebesar RP.3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah) dan STEFANUS SULAYMAN sebesar Rp.7.000.000.000,- (Tujuh Miliar Rupiah) STEFANUS SULAYMAN dan orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan STEFANUS SULAYMAN, DIDAKUS LEBA, BONG BONG SUHARSO, DEWI SUSIANA EFFENDY, telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.10.181.473.103,- (Sepuluh Miliar Seratus Delapanpuluh Satu Juta Empat ratus Tujuh puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Rupiah) yang bersumber dari total kewajiban hutang pokok, bunga dan denda dari kredit modal kerja RC dari Debitur PT. Indoport Utama atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Telah mempelajari dengan seksama, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara: PDS-05/N.3.10/Ft.1/07/2020, tanggal 26 Nopember 2020, pada pokoknya:

1. Menyatakan **terdakwa ILHAM NURDIANTO** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ILHAM NURDIANTO dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**
3. Menetapkan agar terdakwa ditahan jenis Rutan
4. Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.2.580.473.103,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga rupiah) yang telah dikurangi dari pembayaran Bunga sejumlah Rp.520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) dan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar

Halaman 44 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan.**

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Berdasarkan Penetapan Nomor : 4/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PN.KPG tanggal 4 Februari 2020.	
	1 (satu) unit Handphone : Iphone X versi iOS 13.3 Nomor Seri F2LWJ3V9JL, IME 354857092110472 Warna Hitam.
	1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi Kredit An CV. Titan Cellular Indonesia No Surat 545/015-Krd/Xii/2018 Tanggal 06 Desember 2018
	1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi kredit kmk an PT Mulia Badja Karya Bersama no surat 491/015-krd/X/2018 tanggal 3 oktober 2018
	1 (satu) jepitan surat Permohonan Kredit PT Indoport Utama no surat 371/015-Krd/VII/2018 tanggal 23 juli 2018
	1 (satu) jepitan surat rekomendasi kredit KMK –RC an UD Anugerah Tekstil Jaya nomor 122/015-Krd/III/2018 tanggal 13 Maret 2018
	1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi kredit kmk an PT Makmur Berkat jaya no surat 546/015-Krd/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018
	1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi kredit kmk an CV Luis Panen Berkat no surat 552/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018
	1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi kredit kmk an Muhammad Ruslan UD Makmur Jaya Prima no surat 553/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen Ud. Anugerah Tekstil Jaya Sentosa
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan keuangan auditor independen PT. UD Anugerah Tekstil Jaya Sentosa per 31 Desember 2017
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00218 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00217 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00216 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan No 188/3652/95/436.6.2/2014
	1 (satu) jepitan fotocopy sertipikat Hak Guna Bangunan no 00266 tahun 2016 Nama Pemegang hak YOHANES RONALD SULAYMAN.
	1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pajak perhutang pajak bumi dan bangunan tahun NOP 35.78.100.003.005-0232-0 tanggal 31 Januari 2017
	1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB nomor SPPT (NOP) 35-78-100-003-005-0232-0 tanggal 15 juni 2017
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00231 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00230 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00229 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00228 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00227 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN

Halaman 45 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00226 tahun 2016	Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00225 tahun 2016	Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00224 tahun 2016	Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00223 tahun 2016	Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00222 tahun 2016	Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00221 tahun 2016	Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00220 tahun 2016	Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00219 tahun 2016	Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00241 tahun 2016	Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00240 tahun 2016	Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00239 tahun 2016	Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00238 tahun 2016	Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00237 tahun 2016	Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00236 tahun 2016	Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00235 tahun 2016	Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00234 tahun 2016	Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00233 tahun 2016	Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00232 tahun 2016	Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
1 (satu) lembar Informasi data financial KATT	
1 (satu) jepitan fotocopy Surat perjanjian jual beli antara YOHANES RONALD SULAYMAN dan BAMBANG SOEBAGIO H tanggal 30 Agustus 2017	
1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan 31 desember 2015 dan laporan auditor Independen	
1 (satu) jepitan fotocopy laporan keuangan inhouse UD anugrah Tekstil Jaya sentosa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017	
1 (satu) jepitan fotocopy daftar harga tekstil	
1 (satu) jepitan fotocopy purchase order	
1 (satu) jepitan Laporan Transaksi Bank BRI atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN no rek 221701002489508 periode tahun 2017	
1 (satu) jepitan Purchase Order PT PATUN MAKATEX	
1 (satu) jepitan surat Persetujuan Kredit nomor 822/DPKr/V/2018 tanggal 17 Mei 2018	
1 (satu) jepitan Laporan analisa tambahan kredit modal kerja (KMK-RC) CV	

Halaman 46 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	MM LINEN INDONESIA tanggal 1 Desember 2018
	1 (satu) jepitan Laporan analisa tambahan kredit modal kerja (KMK-RC) CV MM LINEN INDONESIA tanggal 9 Maret 2018
	1 (satu) jepitan fotocopy Neraca CV MM LINEN INDONESIA
	1 (satu) jepitan check list analisa kredit modal kerja
	1 (satu) lembar surat persetujuan Kredit no 107/DPKrkM/VII/2019 tanggal 30 Agustus 2019
	1 (satu) jepitan ringkasan penilaian aset
	1 (satu) bendel laporan penilaian aset milik YOHANES RONALD SULAYMAN
	1 (satu) lembar surat penyelesaian pengikatan hak tanggungan no 164/DPKrkM/IX/2019 tanggal 16 September 2019
	1 (satu) jepitan fotocopy sertipikat Hak Guna Bangunan no 00265 tahun 2016 Nama Pemegang hak YOHANES RONALD SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan Laporan penilaian aset lokasi II
	1 (satu) lembar resume penilaian tanggal 10 Januari 2018
	1 (satu) jepitan fotocopy sertipikat
	1 (satu) jepitan identitas data perusahaan
	1 (satu) jepitan Transaction Inquiry atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN no rek 1400038779998 BANK MANDIRI periode Februari 2018
	1 (satu) jepitan Transaction Inquiry atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN no rek 1400038779998 BANK MANDIRI periode Mei 2018
	1 (satu) jepitan fotocopy akta ikatan jual beli dan kuasa no 6 tanggal 09 Juni 2016 antara NOVIYANTI ANGELIA GOTONG dan YOHANES RONALD SULAYMAN oleh Notaris di Lamongan ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.kn
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Somasi tanggal 24 Juni 2019.
	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan telah menerima uang sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) tanggal 5 September 2019 di Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 01502020005977 BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tanggal 23 Oktober 2019.
	1 (satu) lembar Surat Penyampaian data impairment CKPN individu CV. MM LINEN INDONESIA nomor surat 958/DIR-DPKrkM/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019.
	1 (satu) jepitan Loan Review CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 29 Agustus 2019
	1 (satu) lembar Lembar Kunjungan Nasabah tanggal 29 Agustus 2019.
	1 (satu) lembar penilaian 3 pilar CV. MM LINEN INDONESIA.
	1 (satu) jepitan surat persetujuan kredit nomor surat 2701/DPKrk/XII/2019 tanggal 28 Desember 2018
	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen.
	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 30 September 2018.
	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan 31 Maret 2019
	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan 31 Desember 2018
	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 30 September 2018.
	1 (satu) bendel fotocopy kelengkapan data CV MM LINEN INDONESIA
	1 (satu) jepitan Salinan Akta Perseroan Komanditer CV MM LINEN INDONESIA nomor 18 tanggal 8 februari 2018 oleh Notaris di Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MARIA BAROROH, S.H.
	1 (satu) jepitan Compliance Sheet Kredit Modal Kerja RC dan kelengkapan data
	1 (satu) jepitan informasi debitur atas nama MM LINEN INDONESIA tanggal 29 November 2019
	1 (satu) jepitan informasi debitur atas nama ANUGERAH TEKSTIL JAYA SENTOSA 23 Februari 2018
	1 (satu) jepitan Lembaran Penerusan Disposisi perihal Permohonan Fasilitas Kredit nomor 071/MM/EXT/SBY/III/2018 tanggal 19 Februari 2018
	1 (satu) jepitan fotocopy buku tabungan BRITAMA no rek 22170102489508 atas nama YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00216 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00217 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00218 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00219 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00222 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00221 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00220 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00223 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00224 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00225 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00226 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00227 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00231 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00230 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00228 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00229 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00232 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00233 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00234 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00235 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN

Halaman 48 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00236 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00237 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00238 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00239 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00240 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00241 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. INDOPORT UTAMA nomor 67 tanggal 24 april 2012 oleh Notaris di Jakarta ADRIAN DJUANI,S.H.
	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indoport Utama nomor 2 tanggal 7 juli 2014 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.
	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indoport Utama nomor 53 tanggal 25 September 2009 oleh Notaris di Jakarta ADRIAN DJUANI, S.H.
	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT INDOPORT UTAMA no 1 tanggal 1 Desember 2015 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.
	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT INDOPORT UTAMA no 6 tanggal 25 April 2016 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.
	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT INDOPORT UTAMA no 8 tanggal 26 Oktober 2017 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.
	1 (satu) jepitan fotocopy surat Persetujuan Kredit dari BANK NTT nomor 1427/DPKr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018
	1 (satu) bundel Laporan Penilaian asset PT. INDOPORT UTAMA
	1 (satu) bundel Proposal perdagangan HSD (High Speed Diesel Trading)
	1 (satu) bundel Laporan Loan Review PT. Indoport Utama no surat 382/015.Krd/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019
	1 (satu) bundel Laporan Loan Review PT. Indoport Utama no surat 382/015.Krd/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019
	1 (satu) lembar Surat Pengikatan Jaminan No 109a/DPKrKM/IX/2019 tanggal 2 September 2019
	1(satu) bundel Company Profile PT INDOPORT UTAMA
	1 (satu) bundel laporan penilaian asset milik PT Indoport Utama
	1 (satu) jepitan laporan Keuangan PT Indopit Utama Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 Dan Laporan Auditor Independen
	1 (satu) jepitan laporan Keuangan PT Indopit Utama Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 Dan Laporan Auditor Independen
	1 (satu) bundel rekening koran PT. INDOPORT UTAMA
	1 (satu) bundel perjanjian kontrak jual beli BBM jenis Solar/High speed Diesel

Halaman 49 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(HSD) Industri Oil antara PT Khatulistiwa raya Energi dan PT Indoport Utama no 009/KRE-IU/JP/II/2016 tanggal 09 Februari 2016
	1 (satu) bundel Nota Kesepahaman (MOU) no 016/Nota Kesepahaman/IU/MNJ/JKT/II/2016 antara PT INDOPORT UTAMA dan PT MAJU NADINE JAYA
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA tanggal 01 Oktober 2018
	1 (satu) jepitan Lembaran Penerusan Disposisi Perihal Permohonan Fasilitas Kredit nomor surat 081/MBKB/EXT/SBY/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018
	1 (satu) jepitan fotocopy Company provil PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA
	1 (satu) jepitan fotocopy kelengkapan data PT Mulia Badja Karya.
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2015 dan laporan Auditor Independen
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2016 dan laporan Auditor Independen
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2017 dan laporan Auditor Independen
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2018 dan laporan Auditor Independen
	1 (satu) jepitan fotocopy Informasi debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan atas nama LOE MIE LIEN alias INDRASARI tanggal 30 Juli 2018
	1 (satu) jepitan fotocopy informasi debitur system layanan informasi keuangan atas nama YENNY EKAWATI tanggal 30 Juli 2018
	1 (satu) jepitan Salinan akta perseroan komanditer CV MULIA BADJA KARYA BERSAMA nomor 130 tanggal 30 April 2014 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
	1 (satu) jepitan Salinan akta perseroan komanditer PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA nomor 16 tanggal 4 Agustus 2017 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Penilaian Aset No HAS-015/APP-LML/X/18 tanggal 29 Oktober 2018
	1 (satu) lembar Resume Penilaian Aset Milik LOE MEI LIEN
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 44 tahun 2005 nama pemegang hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 45 tahun 2005 nama pemegang hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 46 tahun 2005 nama pemegang hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 47 tahun 2005 nama pemegang hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama no PC/SPK/V/2018/088 tanggal 24 April 2018
	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama no PC/SPK/V/2018/135 tanggal 25 Juli 2018
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Piutang PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA MEI-JUNI 2018
	1 (satu) jepitan fotocopy Faktur Penjualan PT. Mulia Badja Karya Bersama

Halaman 50 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Giro BANK BCA KCP MULIOSARI no rek 3890470300 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode 28 Februari 2018-31 Maret 2018
	1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Giro BANK BCA KCP MULIOSARI no rek 3890470300 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode 30 September 2017-31 Oktober 2017
	1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa no rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode November 2017
	1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa no rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode Maret 2018
	1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa no rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode Februari 2018
	1 (satu) jepitan surat persetujuan Kredit no 2704/DPKr/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018
	1 (satu) jepitan lembaran penerusan disposisi no surat 842 tanggal 06 Oktober 2018 perihal permohonan pembiayaan kredit
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV MAKMUR BERKAT JAYA tanggal 06 Desember 2018
	1 (satu) jepitan fotocopy informasi Debitur oleh sistem layanan informasi keuangan tanggal 27 November 2018
	1 (Satu) jepitan fotocopy rekening koran giro atas nama WILLYAN KODRATA GAMBIR no rek 3113323333 BANK BCA KCP LATUMENTEN periode 31 Desember 2017-31 Januari 2018
	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 September 2018
	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2018
	Laporan Auditor Independen nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/2018 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 November 2017
	Laporan Auditor Independen nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017
	Laporan Auditor Independen nomor LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016
	Laporan Auditor Independen nomor LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016
	1 (satu) jepitan Resume Penilaian WILLYAN KODRATA tanggal 12 April 2018
	1 (satu) jepitan Ikatan Jual Beli dan Kuasa nomor 07 tanggal 08 September 2017 antara SURJANSJAH (Pihak Pertama) dan WILLYAN KODRATA (Pihak Kedua) oleh Notaris di Kabupaten Lamongan ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.kn

Halaman 51 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 549 tahun 2013 atas nama SURJANSJAH lokasi Jl. Tegal Parang Selatan V, RT.004, RW.007, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Dan Neraca Cv Makmur Berkat Jaya
1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan data dan legalitas CV Makmur Berkat Jaya
1 (satu) bundel fotocopy lampiran CV Makmur Berkat jaya
1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan Nomor : LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 pemilik UD MAKMUR BERKAT JAYA
1 (satu) jepitan fotocopy Neraca CV. LUIS PANEN BERKAT
1 (satu) jepitan Persetujuan Kredit Nomor 2721/DPKr/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018
1 (stu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja CV. LUIS PANEN BERKAT/SISWANTO KODRATA tanggal 17 Desember 2018
1 (satu) jepitan berita Acara taksasi Jaminan tanggal 22 November 2018
1 (satu) jepitan informasi debitur oleh sistem layanan informasi keuangan tanggal 27 November 2018
1 (satu) jepitan fotocopy Legalitas
1 (satu) jepitan fotocopy company profile karisma computer
1 (satu) jepitan fotocopy Akta Perseroan terbatas CV Luis Panen Berkat Nomor 35 tanggal 27 april 2017 yang dibuat oleh Notaris Di surabaya CHANDRA TANDYA,S.H.
1 (satu) jepitan fotocopy Akta Pernyataan Masuk dan Keluar Sebagai Persero dan Perubahan Anggaran dasar CV Luis Panen Berkat nomor 199 tanggal 23 Oktober 2018 oleh notaris di surabaya FELICIA IMANTAKA, S.H.
1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan jual Beli dan Kuasa Nomor 16 tanggal 10 Oktober 2017 antara SOESANTO EKO (Pihak Pertama dan SISWANTO KODRATA
1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 295 tahun 2002 nama pemegang hak HERY ASTUTI SULARSININGSIH
1 (satu) jepitan fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2014
1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat hak Guna Bangunan No 6077 tahun 2011 nama pemegang hak SISWANTO KODRATA
1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Guna bangunan no 2300 Tahun 2015 nama pemegang hak SURYA SATRIA
1 (satu) Jepitan fotocopy Laporan Auditor Independen Nomor LAI-19/BHS.BK/XI/P/2018 tanggal 30 November 2018 dan laporan Keuangan UD. LUIS PANEN BERKAT yang berakhir pada 31 Desember 2016
1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan CV Luis Panen Berkat Untuk Tahun Yang Berakhir Pada tanggal 30 september 2018
1 (satu) jepitan fotocopy Rekening koran atas Nama SISWANTO KODRATA no rek 21711497193 BANK BCA KCU Kuningan periode Januari 2018
1 (satu) bundel fotocopy Purchase Order no Po BM/08/2018/808 tanggal 06 Agustus 2018
1 (satu) jepitan fotocopy Rekening Koran atas nama SISWANTO KODRATA no rek 1240009945214 periode 01 Mei 2018-31 Mei 2018
1 (satu) lembar Lembaran Kunjungan Nasabah padan tanggal 3 Oktober 2019.
1 (satu) lembar Lembaran Penerusan Disposisi no surat 837 tanggal 30

Halaman 52 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	November 2018 perihal Permohonan Kredit.
	1 (satu) jepitan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Konstruksi (Stand By Loan) UD. Makmur Jaya Prima tanggal 17 desember 2018.
	1 (Satu) jepitan fotocopy Legalitas Perusahaan UD. Makmur Jaya Prima
	1 (satu) jepitan fotocopy informasi debitur dari Sistem Layanan Informasi Keuangan tanggal 30 November 2018.
	1 (satu) jepitan fotocopy Resume Penilaian Muhammad Ruslan tanggal 08 Desember 2018
	1 (satu) jepitan Laporan keuangan UD MAKMUR JAYA PRIMA tahun 2015-2016 dan Laporan Auditor Independen
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan tahun Yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 31 Agustus 2018
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan tahun Yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 31 Desember 2017
	1 (satu) bundel fotocopy sketsa proyek Kidzania Surabaya Tahap 2
	1 (satu) bundel fotocopy sketsa proyek Kidzania Surabaya Tahap 3
	1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja rancang Bangun/ Design And Build Pembangunan Hotel Manohara Yogyakarta oleh PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko tahun 2017.
	1 (satu) jepitan fotocopy Rekening koran Bank BNI Cabang cibinong Atas Nama Bpk. MUHAMMAD RUSLAN no rek 3021970019 periode 01 september 2018-31 Oktober 2018
	1 (satu) jepitan fotocopy rekening koran giro Bank BCA atas nama NORITA ARIISTIKA CV no Rek 7401462299 periode 31 Desember 2017-31 Januari 2018
	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Permohonan Pembayaran no surat 0250/WMA-SPT/XII/2017 dari PT Widar Menara Abadi kepada PT Pelindo Husada Citra tanggal 20 Desember 2017
	1 (satu) jepitan fotocopy Rencana Anggaran Biaya Struktur pekerjaan Gedung new Marketing Office Grand Sungkono Lagoon
	1 (satu) jepitan fotocopy Rekapitulasi proyek Kidzania Surabaya
	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah kerja no 10/SPK/731206/PPProp-GSL-Orlin/VII/2018 mengenai Pekerjaan Pembongkaran Bangunan Marketing Office Grand Sungkono Lagoon antar PT. PP Properti, Tbk dan UD. Makmur Jaya Prima
	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Penataan ruang kelas, Praktik, Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit PHC Surabaya nomor FA.0.40.SPK/2/3/PT.PHC-2017 Pelaksana PT. Widar Menara Abadi.
	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah kerja Pekerjaan Renovasi Pengembangan Laboratorium Rumah Sakit PHC Surabaya nomor FA.0.40.SPK/2/1a/PT.PHC-2017 Pelaksana PT Widar Menara Abadi.
	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Pembangunan Ruang Pengadaan Rumah Sakit nomor FA.0.40.SPK/3/5/PT.PHC-2017 Pelaksana PT. Widar Menara Abadi
	1 (satu) Jepitan Fotocopy Rendered Schematic Design New Marketing Office Grand Sungkono Lagoon
	1 (satu) jepitan ikatan Jaul Beli dan kuasa nomor 18 tanggal 17 Oktober 2017 antara TJANDRA LIMAN (Pihak Pertama) dengan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua)
	1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 19 tanggal 18 Oktober

Halaman 53 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2017 antara TJANDRA LIMAN (Pihak pertama) dan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan pada tanggal.
	1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 20 tanggal 19 Oktober 2017 antara SITI FAUZIAH (Pihak pertama) dan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan.
	1 (satu) lembar fotocopy Lembaran kunjungan Nasabah perihal Evaluasi Fasilitas Kredit tanggal 25 September 2019
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Titan Cellular Indonesia/Rudi Lim pada tanggal 05 Desember 2018.
	1 (satu) lembar fotocopy Resume Penilaian PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN
	1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan data CV. Titan Cellular indonesia meliputi akta pendirian,Legalitas,Rekening Koran,Laporan keuangan Audited, Laporan Keuangan Inhouse,Lampiran
	1 (satu) jepitan fotocopy berita acara taksasi jaminan pada tanggal 24 November 2018
	1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian sewa menyewa no : 16/LA/TM/03/2017 pada tanggal 08 Maret 2017.
	1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian sewa menyewa no : 11/LA/TM/12/2016 pada tanggal 01 Desember 2016.
	1 (satu) jepitan fotocopy informasi Debitur tanggal 27 November 2018.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Tanah Hak Milik no 84 tahun 1985 atas nama YOVID HALIM
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Tanah Hak Milik no 330 tahun1991 atas nama STEFANUS SULAYMAN
	1 (satu) jepitan fotocopy daftar alamat Toko Titan Cellular dan daftar harga Handphone yang dijual oleh Titan Cellular
	1 (satu) jepitan surat Permohonan Pembatalan Personal Guarante no surat 10/015/krd/1/2019 tanggal 9 Januari 2019
	1 (satu) lembar surat Persetujuan Pembatalan Borghtocht Debitur An Rudi Lim no surat. 31/DPKr/1/2019
	1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 07 tanggal 08 Oktober 2017 antara STEFANUS SULAYMAN (Pihak pertama) dan RUDI LIM (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan.
	1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 08 tanggal 09 Oktober 2017 antara YOVID HALIM (Pihak pertama) dan RUDDY LIM (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan.
	1 (satu) Jepitan Fraktur order No DD181123000208 tanggal 23 November 2018.
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 20 tanggal 01 Januari 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak Pejabat Siap Pakai Menjadi Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 tanggal 11 Februari 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Halaman 54 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 81 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 11 tanggal 1 Februari 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 61 tanggal 18 Juni 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 27 tanggal 6 April 2015 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 253 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
	Disita dari BENY RINALDY PELLY
	Berdasarkan Penetapan Nomor : 5/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PN.KPG tanggal 4 Februari 2020
	1 (satu) Jepitan foto copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Lini Indonesia tanggal 09 Maret 2018
	1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Nomor : 882/DPKrv/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal Persetujuan Kredit Ud. Anugerah Tekstil Jaya yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
	1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Nomor : 224/015-Krd/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada CV. MM Lini Indonesia / YOHANES RONALD SULAYMAN.
	1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Perjanjian Kredit Nomor : 78 tanggal 21 Mei 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan YOHANES RONALD SULAYMAN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris –PPAT Kota Srabaya MARIA BAROROH, SH.
	1 (satu) Jepitan foto copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Lini Indonesia tanggal 01 Desember 2018
	1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Perjanjian Kredit Nomor : 102 tanggal 31 Desember 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan YOHANES RONALD SULAYMAN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris –PPAT Kota Srabaya MARIA BAROROH, SH.
	1 (satu) Jepitan foto copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Lini Indonesia tanggal 29 Mei 2019
	1 (satu) Jepitan foto copy Lembaran Penerusan Disposisi Nomor 593 tanggal 30/08/19 perihal Persetujuan Kredit.
	1 (satu) Jepitan foto copy Informasi Data Financial KTA CV. MM Lini Indonesia.
	1(satu) lembar fotocopy Surat Nomor 451/015-Krd/XII/2019 Tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desember 2019 perihal Surat Peringatan I yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia.
	1(satu) lembar fotocopy Surat Nomor 463/015-Krd/XII/2019 Tanggal 10 Desember 2019 perihal Surat Peringatan II yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia.
	1(satu) lembar fotocopy Surat Nomor 476/015-Krd/XII/2019 Tanggal 19 Desember 2019 perihal Surat Peringatan Terakhir yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018126 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.5.535.000.000,- (lima milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening MM LINEN INDONESIA CV nomor rek 015 0411800018 sebesar Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YOHANES RONALD SULAIMAN nomor rek 221701002489508 pada Bank BRI Cabang Mega Galaxy Surabaya sebesar Rp.1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 22 May 2018 dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGGELIA GOTONG nomor rek 3880436693 pada Bank BCA Cabang Dharmahusin Surabaya sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 22 May 2018.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018127 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening GUNAWAN ADRIANTO nomor rek 2150232999 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018128 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 1006506111 pada Bank Danamon Surabaya sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018129 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 01502020005977 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434726 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Slip Penyetoran ke rekening MM LINEN INDONESIA CV nomor rek 01501130002013 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018130 tanggal 24 May 2019 sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YUKI WIJAYA No Rek. 5120407963 sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018131 tanggal 24 May 2019 sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening WIDIONO No Rek. 1410014628465 sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada BANK MANDIRI Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018132 tanggal 24 May 2018 sebesar

Halaman 56 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434727 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp.734.000.000,- (Tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening MM LINEN INDONESIA CV nomor rek 01501130002013 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.734.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1434728 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGGELINA GOTONG No Rek. 3830436693 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada Bank BCA Surabaya
	1 (satu) lembar fotocopy SLIP PENYETORAN ke rekening YOHANES RONALD SULAYMAN Nomor Rekening 00102021625083 pada Bank NTT Cabang Surabaya tanggal 24 May 2018 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy SLIP PENYETORAN ke rekening MM LINEN INDONESIA Nomor Rekening 01501130002013 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434729 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT Antika Raya Surabaya No Rek. 000.2200.1530 pada Bank Ganesha Cabang Kertajaya Surabaya sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434731 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 357 8096 711 870 002 pada BANK DKI JAGALAN SURABAYA sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434730 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434732 tanggal 30 May 2018 sebesar Rp.329.775.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 632 20 00098 3 Pada Bank DKI Jakarta sebesar Rp.329.775 .000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1434733 tanggal 31 May 2018 sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening FELINCE ELIZABETH OEMATAN No Rek. 1610000866686 pada BANK MANDIRI CABANG KUPANG sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening FELINCE ELIZABETH OEMATAN No Rek. 3140349495 pada BANK BCA CABANG KUPANG tanggal 31 May 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1434734 tanggal 31 May 2018 sebesar Rp.578.000.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening SWISSTIME PERKASA INTERNASIONAL No Rek. 4582206094 sebesar Rp.278.850.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy SLIP PENYETORAN ke rekening STEFANUS

Halaman 57 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SULAYMAN Nomor Rekening 01502020005977 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 31 May 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434736 tanggal 05 Juni 2018 sebesar Rp.163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA BAROROH SH No Rek. 5090881863 pada BANK BCA CABANG GENTENG KALI SURABAYA sebesar Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434740 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.54.346.336,- (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. ANUGRAH KARYA MEGAH No Rek. 2443007733 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp.54.346.336,- (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434742 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.35.683.000,-(tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ASTRA INTERNASIONAL TBK No Rek. 1303332000 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp.35.683.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434741 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.48.960.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT PAKUWON PERMAI SURABAYA No Rek. 2160100023005 pada BANK CIMB NIAGA SURABAYA sebesar Rp.48.960.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434739 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 3380436693 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434743 tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), dan SLIP PENYETORAN ke rekening STEFANUS SULAYMAN pada BANK NTT CABANG SURABAYA No Rek. 01502020005977 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434744 tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389011887-3 Pada BANK BCA CABANG MILYOSARI SURABAYA sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434747 tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018201 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018202 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG

Halaman 58 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SURABAYA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018203 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.218.610.000,- (dua ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELICA GOTONG No Rek. 3880436693 sebesar Rp.218.610.000,- (dua ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018204 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018205 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 1400002264647 pada BANK MANDIRI CABANG SURABAYA sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening J PAKE PANI No Rek. 1610002057136 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada BANK MANDIRI KUPANG.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening DAUD ROMI WIJAYA No Rek. 250003488 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 75.005.000,- (tujuh puluh lima juta lima ribu rupiah) pada BANK COMMONWEALTH SURABAYA.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018206 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp.33.927.000,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018207 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018208 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 3610246195 pada BANK DANAMON SURABAYA sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018209 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YUKI WIJAYA No Rek. 5120407963 pada BANK BCA SURABAYA sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018210 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018211 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 100.6808.111 pada Bank BUKOPIN SURABAYA sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018216 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018215 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Slip Setoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabay sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018217 tanggal 21 agustus 2018 sebesar

Halaman 59 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp.777.553.500,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARTIN SULTAN TANU JAYA nomor rek 1900 297 625 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.372.572.500,-
	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG Surabaya nomor rek 3890118673 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening JUJO WIDODO TEGUH CAHYONO Solo Surabaya nomor rek 138 0039 001313 pada Bank Mandiri Cabang Solo sebesar Rp.38.700.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA WILI BORDA, SH Ende nomor rek 00240 1024 63350-8 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. CATRA TEXTIL RAYA JAKARTA nomor rek 8850.250.789 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp.18.101.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening Astra International Tbk Jakarta nomor rek 130.333.2000 pada Bank BCA Cabang Jakarta sebesar Rp.61.300.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018218 tanggal 23 agustus 2018 sebesar Rp.516.257.560,- (lima ratus enam belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. TRITON INTERNASIONAL JAKARTA nomor rek 118.0000.505.999 pada BANK MANDIRI JAKARTA sebesar Rp.100.000.000,-
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. NINDYA BETON JAKARTA nomor rek 166.000.655.555-1 pada BANK MANDIRI JAKARTA sebesar Rp.80.002.560,- tanggal 23 Agustus 2018.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YUSUF SULAYMAN Atambua nomor rek 026.701.000.124.569 pada Bank BRI Atambua sebesar Rp.26.880.000,- tanggal 23 Agustus 2018.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ALFONS TJEKU nomor rek 161.0000.289.723 pada Bank Mandiri Ende sebesar Rp.11.000.000,- tanggal 23 Agustus 2018.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. TRITON INTERNASIONAL JAKARTA nomor rek 118.0000.505.999 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp.298.375.000,- tanggal 23 Agustus 2018.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018133 tanggal 29 agustus 2018 sebesar Rp.1.870.942.800,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.1.870.942.800,-
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018219 tanggal 29 agustus 2018 sebesar Rp.492.845.900,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA WILLI BORDA, SH nomor rek 00240.10246.33508 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp.10.000.000,-
	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening Astra International Tbk Jakarta nomor rek 130.333.2000 pada Bank BCA Cabang Jakarta sebesar Rp.200.000.000,- tanggal 29 Agustus 2018
	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening MAXI MILIAN

Halaman 60 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SUGIHARTONO nomor rek 087.900.8087 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.17.500.000,- tanggal 29 Agustus 2018
	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening YOYOK SUWARNO nomor rek 4641.395.921 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.16.800.000,- tanggal 29 Agustus 2018
	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG nomor rek 3890.118.673 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.86.000.000,- tanggal 29 Agustus 2018
	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening CHARLYS SIMU Atambua nomor rek 0267.01000.338566 pada Bank BRI Cabang Atambua sebesar Rp.41.670.000,- tanggal 29 Agustus 2018
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ALFONS JEKU Ende nomor rek 161.0000.289.723 pada Bank Mandiri Cabang Ende sebesar Rp.24.550.000,- tanggal 29 Agustus 2018
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018134 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.2.095.169.250,- (dua milyar sembilan puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.2.095.169.250,-
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018135 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.483.454.250,- (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.483.454.250,-
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018135 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.483.454.250,- (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah)
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018136 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.1.149.371.220,- (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.1.149.371.220,-
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018137 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.865.256.250,- (delapan ratus enam puluh lima dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.865.256.250,-
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018220 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LINAWATI JAYA Surabaya nomor rek 088.442.827-7 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.1.000.000.000,-
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA WILLI BORDA, SH nomor rek 0024.01024.633508 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp.7.500.000,- 06 September 2018
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada ROBERT TANUWIDJAJA no Rek 6380252595 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 31.365.000,- (tiga puluh satu tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada ALFONS TJEKU no Rek 1610000289723 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 40.000.000,-

Halaman 61 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(empat puluh juta rupiah) ke BANK MANDIRI cabang Ende.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018221 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 336.156.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), selanjutnya dikirimkan kepada CHARLYS SIMU no Rek 026701000338566 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke BANK BRI cabang Atambua.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG no Rek 3880436693 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (LIMA puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada SULAYMAN YUSUF no Rek 026701000124569 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 23.520.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ke BANK BRI Cabang Atambua.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018222 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ALFONS TJEKU no Rek 1610000289723 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke BANK MANDIRI cabang Ende.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018223 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018224 tanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018227 tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018225 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018138 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018242 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018143 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018144 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada

Halaman 62 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018145 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018146 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018147 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018148 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018149 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018150 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018226 tanggal 01 November 2018 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang kepada FLORENSIA JULLIANTY (YANTY) no Rek 4700131721 pada BANK BCA CABANG SURABAYA tanggal 01 November 2018 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada MAXI MILIAN S no Rek 0879008087 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp. 807.450.000,- (delapan ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018228 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG no Rek 3880436693 tanggal 08

Halaman 63 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	November 2018 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke BANK bca Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018232 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), cek no BP 1018231 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran kepada LOGAM SEJAHTERA CV no Rek 01501130001499 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018235 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 294.750.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada SAIFUL RACHMAN PUA GENO no Rek 0880338960 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 294.750.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018234 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 433.429.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dan Slip penyetoran kepada YOHANES RONALD SULAYMAN ST no Rek 00102021625083 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada RA NUGROHO ADI PRABOWO no rek 3200167065 sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) ke Bank BCA Cabang Ambarawa dan aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada MAXI MILIAN SUGIHARTONO no rek 0879008087 sebesar Rp. 37.700.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada CLEMENS NGGOTU SH no rek 002401003558505 sebesar Rp. 65.250.000,- (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BRI Cabang ende dan aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada PT TRITON INTERNASIONAL no rek 2120302020 sebesar Rp. 180.950.000,- (seratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Jakarta.
	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada AGUS WIHARTONO KUSUMO no rek 78502503322 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada NGO SINDU SURYONO GUNAWAN no rek 3290132842 sebesar Rp. 21.029.000,- (dua puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018233 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada FELINCE E OEMATAN no Rek 3140349495 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Ke BANK BCA Cabang Kupang.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018230 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018229 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada

Halaman 64 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LIONG WEI SIONG no Rek 3610246195 tanggal 02 januari 2019 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Ke BANK DANAMON Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018236 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp. 165.790.000,- (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada JULIANA no Rek 3831309642 tanggal 03 januari 2019 sebesar Rp. 110.790.000,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) Ke BANK BCA Cabang Jakarta.
	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada LIONG WEI SIONG no rek 3890118673 sebesar Rp. 111.560.000,- (seratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada SYLVESTER no rek 4641366425 sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada SOETOMO no rek 2130336399 sebesar Rp. 15.120.000,- (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada NOVIYANTI ANGELIA GORONG no rek 3880436693 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada WINGS SURYA PT no rek 0107676761 sebesar Rp. 31.156.878,- (tiga puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada ORLY GERILJANTO no rek 6730183389 sebesar Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018237 tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan slip penyetoran kepada YOHANES RONALD SULAYMAN no Rek 00102021625083 tanggal 08 januari 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 11 Januari 2019 kepada LIONG WEI SIONG no rek 3890118673 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 11 Januari 2019 kepada CECILIA ERNI SEPTIBAGIO no rek 2580815963 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018238 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018239 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp. 1.860.000.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG no Rek 63220000983 tanggal 14 januari 2019 sebesar Rp. 1.854.550.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK DKI Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018247 tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp. 307.450.000,- (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp. 307.450.000,- (tiga ratus tujuh juta empat ratus

Halaman 65 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018246 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3610246195 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 500.0000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke BANK DANAMON Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 11 Februari 2019 kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 sebesar Rp. 500.0000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 11 Februari 2019 kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG no rek 3880436693 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyard rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018244 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 575.545.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 575.545.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018249 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada SUPRIATI TJAHJA NINGTYAS no Rek 0833355559 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.0000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke BANK BNI Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018250 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada MARTIN GOTONG no Rek 036001000625303 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke BANK BRI Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018248 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada SUPRIATI TJAHJA NINGTYAS no Rek 0833355559 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.0000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke BANK BNI Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018245 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp.307.450.000,- (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh rupiah) dan Cek No BP 1420226 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420227 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp.157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening YUKI WIJAYA Surabaya No rek 512.040.7963 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.157.500.000,-
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420228 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek 361.024.6195 pada Bank Danamon Surabaya sebesar Rp.200.000.000,-
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420229 tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG Surabaya No rek 388.043.6693 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.300.000.000,-

Halaman 66 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420230 tanggal 06 Maret 2019 sebesar Rp.445.507.000,- (empat ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek 389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.445.507.000,-
1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420231 tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)
1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420232 tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek 389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.350.000.000,-
1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420235 tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp.291.500.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek 389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.291.500.000,-
1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening FELINCE E. OEMATAN nomor rek 314.034.9495 pada Bank BCA KUPANG sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019 dan Slip Penyetoran ke rekening YOHANES RONALD SULAIMAN nomor rek 00102021625083 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019.
1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420236 tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 6693 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019
1 (satu) lembar fotocopy Slip Penyetoran ke rekening YOHANES RONALD SULAIMAN Nomor Rekening 0150202003287 tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420237 tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 6693 pada Bank BCA Cab. Surabaya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420238 tanggal 02 April 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 693 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah)
1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420240 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 3610 246 195 pada Bank Danamon Cabang Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420239 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya di setorkan ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389 011 8673 pada Bank BCA Cabng Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420241 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389 011 8673 pada Bank BCA Cabng Surabaya sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah)
1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening RAMONDO ALPACONE KADJA No Rek. 0264 015 405 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp.

Halaman 67 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada BANK BNI CABANG SURABAYA.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420244 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening R A NUGROHO ADI PRABOWO No Rek. 3200 167 065 sebesar Rp.175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
	1 (satu) jepitan fotocopy laporan Analisa kredit modal kerja (KMK-RC) PT. Indoport Utama/ Ilham Nurdiyanto pada tanggal 19 Juli 2018
	1 (satu) jepitan fotocopy penerusan disposisi persetujuan kredit divisi pemasaran kredit tanggal 10 Agustus 2018
	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Nomor : 428/015-Krd/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada PT. Indoport Utama /ILHAM NURDIYANTO.
	1 (satu) jepitan fotocopy Perjnjian Kredit nomor 60 tanggal 14 Agustus 2018 DIDAKUS LEBA (pihak Pertama/Bank) dengan PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris-PPAT Maria Baroroh, S.H
	1 (satu) jepitan fotocopy Nota Debet/Kredit realisasi Kredit PT. Indoport Utama sebesar RP. 10.000.000.000,-tanggal 14 Agustus 2018
	1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA PT. Indoport Utama.
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 44715-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang dijukan kepada PT. Indoport Utaama/ILHAM NURDIYANTO.
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 462/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang dijukan kepada PT. Indoport Utaama/ILHAM NURDIYANTO.
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 479/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang dijukan kepada PT. Indoport Utaama/ILHAM NURDIYANTO.
	1 (satu) lembar fotocopy tanggal cek No BP 1420126 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya no rek : 015.02.02.000597-7 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 14201272 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya no rek : 015.02.02.000597-7 Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420052 tanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.949.000.000,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Indoport Prima Energi Nomor Rek. 125.009.925.0471 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp. 1.948.950.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
	Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Indoport Prima Energi Nomor Rek. 125.009.925.0471 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. Mulia Badja Karya Bersama tanggal 01 Oktober 2018
	1 (satu) Jepitan fotocopy Penerusan Disposisi Nomor 568 tanggal 27 Juli 2018 Perihal Permohonan Fasilitas Kredit PT. Mulia Badja Karya Bersama.
	1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 1922/DPKr/X/2017 tanggal 18 Oktober

Halaman 68 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018 yang dijukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
	1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 505/015-Krd/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Permohonan Kredit KMK-RC yang ditujukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LOE MEI LIEN
	1 (satu) jepitan fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 90 tanggal 19 Oktober 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan PT. Mulia Badja Karya Bersama/LOE MEI LIEN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
	1 (satu) jepitan fotocopy Pengikatan Sebagai Penjamin (Personal Guarantee) Nomor : 108 tanggal 24 Oktober 2018 pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH
	1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 19 Oktober 2018 an. PT. Mulia Badja Karya Bersama sebesar 10.000.000.000,-
	1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA PT. Mulia Badja Karya Bersama.
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 449/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang dijukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN.
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 461/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang dijukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN.
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 475/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang dijukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420104 tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LOE MEI LIEN alias INDRASARI No. rek. 141-00-287-8888-3 pada Bank Mandiri Sidoarjo sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420105 tanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.918.873.500, - (satu milyar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Slip Penyetoran tanggal 28 Agustus 2018 ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.918.873.500, - (satu milyar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420106 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.567.950.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.567.950.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420107 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.882.050.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.882.050.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420108 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 919.863.100,- (sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam

Halaman 69 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



	puluh tiga ribu seratus rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 919.863.100,- (sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420109 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.948.896.950,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.948.896.950,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420113 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.224.131.258,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.224.131.258,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420112 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 787.294.217. (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 787.294.217. (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420111 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.750.663.185,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.750.663.185,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420110 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 882.960.315,- (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 882.960.315,- (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy tanggal 22 Oktober 2018 cek No BP 1420115 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy dilakukan cek No BP 1420114 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420116 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.02.02.000597-7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420117 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening DEWI SUSIANA EFENDI nomor 829.043.6550 pada Bank BCA Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420118 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420376 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Mulia Karya Badja Bersama nomor Rek 311.3099.883 pada Bank BCA Jakarta.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420377 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 7.325.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening PT. Mulia Karya Badja Bersama nomor Rek 015.01.03.000205-1 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA no rek 3113099883 pada BANK BCA JAKARTA sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2018.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420378 tanggal 24 Oktober 2018 sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217954 tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp. 2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 22 Februari 2019.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217955 tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp. 1.180.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217956 tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp. 1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420379 tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN

Halaman 71 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420380 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420385 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420386 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420388 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420381 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420382 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp. 3.099.900,- (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420383 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 15.186.000,- (lima belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420384 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420387 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420120 tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Makmur Berkat Jaya tanggal 06 Desember 2018
	1 (satu) Jepitan fotocopy Penerusan Disposi Nomor 891 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Makmur Berkat Jaya.
	1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 665/015-Krd/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA.
	1 (satu) jepitan fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 104 tanggal 31 Desember 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA (Pihak Kedua/Peminjam/ Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.

Halaman 72 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 31 Desember 2018 an. CV. Makmur Berkat Jaya sebesar 10.000.000.000,-
	1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA CV. Makmur Berkat Jaya.
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 450/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang dijukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 460/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang dijukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 477/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang dijukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA
	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424576 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening DEWI SUSIANA EFFENDY nomor rek 015.02.02.023778-8 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar Foto copy cek No Bp 1424577 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening DEWI SUSIANA EFFENDY nomor rek 015.02.02.023778-8 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424578 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424579 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424585 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening WILLYAN KODRATA nomor rek 311.332.3333 pada Bank BCA Jakarta Barat.
	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424581 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Aplikassi Kiriman Uang ke rekening WILLYAN KODRATA nomor rek 311.332.3333 pada Bank BCA Cabang Jakarta Barat.
	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424582 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening WILLYAN KODRATA nomor rek 311.332.3333 pada Bank BCA Cabang Jakarta Barat.
	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424584 tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424586 tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424593 tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
	1 (satu) lembar foto copy cek No BP 1424595 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
	Kelengkapan Berkas Kredit CV. TITAN CELULLAR

Halaman 73 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Titan Cellular Indonesia tanggal 03 Desember 2018
	1 (satu) Jepitan fotocopy yang Lembar dilegalisir Penerusan Disposisi Nomor 892 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Titan Cellular Indonesia.
	1 (satu) jepitan fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 20 tanggal 10 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Titan Cellular Indonesia/RUDI LIM (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
	1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 10 Januari 2019 an. CV. Titan Cellular Indonesia sebesar 10.000.000.000,-
	1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA CV. Titan Cellular Indonesia.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 0217401 tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp.5.702.000.000,- (lima milyar tujuh ratus dua juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597.7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.5.702.000.000,- (lima milyar tujuh ratus dua juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424801 tanggal 20 Maret 2019 sebesar Rp.739.456.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.380.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.359.456.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424802 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp.710.934.000,- (tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.334.434.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.376.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 08 April 2019.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424803 tanggal 16 April 2019 sebesar Rp.790.440.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.295.440.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 16 April 2019.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424804 tanggal 06 Mei 2019 sebesar Rp.837.500.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor

Halaman 74 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Mei 2019.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424805 tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp.833.413.500,- (delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.414.750.000,- (empat ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.418.663.500,- (empat ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tanggal 20 Mei 2019.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424806 tanggal 09 Juli 2019 sebesar Rp.706.000.500,- (tujuh ratus enam juta rupiah) selanjutnya disetor ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 09 Juli 2019.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424807 tanggal 24 Juli 2019 sebesar Rp.269.850.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kirimkan ke rekening CV. Unggul Perkasa nomor rek 141.0035357789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.269.850.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217403 tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp.414.050.000,- (empat ratus empat belas juta lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Tri Tech Jaya Perkasa nomor rek 1170100190966 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Tri Tech Jaya Perkasa nomor rek 1170100190966 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.181.050.000,- (seratus delapan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 Agustus 2019.
	1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir Laporan Analisa Kredit Modal Kerja CV. Luis Panen Berkat tanggal 03 Oktober 2018.
	1 (satu) Jepitan fotocopy yang Lembar dilegalisir Penerusan Disposi Nomor 894 tanggal 31 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Luis Panen Berkat.
	1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir perihal Persetujuan Kredit Nomor : 666/015-Krd/XII/2018 tanggal 28 Desember 2019.
	1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 27 tanggal 10 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Luis Pnanen Berkat/SISWANTO KODRATA dan RIKE MAISANTI(Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal

Halaman 75 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	10 Januari 2019 an. CV. Luis Panen Berkat sebesar 10.000.000.000,-
	1 (satu) Jepitan fotocopy yang dilegalisir Informasi Data Financial KTA CV. Luis Panen Berkat.
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 448/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 perihal Surat Peringatan I yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkat /SISWANTO KODRATA.
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 459/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 perihal Surat Peringatan II yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkat /SISWANTO KODRATA.
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 478/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Surat Peringatan Terakhir yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkat /SISWANTO KODRATA.
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424676 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir slip penyetoran sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada DEWI SUSIANA EFFENDY no rek 01502020237788 pada Bank NTT cabang Surabaya tanggal 11 Januari 2019.
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424677 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir slip penyetoran sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 01502020005977 tanggal 11 Januari 2019 pada Bank NTT cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424678 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir slip penyetoran sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 01502020005977 tanggal 11 Januari 2019 pada Bank NTT cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424680 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening THUTIK PRIHANTIN nomor rek 7210224658 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 11 Januari 2019.
	1(satu) lembar fotocopy cek No BP 1424679 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Slip Setoran ke rekening ERWIN KURNIAWAN nomor rek 01502020237828 pada Bank NTT cabang Surabaya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424681 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424682 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening EKO SUPRIANTO, SE nomor rek 2581833239 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424683 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424684 tanggal 14 Januari 2019 sebesar

Halaman 76 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening ONG SUGENG nomor rek 6265019777 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ke rekening EKO SUPRIANTO, SE nomor rek 2581833239 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 14 Januari 2019 dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ONG SUGENG nomor rek 6265019777 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 14 Januari 2019.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424686 tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening EDDY PRAMONO nomor rek 1420067777168 pada Bank MANDIRI JAKARTA sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424700 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
	1 (satu) Jepitan fotocopy yang Lembar dilegalisir Penerusan Disposi Nomor 837 tanggal 30 November 2018 Perihal Permohonan Kredit UD. Makmur Jaya Prima dan fotocopy yang dilegalisir Laporan Analisa Kredit Modal Kerja UD. Makmur Jaya Prima tanggal 30 November 2018.
	1 (satu) jepitan fotocopy yang Penerusan Disposi Nomor 35 tanggal 24 Januari 2019 Perihal Persetujuan Kredit UD. Makmur Jaya Prima dan fotocopy yang dilegalisir perihal Persetujuan Kredit Nomor : 19/015-Krd//2019 tanggal 23 Januari 2019.
	1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 94 tanggal 28 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 11 Februari 2019 an. UD Makmur Jaya Prima sebesar Rp. 40.000.000.000,-
	1 (satu) Jepitan fotocopy yang dilegalisir Informasi Data Financial KTA UD. Makmur Jaya Prima.
	1 (satu) lembar fotocopy cek NO BP 1420401 tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.914.873.500,- (satu milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.914.873.500,- (satu milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420402 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.429.600.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 2.429.600.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420403 Pada tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.060.400.000,- (satu milyar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.060.400.000,- (satu milyar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420404 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar

Halaman 77 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Rp. 1.967.960.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.967.960.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy dilakukan pencairan menggunakan cek No BP 1420405 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.080.983.500,- (satu milyar delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.080.983.500,- (satu milyar delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420406 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp.1.669.450.900,- (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.1.669.450.900,- (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420407 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 976.861.350,- (sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 976.861.350,- (sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420408 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.239.423.040,- (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.239.423.040,- (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420409 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.095.752.164,- (satu milyar sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua seratus enam puluh empat tiga lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.095.752.164,- (satu milyar sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua seratus enam puluh empat tiga lima ratus rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420413 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening SHERLY FORIS No Rek. 01190.1000.281560 pada BANK BRI cabang Surabaya sebesar Rp. 60.005.000,- (enam puluh juta lima ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420414 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420415 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT



	cabang Surabaya sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420416 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420417 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420418 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420419 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420420 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420421 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420422 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420423 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420443 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420441 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420440 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK



	NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420439 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 142038 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420436 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Slip Setoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420437 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang setorkan ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopyNo BP 1420434 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420435 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.1.998.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.1.998.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420425 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420433 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420424 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420448 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp.6.050.000.000,- (enam milyar lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 pada BANK BNI cabang Surabaya sebesar Rp.6.050.000.000,- (enam milyar lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopyAplikasi Kiriman Uang kepada BPK MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RUSLAN No Rek. 772 163 965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada BANK BNI cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi KirimanUang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada BANK BNI cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420431 tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420428 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan cek No BP 1420427 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan cek No BP 1420426 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.035.000,- (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Bogor.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.035.000,- (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.035.000,- (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Bogor.
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420445 tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 sebesar Rp. 1.400.035.000,- (satu milyar empat ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Cibinong.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN sebesar Rp.1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 18 Maret 2018 dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 sebesar Rp. 1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Cibinong.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp.1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp. 1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 pada BANK BNI cabang Cibinong.
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420444 tanggal 23 April 2019 sebesar Rp.8.700.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya di setorkan ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.02.01.000021-0 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 8.700.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah).

Halaman 81 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420450 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening AJI FADILAH No. Rek. 207501000398569 pada BANK BRI KCP Simatupang sebesar Rp. 1.500.035.000,- (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BRI KCPTB SIMATUPANG JAKARTA
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 472/015-Krd/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 perihal Surat Peringatan yang ditujukan kepada Notaris/PPAT MARIA BAROROH.
	1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 1306/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Jawaban Atas Surat Nomor : 472/015-Krd/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 001/015-Krd/II/2020 tanggal 02 Januari 2020 perihal Laporan Proses Penyelesaian Kredit yang ditujukan kepada Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT.
	1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PGS PT. Bank NTT KC Surabaya tanggal 06 November 2019 perihal Keterangan Lunas yang ditujukan kepada CV. Titan Cellular Indonesia. ➤ Disita Dari A. JOHNY ARIF, ST
	Penetapan Nomor : 9/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PN.KPG tanggal 11 Februari 2020
	1 (satu) jepitan print scan Surat Penawaran Penilaian Asset Tanah Nomor : 012/SS/MK-SBY/KJPP.PSZ/V/18 tanggal 20 Mei 2018 dari KJPP PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN, untuk penilaian Asset milik PT. Indoport Utama; ➤ DISITA DARI : KHO WIE alias WILYAN KODRATA / LOE MEI LIN
	1 (satu) lembar asli Keputusan KEMENKUMHAM nomor AHU-0035769.AH.01.01.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA
	1 (satu) lembar asli Lampiran Keputusan KEMENKUMHAM nomor AHU-0035769.AH.01.01.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA
	1 (satu) lembar asli surat keterangan domisili usaha no 214/438.7.5.16/2018 tanggal 18 Juli 2018
	1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan domisili usaha no 214/438.7.5.16/2018 tanggal 18 Juli 2018
	1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (kecil) nomor 503/11535.A/436.7.17/2017 tanggal 24 Oktober 2017
	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar no S-5336KT/WPJ.11/KP.1203/2018 tanggal 28 Mei 2018
	1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan (PT) no 503/10388.B/436.7.17/2017 tanggal 30 Oktober 2017 PT. Mulia Badja Karya Bersama.
	1 (satu) bundel asli Akta Perseroan Komanditer CV MULIA BADJA KARYA BERSAMA no 130 tanggal 30 Mei 2014 oleh notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
	1 (satu) bendel asli Akta Perseroan Terbatas PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA no 16 tanggal 4 Agustus 2017 oleh notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
	1 (satu) jepitan fotocopy akta personal guarantee tanggal 31 Desember 2018 antara WILLYAN KODRATA dan RUTH MELIASARI dengan DIDAKUS LEBA

Halaman 82 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	yang dibuat oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H
	1 (satu) bundel asli Akta Notaris No. 36 tanggal 27 April 2017 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Makmur Berkat Jaya pada Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah CHANDRA TANDYA, SH Notaris Kota Surabaya.
	1 (satu) jepitan fotocopy salinan penetapan pengadilan negeri surabaya no 1757/Pdt.P/2013/PN.Sby tentang permohonan mengganti nama KHO WIE menjadi WILLYAN KODRATA tanggal 18 Februari 2013
	1 (satu) Kartu Tanda Penduduk asli atas Nama WILLYAN KODRATA NIK 3275022305700020
	1 (satu) kartu NPWP asli atas nama WILLYAN KODRATA no 80.478.824.8-427.000
	➤ DISITA DARI : KHO WIE alias WILYAN KODRATA / LOE MEI LIN/ILHAM NURDIANTO
	Penetapan Nomor : 13/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PN.KPG tanggal 4 Maret 2020
	1 (Satu) Bendel Asli Laporan keuangan UD MAKMUR JAYA PRIMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 dan 2015 Dan Laporan Audit Independen
	1 (Satu) Bendel Asli Laporan keuangan UD MAKMUR JAYA PRIMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 dan 2016 Dan Laporan Audit Independen;
	1 (Satu) bundel Kertas Kerja Pemeriksaan CV MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 Dan Laporan Audit Independen
	1 (Satu) Bundel Kertas Kerja PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018, 2017,2016 dan 2015 Dan Laporan Audit Independen
	1 (Satu) bundel Kertas Kerja PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017,2016,2015 Dan Laporan Audit Independen
	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2015 Dan Laporan Audit Independen, Nomor 31-27518/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 Dan Laporan Audit Independen Nomor 31-27618/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 Dan Laporan Audit Independen Nomor 31-27718/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 110/10.3.0211/AU.2/05/1391-2/1/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31218/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 Dan Laporan Audit

Halaman 83 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Independen Nomor : 31-31118/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2015 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31018/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan CV MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 274/10.3.0211/AU.2/05/1391-1/1/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
	1 (satu) bundel print screen Gmail : erwin.shmkn@gmail.com tanggal 28 November 2018 Daftar Nilai IJB + Debitur yang dikirim oleh benedictus.heri76@gmail.com
	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan direksi tentang tanggungjawab atas laporan keuangan CV. Luis Panen Berkat tanggal 31 Desember 2017
	1 (satu) jepitan asli Surat Representasi Manajemen Cv. Luis Panen Berkat tanggal 19 Oktober 2018
	1 (satu) lembar fotocopy Cv. Luis Panen Berkat Neraca tanggal 31 Desember 2017 dengan angka-angka
	1 (satu) lembar fotocopy CV. Luis Panen Berkat Laporan Laba Rugi tanggal 31 Desember 2017 dengan angka-angka
	1 (satu) jepitan berisi 3 lembar dokumen dengan angka dan huruf
	1 (satu) jepitan fotocopy daftar asset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2017
	1 (satu) lembar fotocopy daftar hutang per 31 Desember 2017
	1 (satu) jepitan fotocopy akta pernyataan masuk dan keluar sebagai persero dan perubahan anggaran dasar CV LUIS PANEN BERKAT no 199 tanggal 23 oktober 2018 oleh Notaris di Surabaya FELICIA IMANTAKA, S.H.
	1 (satu) jepitan fotocopy akta perseroan komanditer CV LUIS PANEN BERKAT no 35 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H.
	1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an SISWANTO KODRATA NIK 3174021212770004
	1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) no 503/11447.B/436.7.17/2018 tanggal 7 November 2018
	1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan no 503/12165.A/436.7.17/2018 tanggal 6 November 2018
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar CV LUIS PANEN BERKAT tanggal 26 Oktober 2018
	1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an SISWANTO KODRATA NIK 3174021212770004
	1 (satu) jepitan fotocopy akta perseroan komanditer CV LUIS PANEN BERKAT no 35 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H.
	2 (dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga no 3174021001097882
	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 UD LUIS PANEN BERKAT (tanpa tanggal)
	1 (satu) jepitan asli surat representasi manajemen tanggal 19 Oktober 2018
	1 (satu) lembar Neraca 31 Desember 2016
	1 (satu) lembar fotocopy laporan laba rugi 31 Desember 2016

Halaman 84 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Neraca 31 Desember 2015
1 (satu) lembar fotocopy laporan laba rugi 31 Desember 2015
1 (satu) jepitan fotocopy asset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2016
1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2015
1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2016
1 (satu) lembar fotocopy rekap penjualan
1 (satu) bundle Asli Laporan Auditor Independen nomor LAI-20/BHS.BK.XI/P/2018 tanggal 30 November 2018 dan Laporan Keuangan tahun yang berakhir 31 Desember 2017
1 (satu) lembar asli surat penawaran audit no S-002/BHS.BK.X/P/18 tanggal 16 Oktober 2018
1 (satu) lembar asli surat Audit tahun Buku 2016 dan 2017 no S-003/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 22 Oktober 2018
1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian kerja antara CV LUIS PANEN BERKAT dengan KANTOR AKUNTAN PUBLIK DRS BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak &Rekan no pihak keduaDPK-2/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 17 Oktober 2018 (TANPA TANDA TANGAN)
1 (satu) jepitan fotocopy pemeriksaan atas laporan keuangan tahun buku 2017
1 (satu) lembar Fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2017
1 (satu) jepitan Fotocopy Kertas Kerja Neraca per 31 Desember 2017
1 (satu) jepitan Fotocopy Kertas Kerja laba rugi per 31 Desember 2017
1 (satu) jepitan Fotocopy Laporan Keuangan CV LUIS PANEN BERKAT
1 (satu) lembar asli kas dan setara kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
1 (satu) lembar asli Piutang Usaha per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
1 (satu) lembar fotocopy daftar piutang per 31 Desember 2017
1 (satu) jepitan fotocopy formulir saldo hutang
1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
1 (satu) lembar fotocopy uang muka pembelian s/d 31 Desember 2017
1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
1 (satu) lembar asli Utang Usaha kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
1 (satu) jepitan fotocopy formulir tagihan pada UD LUIS PANEN BERKAT
1 (satu) lembar asli Ekuitas kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
1 (satu) lembar asli Penjualan kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
1 (satu) lembar Fotocopy rekap penjualan
1 (satu) lembar asli Harga Pokok Penjualan kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
1 (satu) lembar asli Beban Pemasaran kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
1 (satu) lembar asli BUA per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
1 (satu) lembar asli Pend (beban) Lain-Lain kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
1 (satu) lembar fotocopy pemeriksaan atas laporan keuangan UD Luis Panen

Halaman 85 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkat Tahun Buku 2016
1 (satu) lembar fotocopy daftar piutang per 31 Desember 2015
1 (satu) jepitan fotocopy laporan keuangan
1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2016
1 (satu) jepitan fotocopy Kertas Kerja Neraca per 31 Desember 2016
1 (satu) lembar asli kas dan setara kas per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
1 (satu) lembar asli Piutang Usaha kas per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
1 (satu) lembar fotocopy piutang usaha per 31 Desember 2016
1 (satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi atas saldo hutang
1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
1 (satu) lembar fotocopy Uang Muka Pembelian s/d 31 Desember 2016
1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
1(satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi saldo tagihan
1 (satu) lembar asli Ekuitas per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
1 (satu) lembar asli Penjualan per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
1 (satu) lembar asli Harga Pokok Penjualan per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
1 (satu) lembar asli Beban pemasaran per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
1 (satu) lembar asli BUA per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
1 (satu) lembar asli PEND (beban) lain-lain per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
1 (satu) jepitan Asli surat representasi manajemen tanggal 19 Oktober 2018
1 (satu) jepitan fotocopy surat penjelasan skeema pendapatan penjualan dengan rekening koran
1 (Satu) jepitan Neraca per 31 Desember 2017
1 (satu) jepitan fotocopy berisi 3 lembar dokumen angka dan huruf
1 (satu) lembar fotocopy daftar asset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2017
1 (satu) lembar fotocopy daftar hutang per 31 Desember 2017
2 (dua) lembar fotocopy rekap penjualan
1 (satu) jepitan fotocopy purchase order Po no NK 102322 tanggal 26 Maret 2018
1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 CV MAKMUR BERKAT JAYA (tanpa tanggal)
1 (satu) jepitan fotocopy Purchase Order no Po SB-101700418 tanggal 17 April 2018
1 (satu) jepitan fotocopy Purchase Order no NK 1031522 tanggal 8 Mei 2018
1 (satu) jepitan fotocopy Purchase Order no PO SB 1017000923 tanggal 9 Juli 2018
1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan nomor 510/709/404.6.2/2016 tanggal 25 april 2016
1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan (kecil) no 503/10846.A/436.7.17/2018 tanggal 27 September 2018

Halaman 86 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan (kecil) no 503/5901.A/436.7.17/2017 tanggal 29 Mei 2017
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha no 474/172/436.9.10.8/2018 tanggal 15 Oktober 2018
	1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an WILYAN KODRATA NIK 3275022305700020
	1 (satu) lembar fotocopy NPWP an WILLYAN KODRATA No 80.478.824.8-427.000
	1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) no 503/10160.B/436.7.17/2018 tanggal 28 september 2018
	1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an RUTH MELIASARI NIK 3275024310750033
	1 (satu) jepitan fotocopy akta perseroan komanditer CV MAKMUR BERKAT JAYA no 36 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H.
	1 (satu) lembar fotocopy asset milik WILLYAN KODRATA
	1 (satu) lembar Kartu Keluarga No 3275023110160027
	1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an RUTH MELIASARI NIK 3275024310750033
	1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta perkawinan willyan Kodrata dengan Ruth meliasari tanggal 14 februari 2001
	2 (dua) lembar rekap penjualan
	1 (satu) jepitan asli surat representasi manajemen tanggal 19 Oktober 2018
	1 (jepitan neraca 31 Desember 2016
	1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 UD MAKMUR BERKAT JAYA (tanpa tanggal)
	1 (satu) bundle asli laporan Auditor Independen nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 dan Laporan Keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017
	1 (satu) lembar asli surat penawaran audit no S-001/BHS.BK.X/P/18 tanggal 3 Oktober 2018
	1 (Satu) lembar asli surat Audit tahun Buku 2016 dan 2017 no ST-003/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 8 Oktober 2018
	1 (satu) Jlembur fotocopy Jurnal koreksi Audit 31 Desember 2017
	1 (satu) jepitan Kertas Kerja Neraca per 31 desember 2017
	1 (satu) jepitan Pemeriksaan atas Laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA tahun buku 2017
	1 (satu) lembar asli Kas dan Setara Kas per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
	1 (satu) lembar asli Piutang Usaha Kas per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
	1 (satu) jepitan formulir konfirmasi saldo hutang
	1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
	1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
	1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
	1 (satu) lembar asli Utang Usaha per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018

Halaman 87 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Hutang Usaha per 31 Desember 2017
1 (satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi saldo tagihan
1 (satu) lembar asli Ekuitas per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
1 (satu) lembar asli Penjualan per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
1 (satu) lembar asli Harga Pokok Penjualan per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
1 (satu) lembar asli Beban Pemasaran per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
1 (satu) lembar asli BUA per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
1 (satu) lembar asli PEND (beban) Lain-lain per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
1 (satu) jepitan fotocopy Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan UD MAKMUR BERKAT JAYA Tahun Buku 2016
1 (satu) jepitan fotocopy kertas kerja neraca per 31 Desember 2016
1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2016
1 (satu) jepitan fotocopy Neraca 31 Desember 2015
1 (satu) lembar asli Kas dan Setara Kas per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
1 (satu) lembar asli Piutang Usaha per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
1 (satu) lembar fotocopy Daftar piutang per 31 Desember 2016
1 (satu) lembar fotocopy daftar piutang per 31 Desember 2015
1 (satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi saldo utang
1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
1 (satu) lembar daftar aset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2016
1 (satu) lembar asli Utang Usaha per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2016
1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2015
1 (satu) jepitan Fotocopy formulir konfirmasi tagihan
1 (satu) lembar asli Ekuitas per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
1 (satu) lembar asli Penjualan per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
1 (satu) lembar asli Harga pokok Penjualan per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
1 (satu) lembar asli Beban Pemasaran per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
1 (satu) lembar asli BUA per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
1 (satu) lembar asli PEND (beban) lain lain per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018.
➤ Disita dari : RUDIANA FEBRIANI, SE, DRS. MULYADI, ERWIN KURNIAWAN, ANANG SYAIFUDIN JUNAIDI
Penetapan Nomor : 121/PEN.PID.SUS-TPK/VI/2020/PN.JKT.PST tanggal 22 Juni 2020
Dikembalikan kepada Penuntut Umu untuk dipergunakan dalam perkara lain

Halaman 88 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Penetapan Nomor : 02/PEN.PID.SUS-TPK/ 2020/PN.KPG tanggal 15 Juni 2020
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 195, seluas 20.000 m ² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 197, seluas 19.990 m ² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 190, seluas 19.935 m ² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 203, seluas 19.825 m ² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 187, seluas 20.000 m ² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 191, seluas 19.075 m ² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 204, seluas 20.000 m ² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 208, seluas 19.035 m ² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 209, seluas 19.035 m ² atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 210, seluas 19.700 m ² atas nama SYLVIA IRAWAN yang tertelak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 189, seluas 20.000 m ² atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 18, seluas 18.435 m ² atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 198, seluas 19.990 m ² atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 175, seluas 20.000 m ² atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
	Dirampas untuk Negara
	Penetapan Nomor : 31/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PN.KPG tanggal 17 Juli 2020
	A. Disita dari Rudi Lim, SE
	1 (Satu) lembar Fotokopi surat PT. Bank NTT KC. Surabaya tanggal 06 November 2019 perihal keterangan lunas yang ditanda tangai oleh GRACE



	TOMOKAN selaku PGS pemimpin.
	1 (satu) jepitan fotokopi rekening koran CV. Titan Cellular Indonesia pada Bank NTT Cabang Surabaya No. Rek 04119000026 periode 01 Januari 2019 S/d 06 November 2019.
	B. Disita dari Fahmi Hasan
	1 Bundel laporan penilaian Aset milik Muhammad Ruslan beserta lembaran kertas kerja.
	1 Bundel laporan penilaian Aset milik Willyan Kodrata beserta lembaran kertas kerja.
	1 Bundel laporan penilaian Aset milik PT. Indoport Utama beserta lembaran kertas kerja.
	1 Bundel laporan penilaian Aset milik Yohanes Ronald Sulayman beserta lembaran kertas kerja.
	1 Bundel laporan penilaian Aset milik Rudi Lim, SE beserta lembaran kertas kerja
	C. Disita dari Liong Wei Siong
	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 3890118673 atas nama LIONG WEI SIONG periode Bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2019;
	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 3890118673 atas nama LIONG WEI SIONG periode Bulan Mei sampai dengan bulan Desember Tahun 2018;
	1 (satu) Jepitan Prin out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG periode bulan Okrtober sampai dengan bulan Desember 2017;
	1 (satu) Jepitan Prin out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018;
	1 (satu) Jepitan Prin out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019
	D. Disita dari Florensia Juliyanti
	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 4700131721 atas nama FLORENSIA JULIANTY periode Bulan November Tahun 2018
	E. Disita dari Yuki Wijaya
	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA periode Bulan Januari Tahun 2019;
	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA periode Bulan Mei Tahun 2018;
	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA periode Bulan Juli Tahun 2018
	F. Disita dari Agustinus Cristianus Dongowea
	1 (satu) bundel daftar sertifikat
	1 (satu) bundel daftar laporan resume penilaian KJPP
	Soft copy dan hasil cetak dokumen yang terdiri dari Agustinus Cristianus Dongowea
	Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain
	1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Tipe Samsung S8 Warna Hitam
	Dikembalikan kepada ILHAM NURDIANTO
	G. Disita dari Harry Alexander Riwu Kaho



	1 (satu) jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 169/KEP/HK/2018 Tanggal 18 Mei 2018;
	1 (satu) jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 166/KEP/HK/2018 Tanggal 06 Mei 2020;
	1 (satu) jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 176/KEP/HK/2018 Tanggal 06 Mei 2020;
	1 (satu) Jepitan Fotokopi Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 60 Tahun 2020 Tanggal 30 Maret 2020;
	1 (satu) Jepitan Fotokopi keputusan Dewan Komisaris PT. Pembangunan Daerah NTT Nomor 02 Tahun 2018 Tanggal 31 Agustus 2018;
	1 (satu) jepitan Fotokopi surat Nomor : 208/015-krd/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 perihal usulan lelang;
	1 (satu) jepitan Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 18;
	1 (satu) bundel keputusan Direksi Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan Bank NTT.
	1 (satu) jepitan Fotokopi surat Kepada CV. Titan Cellular Indonesia Tanggal 06 November 2019 perihal Keterangan Pelunasan
	Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain
	H. Disita dari Lili Noveriani
	Uang tunai senilai Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang telah disetorkan ke rekening RPL 039 PDT KEJATI NTT pada BANK MANDIRI KCU Kupang Urip Sumoharjo dengan nomor Rekening : 181.00.0050624-7
	Dirampas untuk negara Cq. Bank NTT dan diperhitungkan sebagai Pembayaran Uang Pengganti
	I. Disita dari Clara Fransisca
	1 (satu) jepitan Print out rekening koran Bank BNI Cabang Kupang No rekening 0375484686 atas nama Clara Fransisca periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019
	J. Disita dari Bernard Tanjung Malada
	1 (satu) jepitan Print out rekening koran tahapan Bank BCA KCU Kupang No Rekening 3140390100 atas nama Bernard Tanjung Malada periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018
	K. Disita dari Joel Obaja Lak apu
	1 (satu) bundel laporan hasil investigasi sindikat pembobolan bank melalui pemberian kredit yang melibatkan Pejabat, Analis Kredit, dan Pihak Ketiga pada Bank NTT KC. Surabaya Divisi pengawasan dan SKAI tahun 2019
	1 (satu) buah odner warna biru berisi keputusan direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur : Buku 1, Buku 3, Buku 4.
	1 (satu) buah Odner warna biru berisi buku 2 Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
	L. Disita dari Maria Baroroh, SH
	uang tunai senilai Rp. 625.500.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ratus ribu rupiah)
	A. Disita dari Maria Baroroh, SH
	uang tunai senilai Rp. 566.445.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
	Penetapan Nomor : 32/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PN.KPG tanggal 17 Juli 2020
	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 229/015-Krd/V/2018 tanggal 21 Mei 2018, Perihal : Order Pengikatan.
	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 430/015-Krd/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Perihal : Order Pengikatan.
	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 667/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 669/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 670/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 24/015-Krd/II/2019 tanggal 28 Januari 2019, Perihal : Order Pengikatan.
	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 Tanggal 10 Januari 2019 antara Pihak Bank NTT Cabang Surabaya dengan CV. TITAN CELULAR/RUDY LIM dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
	Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 07 tanggal 08 Oktober 2017 antara STEFANUS SULAYMAN (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;
	Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 08 tanggal 09 Oktober 2017 antara YOVID HALIM (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;
	Cover Note Nomor : 10/II/2019 tanggal 10 Januari 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330 dan SHM No. 84 yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Cover Note Nomor : 397/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330/Kel. Nunleu dan SHM No. 84/Desa Munjul yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/02-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama, yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
	Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/04-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat, masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
	Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pengurusan SHT an. debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp. 125.000.000;
	Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pajak-pajak dan Pengurusan Balik Nama an. debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp. 188.125.000;
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 141 tanggal 20 Juni

Halaman 92 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2017 antara Tn. HARTO WIDJOJO (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan (semula tertulis Tn. STEFANUS SULAYMAN) Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI)
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 36 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 37 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 77 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) / Tn. RUSMAN DONGALEMBA dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 50 tanggal 14 September 2018 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Copy Kutipan Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016 atas obyek SHM No. 295 luas 200 m2 an. RADEN SUSANTO EKO terletak di Kel. Sawunggaling, Wonokromo, Surabaya dengan pembeli an. JOHAN J. OEMATAN, SH, Msi
	Copy Kwitansi Nomor : KW-375/WKN.10/KNL.01/2016 tanggal atas Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016 sejumlah : Rp.485.010.000.-
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 47 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 48 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 96 tanggal 19 Oktober 2016 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 99 tanggal 19 Oktober 2016 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
	Copy surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 221/015-Krd/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 perihal : Konfirmasi Pengikatan terhadap 7 Debitur.
	Akta Pernyataan Nomor 65, tanggal 21 Agustus 2019 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH

Halaman 93 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 229/015-Krd/V/2018 tanggal 21 Mei 2018, Perihal : Order Pengikatan.
	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 430/015-Krd/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Perihal : Order Pengikatan.
	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 667/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 669/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 670/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 24/015-Krd/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, Perihal : Order Pengikatan.
	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 Tanggal 10 Januari 2019 antara Pihak Bank NTT Cabang Surabaya dengan CV. TITAN CELULAR/RUDY LIM dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
	Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 07 tanggal 08 Oktober 2017 antara STEFANUS SULAYMAN (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;
	Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 08 tanggal 09 Oktober 2017 antara YOVID HALIM (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;
	Cover Note Nomor : 10/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330 dan SHM No. 84 yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Cover Note Nomor : 397/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330/Kel. Nunleu dan SHM No. 84/Desa Munjul yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/02-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama, yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
	Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/04-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat, masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
	Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pengurusan SHT an. debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp. 125.000.000;
	Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pajak-pajak dan Pengurusan Balik Nama an. debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp. 188.125.000;
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 141 tanggal 20 Juni 2017 antara Tn. HARTO WIDJOJO (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan (semula tertulis Tn. STEFANUS SULAYMAN) Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI)
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 36 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan

Halaman 94 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 37 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 77 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) / Tn. RUSMAN DONGALEMBA dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 50 tanggal 14 September 2018 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Copy Kutipan Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016 atas obyek SHM No. 295 luas 200 m2 an. RADEN SUSANTO EKO terletak di Kel. Sawunggaling, Wonokromo, Surabaya dengan pembeli an. JOHAN J. OEMATAN, SH, Msi
	Copy Kwitansi Nomor : KW-375/WKN.10/KNL.01/2016 tanggal atas Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016 sejumlah : Rp.485.010.000.-
	Penetapan Nomor:25/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PN.SBY tanggal 17 Juli 2020
	SHT Nomor : 12.32.0000.6.01192 Hak Milik : 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 Desa Ngadimulyo, Kec. Sukorejo, Atas nama YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	SHT nomor : 12.39.0000.6.03129, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 156/2018 tanggal 23 Mei 2018 atas SHGB Nomor : 00266.
	1 (satu) lembar Surat Divisi Pemasaran Kredit Nomor 1815/DPKr/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Penjualan Aset CV. Logam Sejahtera beserta disposisi.
	1 (satu) lembar Surat PT. Bank NTT Cabang Utama Surabaya Nomor : 127015-Krd/V2019 tanggal 06 Mei 2019 Perihal : Bantuan Roya.
	SHT nomor : 12.39.0000.6.05381, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 451/2019 tanggal 25 November 2019 atas SHGB Nomor : 01357.
	SHT nomor : 12.39.0000.6.04838, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 410/2019 tanggal 25 Oktober 2019 atas SHGB Nomor : 00274.
	Disita dari A. JOHNY ARIF, ST.,
	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama LO MEI LIEN / PT. Mulia Baja Karya Bersama (daftar isi terlampir);
	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama WILIAM KODRATA / CV Makmur Berkat jaya (daftar isi terlampir);
	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama SISWANTO KODRATA / CV. Luis

Halaman 95 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Panen Berkat (daftar isi terlampir);
	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD RUSLAN / UD. Makmur Jaya Prima (daftar isi terlampir);
	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama ILHAM NURDIYANTO (PT. Indoport Utama (daftar isi terlampir);
	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama YOHANES SULAYMAN / CV. MM Linen Indonesia (daftar isi terlampir);
	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama RUDY LIM / CV. TITAN CELULAR (daftar isi terlampir);
	1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Aset Debitur CV. Luis Panen Berkat/ Siswano Kodrata oleh KJPP Satria Iskandar Seiawan dan Rekan.
	1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Aset Debitur CV. MM LINEN/ YOHANES RONALD SULAYMAN oleh KJPP Satria Iskandar Seiawan dan Rekan.
	Disita dari A. JOHNY ARIF, ST.,
	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama LO MEI LIEN / PT. Mulia Baja Karya Bersama (daftar isi terlampir);
	Disita Dari : IR. AGUNG SUTIONO
	Akta Perjanjian Kredit Nomor 78 tanggal 21 Mei 2018 atas nama CV. MM LINEN INDONESIA;
	Akta Perjanjian Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit Nomor : 102 tanggal 31 Desember 2018 atas nama CV. MM LINEN INDONESIA;
	Cover Note Nomor : 1177/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 terkait proses balik nama atas nama YOHANES SULAYMAN, atas SHGB Np. 604 dan 274 Surabaya.
	Cover Note Nomor : 399/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses lanjutan balik nama atas nama YOHANES SULAYMAN, atas SHGB Np. 604 dan 274 Surabaya.
	Foto kopi kwitansi pembayaran an. CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 31 Desember 2018 senilai Rp. 282.000.000.- yang dibayar pada tanggal 10 Februari 2020.
	Foto kopi kwitansi akta kredit an. CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 21 Mei 2018 senilai 160.000.000.
	Akta Perjanjian Kredit Nomor 90 tanggal 19 Oktober 2018 atas nama PT. MULYA BADJA KARYA;
	Surat Keterangan Nomor 296/Not/BM/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018, menerangkan 4 SHM an. AHMAD TIRSIDI sedang proses pemecahan menjadi 29 Sertifikat.
	Surat Nomor 943/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 perihal Note Cover;
	Surat BPN Kabupaten Sidoarjo Nomor : 1140/35.15-100/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 perihal : Informasi Berkas Pengecekan.
	Asli Sertifikat Hak Milik No. 165, sebidang tanah seluas 4.576 m2 terletak di Desa Tambakoso, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur atas nama AHMAD TURSIDI.
	Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 31 Desember 2018
	Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 06 tanggal 31 Desember 2018
	Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 31 Desember 2018
	Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 08 tanggal 31 Desember 2018
	Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 09 tanggal 31 Desember 2018
	Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 10 tanggal 31 Desember 2018
	Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 11 tanggal 31 Desember 2018
	Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 12 tanggal 31 Desember 2018

Halaman 96 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Foto copy kwitansi tanggal 19 Oktober 2018 perihal pembayaran akta kredit dan pengikatan agunan senilai Rp. 160.000.000.-
	Akta Perjanjian Kredit Nomor : 27 tanggal 10 Januari 2019 atas nama CV. LUIS PANEN BERKAT;
	Cover Note Nomor : 11/I/2019 tanggal 10 Januari 219 terkait proses hak tanggungan setelah selesai proses balik nama SHM No 295 dan SHGB No. 6077.
	Surat Keterangan dari Notaris ERWIN KURNIAWAN SH Nomor 04/NOT/20-2019 tanggal 8 Februari 2019
	Cover Note Nomor : 398/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses Hak Tanggungan setelah proses balik nama di Notaris ERWIN KURNIAWAN, atas SHM No 295/Kel. Sawunggaling dan SHGB No. 6077/ Kel. Penjarangan
	1 (satu) lembar tanda terima dari NICOLAS HETMINA tanggal 23 oktober 2019
	1(satu) lembar kwitansi tanggal 10 Januari 2019 terkait perjanjian kredit dan perikatan serta balik nama dan pajak biaya pajak dengan nilai total Rp. 285.000.000.-
	1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pengurusan balik nama 3 sertifikat sawunggaling senilai Rp. 22.281.800.-
	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor : 94 tanggal 28 Januari 2019 atas nama MUHAMMAD RUSLAN;
	Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor 05/Not/02-2019 tanggal 8 Februari 2019, menerangkan SHM 188.189,888 masih dalam proses AJB.
	Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor 05/Not/04-2019 tanggal 23 April 2019, menerangkan SHM 188.189,888 masih dalam proses AJB dan Balik Nama melalui kantor kami.
	Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 395/V /2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses Hak Tanggungan UD. MAKMUR JAYA setelah proses balika nama di notaris ERWIN KURNIAWAN atas SHM No 188,189, 188.
	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 888, tanah seluas 24.681 m2 terletak di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Pro. Jawa Timur an. SITI FAUZIYAH.
	1 (satu) lembar kuitansi Perjanjian Kredit dan pengikatan Hak Tanggungan UD. MAKMUR JAYA PRIMA tanggal 28 Januari 2019 senilai Rp. 236.945.000.-
	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor : 104 tanggal 31 Desember 2018 atas nama CV. MAKMUR BERKAT JAYA / WILLYAN KODRATA;
	Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 1178/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 terkait proses Hak Tanggungan UD. MAKMUR JAYA setelah proses balik nama selesaiatas SHM No 519.
	Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor : 02/NOT/02-2019 tanggal 08 februari 2019 terkait Proses pengurusan AJB dan Balinama SHM nomor 549/Desa Tegal Parang
	Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor : 02/NOT/04-2019 tanggal 23 April 2019 terkait lanjutan Proses pengurusan AJB dan Baliknama SHM nomor 549/Desa Tegal Parang
	Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 396/V/2019 tanggal 08 Mei 2019 terkait proses Hak Tanggungan setelah proses balik nama di Notaris ERWIN KURNIAWAN selesai atas SHM No 549
	Foto copy sertifikat Hak Milik Nomor : 549, tanah seluas 202 m2, di Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama SURJANSJAH.

Halaman 97 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Foto copy kwitansi tanggal 31 Desember 2018 perjanjian kredit dan pemasangan hak tanggungan senilai Rp. 126.500.000.- CV. MAKMUR BERKAT JAYA.
	Foto copy kwitansi pajak penjual pembeli dan balik nama tanggal 31 Desember 2018 CV. MAKMUR BERKAT JAYA
	1 (satu) lembar foto kopy tanggal 19 Juli 2019, tanda terima dari STEFANUS SULAYMAN melalui NICOLAS ERICK HETMINA kepada Notaris RUDY YAUWALATA, SH
	Asli akta Perjanjian Kredit Nomor 60 tanggal 14 Agustus 2018 atas nama ILHAM NURDIYANTO;
	1 (satu) lembar tanda terima tanggal 13 Agustus 2018, Asli 22 SHM di desa Oematnunu oleh Notaris MARIA BAROROH penerima RIZA
	1 (satu) lembar tanda terima tanggal 27 Maret 2018 7 (tujuh) SHM di Desa Oematnunu oleh Notaris MARIA BAROROH penerima ERICK HETMINA.
	1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Notaris ERWIN KURNIAWAN nomor : 08/NOT.08/2018 tanggal 14 Agustus 2018 menerangkan bahwa 22 SHM di Desa Oematnuu sedang dalam proses Balik nama ke PT. INDOPORT UTAMA.
	Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 722/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 terkait proses Hak Tanggungan setelah proses balik nama PT. INDOPORT UTAMA atas 14 (empat belas) sertifikat di Desa Oematnunu.
	1 (satu) lembar foto copy pembayaran perjanjian kredit dan pemasangan hak tanggungan senilai Rp. 150.000.000.- tanggal 14 Agustus 2018
	Asli Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 1 November 2011 Notaris MARIA BOROROH, SH.
	Asli Akta Pembatalan Nomor 81 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH, MKn
	Asli Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 82 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH.
	Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 83 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH.
	Asli Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 132 tanggal 21 Februari 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
	Asli Akta Persetujuan Nomor 1 tanggal 13 Januari 2016.
	Perjanjian Kesepakatan antara Ny SITI FAUZIAH dan ABDUL ROHMAN selaku PIHAK KESATU dan AGUSTINUS CHRISTIANUS DONGOWEA (Kuasa dari STEFANUS SULAYMAN) selaku PIHAK KEDUA
	Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 22 tanggal 11 Februari 2016, Notaris MARIA BOROROH, SH.
	Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 99 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
	Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 100 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
	Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 101 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 194 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
	Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 195 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
	Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 196 tanggal 30 Maret 2017, Notaris

Halaman 98 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	MARIA BOROROH, SH.
	Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan Dengan Pelepasan Hak Atas Tanahnya Dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 87 tanggal 21 Agustus 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH.
	Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan Dengan Pelepasan Hak Atas Tanahnya Nomor 47 Tanggal 14 September 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH.
	Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 48 tanggal 14 September 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH.
	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 122 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor : 123 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 124 tanggal 24 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
	Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan Dengan Pelepasan Tanahnya Nomor 125 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 142 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 143 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 144 tanggal 20 Jun 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 145 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
	Akta Pengikatan Jual Beli dan kuasa Untuk Menjual Nomor 146 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
	Akta Pengikatan Jual Beli dan kuasa Untuk Menjual Nomor 147 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
	Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. MULYA BADJA KARYA BERSAMA Nomor 130 tanggal 30 Mei 2014
	Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MULYA BADJA KARYA BERSAMA Nomor 16 tanggal 4 Agustus 2017
	Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca putusan Pengadilan Tipikor Kupang tanggal 10 Desember 2020 Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM NURDIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp400.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah Rp2.580.473.103.00 (dua milyar, lima ratus delapan puluh juta, empat ratus tujuh puluh tiga ribu, seratus tiga rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :

1.	1 (satu) unit Handphone : Iphone X versi iOS 13.3 Nomor Seri F2LWJ3V9JL, IME 354857092110472 Warna Hitam.
2.	1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi Kredit An CV. Titan Cellular Indonesia No Surat 545/015-Krd/Xii/2018 Tanggal 06 Desember 2018
3.	1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi kredit kmk an PT Mulia Badja Karya Bersama no surat 491/015-krd/X/2018 tanggal 3 oktober 2018
4.	1 (satu) jepitan surat Permohonan Kredit PT Indoport Utama no surat 371/015-Krd/VII/2018 tanggal 23 juli 2018
5.	1 (satu) jepitan surat rekomendasi kredit KMK –RC an UD Anugerah Tekstil Jaya nomor 122/015-Krd/III/2018 tanggal 13 Maret 2018
6.	1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi kredit kmk an PT Makmur Berkat jaya no surat 546/015-Krd/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018
7.	1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi kredit kmk an CV Luis Panen Berkat no surat 552/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018
8.	1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi kredit kmk an Muhammad Ruslan UD Makmur Jaya Prima no surat 553/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018
9.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen Ud. Anugerah Tekstil Jaya Sentosa
10.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan keuangan auditor independen PT. UD Anugerah Tekstil Jaya Sentosa per 31 Desember 2017
11.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00218 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
12.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00217 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
13.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00216 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
14.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan No 188/3652/95/436.6.2/2014

Halaman 100 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	1 (satu) jepitan fotocopy sertipikat Hak Guna Bangunan no 00266 tahun 2016 Nama Pemegang hak YOHANES RONALD SULAYMAN.
16.	1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pajak perhutang pajak bumi dan bangunan tahun NOP 35.78.100.003.005-0232-0 tanggal 31 Januari 2017
17.	1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB nomor SPPT (NOP) 35-78-100-003-005-0232-0 tanggal 15 juni 2017
18.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00231 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
19.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00230 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
20.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00229 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
21.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00228 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
22.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00227 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
23.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00226 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
24.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00225 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
25.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00224 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
26.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00223 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
27.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00222 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
28.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00221 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
29.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00220 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
30.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00219 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
31.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00241 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
32.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00240 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
33.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00239 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
34.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00238 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
35.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00237 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
36.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00236 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
37.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00235 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
38.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00234 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
39.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00233 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
40.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00232 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN

Halaman 101 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
41.	1 (satu) lembar Informasi data financial KATT
42.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat perjanjian jual beli antara YOHANES RONALD SULAYMAN dan BAMBANG SOEBAGIO H tanggal 30 Agustus 2017
43.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan 31 desember 2015 dan laporan auditor Independen
44.	1 (satu) jepitan fotocopy laporan keuangan inhouse UD anugrah Tekstil Jaya sentosa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017
45.	1 (satu) jepitan fotocopy daftar harga tekstil
46.	1 (satu) jepitan fotocopy purchase order
47.	1 (satu) jepitan Laporan Transaksi Bank BRI atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN no rek 221701002489508 periode tahun 2017
48.	1 (satu) jepitan Purchase Order PT PATUN MAKATEX
49.	1 (satu) jepitan surat Persetujuan Kredit nomor 822/DPKr/V/2018 tanggal 17 Mei 2018
50.	1 (satu) jepitan Laporan analisa tambahan kredit modal kerja (KMK-RC) CV MM LINEN INDONESIA tanggal 1 Desember 2018
51.	1 (satu) jepitan Laporan analisa tambahan kredit modal kerja (KMK-RC) CV MM LINEN INDONESIA tanggal 9 Maret 2018
52.	1 (satu) jepitan fotocopy Neraca CV MM LINEN INDONESIA
53.	1 (satu) jepitan check list analisa kredit modal kerja
54.	1 (satu) lembar surat persetujuan Kredit no 107/DPKrKM/VII/2019 tanggal 30 Agustus 2019
55.	1 (satu) jepitan ringkasan penilaian aset
56.	1 (satu) bendel laporan penilaian aset milik YOHANES RONALD SULAYMAN
57.	1 (satu) lembar surat penyelesaian pengikatan hak tanggungan no 164/DPKrKM/IX/2019 tanggal 16 September 2019
58.	1 (satu) jepitan fotocopy sertipikat Hak Guna Bangunan no 00265 tahun 2016 Nama Pemegang hak YOHANES RONALD SULAYMAN.
59.	1 (satu) jepitan Laporan penilaian aset lokasi II
60.	1 (satu) lembar resume penilaian tanggal 10 Januari 2018
61.	1 (satu) jepitan fotocopy sertipikat
62.	1 (satu) jepitan identitas data perusahaan
63.	1 (satu) jepitan Transaction Inquiry atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN no rek 1400038779998 BANK MANDIRI periode Februari 2018
64.	1 (satu) jepitan Transaction Inquiry atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN no rek 1400038779998 BANK MANDIRI periode Mei 2018
65.	1 (satu) jepitan fotocopy akta ikatan jual beli dan kuasa no 6 tanggal 09 Juni 2016 antara NOVIYANTI ANGELIA GOTONG dan YOHANES RONALD SULAYMAN oleh Notaris di Lamongan ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.kn
66.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Somasi tanggal 24 Juni 2019.
67.	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan telah menerima uang sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) tanggal 5 September 2019 di Surabaya.
68.	1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 01502020005977 BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tanggal 23 Oktober 2019.
69.	1 (satu) lembar Surat Penyampaian data impairment CKPN individu CV. MM LINEN INDONESIA nomor surat 958/DIR-DPKrKM/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019.
70.	1 (satu) jepitan Loan Review CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 29 Agustus

Halaman 102 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2019
71.	1 (satu) lembar Lembar Kunjungan Nasabah tanggal 29 Agustus 2019.
72.	1 (satu) lembar penilaian 3 pilar CV. MM LINEN INDONESIA.
73.	1 (satu) jepitan surat persetujuan kredit nomor surat 2701/DPKr/XII/2019 tanggal 28 Desember 2018
74.	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen.
75.	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 30 September 2018.
76.	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan 31 Maret 2019
77.	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan 31 Desember 2018
78.	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 30 September 2018.
79.	1 (satu) bendel fotocopy kelengkapan data CV MM LINEN INDONESIA
80.	1 (satu) jepitan Salinan Akta Perseroan Komanditer CV MM LINEN INDONESIA nomor 18 tanggal 8 februari 2018 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
81.	1 (satu) jepitan Compliance Sheet Kredit Modal Kerja RC dan kelengkapan data
82.	1 (satu) jepitan informasi debitor atas nama MM LINEN INDONESIA tanggal 29 November 2019
83.	1 (satu) jepitan informasi debitor atas nama ANUGERAH TEKSTIL JAYA SENTOSA 23 Februari 2018
84.	1 (satu) jepitan Lembaran Penerusan Disposisi perihal Permohonan Fasilitas Kredit nomor 071/MM/EXT/SBY/III/2018 tanggal 19 Februari 2018
85.	1 (satu) jepitan fotocopy buku tabungan BRITAMA no rek 22170102489508 atas nama YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
86.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00216 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
87.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00217 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
88.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00218 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
89.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00219 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
90.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00222 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
91.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00221 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
92.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00220 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
93.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00223 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
94.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00224 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
95.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00225 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
96.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00226 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
97.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00227 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
98.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00231 tahun 2016 nama

Halaman 103 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
99.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00230 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
100.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00228 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
101.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00229 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
102.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00232 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
103.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00233 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
104.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00234 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
105.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00235 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
106.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00236 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
107.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00237 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
108.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00238 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
109.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00239 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
110.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00240 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
111.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00241 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
112.	1 (satu) jepitan fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. INDOPORT UTAMA nomor 67 tanggal 24 april 2012 oleh Notaris di Jakarta ADRIAN DJUANI,S.H.
113.	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indoport Utama nomor 2 tanggal 7 juli 2014 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.
114.	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indoport Utama nomor 53 tanggal 25 September 2009 oleh Notaris di Jakarta ADRIAN DJUANI, S.H.
115.	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT INDOPORT UTAMA no 1 tanggal 1 Desember 2015 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.
116.	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT INDOPORT UTAMA no 6 tanggal 25 April 2016 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.
117.	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT INDOPORT UTAMA no 8 tanggal 26 Oktober 2017 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.
118.	1 (satu) jepitan fotocopy surat Persetujuan Kredit dari BANK NTT nomor 1427/DPKr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018

Halaman 104 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119.	1 (satu) bundel Laporan Penilaian asset PT. INDOPORT UTAMA
120.	1 (satu) bundel Proposal perdagangan HSD (High Speed Diesel Trading)
121.	1 (satu) bundel Laporan Loan Review PT. Indoport Utama no surat 382/015.Krd/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019
122.	1 (satu) bundel Laporan Loan Review PT. Indoport Utama no surat 382/015.Krd/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019
123.	1 (satu) lembar Surat Pengikatan Jaminan No 109a/DPKrkM/IX/2019 tanggal 2 September 2019
124.	1(satu) bundel Company Profile PT INDOPORT UTAMA
125.	1 (satu) bundel laporan penilaian asset milik PT Indoport Utama
126.	1 (satu) jepitan laporan Keuangan PT Indoport Utama Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 Dan Laporan Auditor Independen
127.	1 (satu) jepitan laporan Keuangan PT Indoport Utama Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 Dan Laporan Auditor Independen
128.	1 (satu) bundel rekening koran PT. INDOPORT UTAMA
129.	1 (satu) bundel perjanjian kontrak jual beli BBM jenis Solar/High speed Diesel (HSD) Industri Oil antara PT Khatulistiwa raya Energi dan PT Indoport Utama no 009/KRE-IU/IB/II/2016 tanggal 09 Februari 2016
130.	1 (satu) bundel Nota Kesepahaman (MOU) no 016/Nota Kesepahaman/IU/MNJ/JKT/II/2016 antara PT INDOPORT UTAMA dan PT MAJU NADINE JAYA
131.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA tanggal 01 Oktober 2018
132.	1 (satu) jepitan Lembaran Penerusan Disposisi Perihal Permohonan Fasilitas Kredit nomor surat 081/MBKB/EXT/SBY/III/2018 tanggal 11 Juli 2018
133.	1 (satu) jepitan fotocopy Company profil PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA
134.	1 (satu) jepitan fotocopy kelengkapan data PT Mulia Badja Karya.
135.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2015 dan laporan Auditor Independen
136.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2016 dan laporan Auditor Independen
137.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2017 dan laporan Auditor Independen
138.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2018 dan laporan Auditor Independen
139.	1 (satu) jepitan fotocopy Informasi debitor Sistem Layanan Informasi Keuangan atas nama LOE MIE LIEN alias INDRASARI tanggal 30 Juli 2018
140.	1 (satu) jepitan fotocopy informasi debitor system layanan informasi keuangan atas nama YENNY EKAWATI tanggal 30 Juli 2018
141.	1 (satu) jepitan Salinan akta perseroan komanditer CV MULIA BADJA KARYA BERSAMA nomor 130 tanggal 30 April 2014 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
142.	1 (satu) jepitan Salinan akta perseroan komanditer PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA nomor 16 tanggal 4 Agustus 2017 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
143.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Penilaian Aset No HAS-015/APP-LML/X/18 tanggal 29 Oktober 2018
144.	1 (satu) lembar Resume Penilaian Aset Milik LOE MEI LIEN
145.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 44 tahun 2005 nama pemegang hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
146.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 45 tahun 2005 nama pemegang

Halaman 105 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
147.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 46 tahun 2005 nama pemegang hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
148.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 47 tahun 2005 nama pemegang hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
149.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama no PC/SPK/V/2018/088 tanggal 24 April 2018
150.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama no PC/SPK/V/2018/135 tanggal 25 Juli 2018
151.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Piutang PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA MEI-JUNI 2018
152.	1 (satu) jepitan fotocopy Faktur Penjualan PT. Mulia Badja Karya Bersama
153.	1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Giro BANK BCA KCP MULIOSARI no rek 3890470300 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode 28 Februari 2018-31 Maret 2018
154.	1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Giro BANK BCA KCP MULIOSARI no rek 3890470300 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode 30 September 2017-31 Oktober 2017
155.	1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa no rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode November 2017
156.	1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa no rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode Maret 2018
157.	1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa no rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode Februari 2018
158.	1 (satu) jepitan surat persetujuan Kredit no 2704/DPK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018
159.	1 (satu) jepitan lembaran penerusan disposisi no surat 842 tanggal 06 Oktober 2018 perihal permohonan pembiayaan kredit
160.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV MAKMUR BERKAT JAYA tanggal 06 Desember 2018
161.	1 (satu) jepitan fotocopy informasi Debitur oleh sistem layanan informasi keuangan tanggal 27 November 2018
162.	1 (satu) jepitan fotocopy rekening koran giro atas nama WILLYAN KODRATA GAMBIR no rek 3113323333 BANK BCA KCP LATUMENTEN periode 31 Desember 2017-31 Januari 2018
163.	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 September 2018
164.	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2018
165.	Laporan Auditor Independen nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/2018 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si, Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 November 2017
166.	Laporan Auditor Independen nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November

Halaman 106 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017
167.	Laporan Auditor Independen nomor LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016
168.	Laporan Auditor Independen nomor LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016
169.	1 (satu) jepitan Resume Penilaian WILLYAN KODRATA tanggal 12 April 2018
170.	1 (satu) jepitan Ikatan Jual Beli dan Kuasa nomor 07 tanggal 08 September 2017 antara SURJANSJAH (Pihak Pertama) dan WILLYAN KODRATA (Pihak Kedua) oleh Notaris di Kabupaten Lamongan ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.kn
171.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 549 tahun 2013 atas nama SURJANSJAH lokasi Jl. Tegal Parang Selatan V, RT.004, RW.007, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
172.	1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Dan Neraca Cv Makmur Berkat Jaya
173.	1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan data dan legalitas CV Makmur Berkat Jaya
174.	1 (satu) bundel fotocopy lampiran CV Makmur Berkat jaya
175.	1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan Nomor : LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 pemilik UD MAKMUR BERKAT JAYA
176.	1 (satu) jepitan fotocopy Neraca CV. LUIS PANEN BERKAT
177.	1 (satu) jepitan Persetujuan Kredit Nomor 2721/DPK/r/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018
178.	1 (stu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja CV. LUIS PANEN BERKAT/SISWANTO KODRATA tanggal 17 Desember 2018
179.	1 (satu) jepitan berita Acara taksasi Jaminan tanggal 22 November 2018
180.	1 (satu) jepitan informasi debitur oleh sistem layanan informasi keuangan tanggal 27 November 2018
181.	1 (satu) jepitan fotocopy Legalitas
182.	1 (satu) jepitan fotocopy company profile karisma computer
183.	1 (satu) jepitan fotocopy Akta Perseroan terbatas CV Luis Panen Berkat Nomor 35 tanggal 27 april 2017 yang dibuat oleh Notaris Di surabaya CHANDRA TANDYA,S.H.
184.	1 (satu) jepitan fotocopy Akta Pernyataan Masuk dan Keluar Sebagai Persero dan Perubahan Anggaran dasar CV Luis Panen Berkat nomor 199 tanggal 23 Oktober 2018 oleh notaris di surabaya FELICIA IMANTAKA, S.H.
185.	1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan jual Beli dan Kuasa Nomor 16 tanggal 10 Oktober 2017 antara SOESANTO EKO (Pihak Pertama dan SISWANTO KODRATA
186.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 295 tahun 2002 nama pemegang hak HERY ASTUTI SULARSININGSIH
187.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2014
188.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat hak Guna Bangunan No 6077 tahun 2011 nama pemegang hak SISWANTO KODRATA
189.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Guna bangunan no 2300 Tahun 2015 nama pemegang hak SURYA SATRIA
190.	1 (satu) Jepitan fotocopy Laporan Auditor Independen Nomor LAI-

Halaman 107 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	19/BHS.BK/XI/P/2018 tanggal 30 November 2018 dan laporan Keuangan UD. LUIS PANEN BERKAT yang berakhir pada 31 Desember 2016
191.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan CV Luis Panen Berkat Untuk Tahun Yang Berakhir Pada tanggal 30 september 2018
192.	1 (satu) jepitan fotocopy Rekening koran atas Nama SISWANTO KODRATA no rek 21711497193 BANK BCA KCU Kuningan periode Januari 2018
193.	1 (satu) bundel fotocopy Purchase Order no Po BM/08/2018/808 tanggal 06 Agustus 2018
194.	1 (satu) jepitan fotocopy Rekening Koran atas nama SISWANTO KODRATA no rek 1240009945214 periode 01 Mei 2018-31 Mei 2018
195.	1 (satu) lembar Lembaran Kunjungan Nasabah padan tanggal 3 Oktober 2019.
196.	1 (satu) lembar Lembaran Penerusan Disposisi no surat 837 tanggal 30 November 2018 perihal Permohonan Kredit.
197.	1 (satu) jepitan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Konstruksi (Stand By Loan) UD. Makmur Jaya Prima tanggal 17 desember 2018.
198.	1 (Satu) jepitan fotocopy Legalitas Perusahaan UD. Makmur Jaya Prima
199.	1 (satu) jepitan fotocopy informasi debitur dari Sistem Layanan Informasi Keuangan tanggal 30 November 2018.
200.	1 (satu) jepitan fotocopy Resume Penilaian Muhammad Ruslan tanggal 08 Desember 2018
201.	1 (satu) jepitan Laporan keuangan UD MAKMUR JAYA PRIMA tahun 2015-2016 dan Laporan Auditor Independen
202.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan tahun Yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 31 Agustus 2018
203.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan tahun Yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 31 Desember 2017
204.	1 (satu) bundel fotocopy sketsa proyek Kidzania Surabaya Tahap 2
205.	1 (satu) bundel fotocopy sketsa proyek Kidzania Surabaya Tahap 3
206.	1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja rancang Bangun/ Design And Build Pembangunan Hotel Manohara Yogyakarta oleh PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko tahun 2017.
207.	1 (satu) jepitan fotocopy Rekening koran Bank BNI Cabang cibinong Atas Nama Bpk. MUHAMMAD RUSLAN no rek 3021970019 periode 01 september 2018-31 Oktober 2018
208.	1 (satu) jepitan fotocopy rekening koran giro Bank BCA atas nama NORITA ARIISTIKA CV no Rek 7401462299 periode 31 Desember 2017-31 Januari 2018
209.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Permohonan Pembayaran no surat 0250/WMA-SPT/XII/2017 dari PT Widar Menara Abadi kepada PT Pelindo Husada Citra tanggal 20 Desember 2017
210.	1 (satu) jepitan fotocopy Rencana Anggaran Biaya Struktur pekerjaan Gedung new Marketing Office Grand Sungkono Lagoon
211.	1 (satu) jepitan fotocopy Rekapitulasi proyek Kidzania Surabaya
212.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah kerja no 10/SPK/731206/PPPProp-GSL-Orlin/VII/2018 mengenai Pekerjaan Pembongkaran Bangunan Marketing Office Grand Sungkono Lagoon antar PT. PP Properti, Tbk dan UD. Makmur Jaya Prima
213.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Penataan ruang kelas, Praktik, Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit PHC Surabaya nomor FA.0.40.SP/2/3/PT.PHC-2017 Pelaksana PT. Widar Menara Abadi.
214.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah kerja Pekerjaan Renovasi Pengembangan Laboratorium Rumah Sakit PHC surabaya nomor FA.0.40.SP/2/1a/PT.PHC-2017

Halaman 108 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pelaksana PT Widar Menara Abadi.
215.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Pembangunan Ruang Pengadaan Rumah Sakit nomor FA.0.40.SPK/3/5/PT.PHC-2017 Pelaksana PT. Widar Menara Abadi
216.	1 (satu) Jepitan Fotocopy Rendered Schematic Design New Marketing Office Grand Sungkono Lagoon
217.	1 (satu) jepitan ikatan Jaul Beli dan kuasa nomor 18 tanggal 17 Oktober 2017 antara TJANDRA LIMAN (Pihak Pertama) dengan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua)
218.	1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 19 tanggal 18 Oktober 2017 antara TJANDRA LIMAN (Pihak pertama) dan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan pada tanggal.
219.	1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 20 tanggal 19 Oktober 2017 antara SITI FAUZIAH (Pihak pertama) dan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan.
220.	1 (satu) lembar fotocopy Lembaran kunjungan Nasabah perihal Evaluasi Fasilitas Kredit tanggal 25 September 2019
221.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Titan Cellular Indonesia/Rudi Lim pada tanggal 05 Desember 2018.
222.	1 (satu) lembar fotocopy Resume Penilaian PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN
223.	1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan data CV. Titan Cellular indonesia meliputi akta pendirian,Legalitas,Rekening Koran,Laporan keuangan Audited, Laporan Keuangan Inhouse,Lampiran
224.	1 (satu) jepitan fotocopy berita acara taksasi jaminan pada tanggal 24 November 2018
225.	1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian sewa menyewa no : 16/LA/TM/03/2017 pada tanggal 08 Maret 2017.
226.	1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian sewa menyewa no : 11/LA/TM/12/2016 pada tanggal 01 Desember 2016.
227.	1 (satu) jepitan fotocopy informasi Debitur tanggal 27 November 2018.
228.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Tanah Hak Milik no 84 tahun 1985 atas nama YOVID HALIM
229.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Tanah Hak Milik no 330 tahun 1991 atas nama STEFANUS SULAYMAN
230.	1 (satu) jepitan fotocopy daftar alamat Toko Titan Cellular dan daftar harga Handphone yang dijual oleh Titan Cellular
231.	1 (satu) jepitan surat Permohonan Pembatalan Personal Guarante no surat 10/015/krd/1/2019 tanggal 9 Januari 2019
232.	1 (satu) lembar surat Persetujuan Pembatalan Borghtocht Debitur An Rudi Lim no surat. 31/DPK/1/2019
233.	1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 07 tanggal 08 Oktober 2017 antara STEFANUS SULAYMAN (Pihak pertama) dan RUDI LIM (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan.
234.	1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 08 tanggal 09 Oktober 2017 antara YOVID HALIM (Pihak pertama) dan RUDDY LIM (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan.
235.	1 (satu) Jepitan Fraktur order No DD181123000208 tanggal 23 November 2018.
236.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 20 tanggal 01 Januari 2008

Halaman 109 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak Pejabat Siap Pakai Menjadi Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
237.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 tanggal 11 Februari 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
238.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 81 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
239.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 11 tanggal 1 Februari 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
240.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 61 tanggal 18 Juni 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
241.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 27 tanggal 6 April 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
242.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 253 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Disita dari BENY RINALDY PELLY
	Berdasarkan Penetapan Nomor : 5/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PN.KPG tanggal 4 Februari 2020
243.	1 (satu) Jepitan foto copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Linen Indonesia tanggal 09 Maret 2018
244.	1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Nomor : 882/DPKr/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal Persetujuan Kredit Ud. Anugerah Tekstil Jaya yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
245.	1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Nomor : 224/015-Krd/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia / YOHANES RONALD SULAYMAN.
246.	1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Perjanjian Kredit Nomor : 78 tanggal 21 Mei 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan YOHANES RONALD SULAYMAN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris –PPAT Kota Srabaya MARIA BAROROH, SH.
247.	1 (satu) Jepitan foto copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Linen Indonesia tanggal 01 Desember 2018
248.	1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Perjanjian Kredit Nomor : 102 tanggal 31 Desember 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan YOHANES RONALD SULAYMAN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris –PPAT Kota Srabaya MARIA BAROROH, SH.
249.	1 (satu) Jepitan foto copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Linen Indonesia tanggal 29 Mei 2019
250.	1 (satu) Jepitan foto copy Lembaran Penerusan Disposisi Nomor 593 tanggal 30/08/19 perihal Persetujuan Kredit.
251.	1 (satu) Jepitan foto copy Informasi Data Financial KTA CV. MM Linen Indonesia.
252.	1(satu) lembar fotocopy Surat Nomor 451/015-Krd/XII/2019 Tanggal 2 Desember 2019 perihal Surat Peringatan I yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia.
253.	1(satu) lembar fotocopy Surat Nomor 463/015-Krd/XII/2019 Tanggal 10 Desember 2019 perihal Surat Peringatan II yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia.
254.	1(satu) lembar fotocopy Surat Nomor 476/015-Krd/XII/2019 Tanggal 19 Desember 2019 perihal Surat Peringatan Terakhir yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia.
255.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018126 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.5.535.000.000,- (lima milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening MM LINEN INDONESIA CV nomor rek 015 0411800018 sebesar Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).
256.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YOHANES RONALD SULAIMAN nomor rek 221701002489508 pada Bank BRI Cabang Mega Galaxy Surabaya sebesar Rp.1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 22 May 2018 dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGGELIA GOTONG nomor rek 3880436693 pada Bank BCA Cabang Dharmahusin Surabaya sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 22 May 2018.
257.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018127 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening GUNAWAN ADRIANTO nomor rek 2150232999 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
258.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018128 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 1006506111 pada Bank Danamon Surabaya sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah).
259.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018129 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 01502020005977 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
260.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434726 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Slip Penyetoran ke rekening MM LINEN INDONESIA CV nomor rek 01501130002013 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
261.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018130 tanggal 24 May 2019 sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YUKI WIJAYA No Rek. 5120407963 sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada BANK BCA Cabang Surabaya.
262.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018131 tanggal 24 May 2019 sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening WIDIONO No Rek. 1410014628465 sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada BANK MANDIRI Cabang Surabaya.
263.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018132 tanggal 24 May 2018 sebesar

Halaman 111 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
264.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434727 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp.734.000.000,- (Tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening MM LINEN INDONESIA CV nomor rek 01501130002013 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.734.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah).
265.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1434728 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGGELINA GOTONG No Rek. 3830436693 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada Bank BCA Surabaya
266.	1 (satu) lembar fotocopy SLIP PENYETORAN ke rekening YOHANES RONALD SULAYMAN Nomor Rekening 00102021625083 pada Bank NTT Cabang Surabaya tanggal 24 May 2018 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
267.	1 (satu) lembar fotocopy SLIP PENYETORAN ke rekening MM LINEN INDONESIA Nomor Rekening 01501130002013 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
268.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434729 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT Antika Raya Surabaya No Rek. 000.2200.1530 pada Bank Ganesha Cabang Kertajaya Surabaya sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
269.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434731 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 357 8096 711 870 002 pada BANK DKI JAGALAN SURABAYA sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
270.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434730 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
271.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434732 tanggal 30 May 2018 sebesar Rp.329.775.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 632 20 00098 3 Pada Bank DKI Jakarta sebesar Rp.329.775 . 000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
272.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1434733 tanggal 31 May 2018 sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening FELINCE ELIZABETH OEMATAN No Rek. 1610000866686 pada BANK MANDIRI CABANG KUPANG sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
273.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening FELINCE ELIZABETH OEMATAN No Rek. 3140349495 pada BANK BCA CABANG KUPANG tanggal 31 May 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
274.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1434734 tanggal 31 May 2018 sebesar Rp.578.000.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening SWISSTIME PERKASA INTERNASIONAL No Rek. 4582206094 sebesar Rp.278.850.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
275.	1 (satu) lembar fotocopy SLIP PENYETORAN ke rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rekening 01502020005977 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 31 May 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta

Halaman 112 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rupiah).
276.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434736 tanggal 05 Juni 2018 sebesar Rp.163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA BAROROH SH No Rek. 5090881863 pada BANK BCA CABANG GENTENG KALI SURABAYA sebesar Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah).
277.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434740 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.54.346.336,- (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. ANUGRAH KARYA MEGAH No Rek. 2443007733 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp.54.346.336,- (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
278.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434742 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.35.683.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ASTRA INTERNASIONAL TBK No Rek. 1303332000 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp.35.683.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
279.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434741 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.48.960.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT PAKUWON PERMAI SURABAYA No Rek. 2160100023005 pada BANK CIMB NIAGA SURABAYA sebesar Rp.48.960.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
280.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434739 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 3380436693 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
281.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434743 tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), dan SLIP PENYETORAN ke rekening STEFANUS SULAYMAN pada BANK NTT CABANG SURABAYA No Rek. 01502020005977 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
282.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434744 tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389011887-3 Pada BANK BCA CABANG MILYOSARI SURABAYA sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
283.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434747 tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
284.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018201 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
285.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018202 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
286.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018203 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.218.610.000,- (dua ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELICA GOTONG No Rek. 3880436693 sebesar Rp.218.610.000,- (dua ratus delapan belas juta enam

Halaman 113 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ratus sepuluh ribu rupiah).
287.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018204 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
288.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018205 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 1400002264647 pada BANK MANDIRI CABANG SURABAYA sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
289.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening J PAKE PANI No Rek. 1610002057136 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada BANK MANDIRI KUPANG.
290.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening DAUD ROMI WIJAYA No Rek. 250003488 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 75.005.000,- (tujuh puluh lima juta lima ribu rupiah) pada BANK COMMONWEALTH SURABAYA.
291.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018206 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp.33.927.000,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
292.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018207 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah).
293.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018208 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 3610246195 pada BANK DANAMON SURABAYA sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
294.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018209 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YUKI WIJAYA No Rek. 5120407963 pada BANK BCA SURABAYA sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
295.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018210 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
296.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018211 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 100.6808.111 pada Bank BUKOPIN SURABAYA sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
297.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018216 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
298.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018215 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Slip Setoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabay sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
299.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018217 tanggal 21 agustus 2018 sebesar Rp.777.553.500,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARTIN SULTAN TANU JAYA nomor rek 1900 297 625 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.372.572.500,-
300.	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG Surabaya nomor rek 3890118673 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
301.	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening JUJO WIDODO

Halaman 114 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TEGUH CAHYONO Solo Surabaya nomor rek 138 0039 001313 pada Bank Mandiri Cabang Solo sebesar Rp.38.700.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
302.	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA WILI BORDA, SH Ende nomor rek 00240 1024 63350-8 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
303.	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. CATRA TEXTIL RAYA JAKARTA nomor rek 8850.250.789 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp.18.101.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
304.	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening Astra International Tbk Jakarta nomor rek 130.333.2000 pada Bank BCA Cabang Jakarta sebesar Rp.61.300.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
305.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018218 tanggal 23 agustus 2018 sebesar Rp.516.257.560,- (lima ratus enam belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. TRITON INTERNASIONAL JAKARTA nomor rek 118.0000.505.999 pada BANK MANDIRI JAKARTA sebesar Rp.100.000.000,-
306.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. NINDYA BETON JAKARTA nomor rek 166.000.655.555-1 pada BANK MANDIRI JAKARTA sebesar Rp.80.002.560,- tanggal 23 Agustus 2018.
307.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YUSUF SULAYMAN Atambua nomor rek 026.701.000.124.569 pada Bank BRI Atambua sebesar Rp.26.880.000,- tanggal 23 Agustus 2018.
308.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ALFONS TJEKU nomor rek 161.0000.289.723 pada Bank Mandiri Ende sebesar Rp.11.000.000,- tanggal 23 Agustus 2018.
309.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. TRITON INTERNASIONAL JAKARTA nomor rek 118.0000.505.999 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp.298.375.000,- tanggal 23 Agustus 2018.
310.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018133 tanggal 29 agustus 2018 sebesar Rp.1.870.942.800,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.1.870.942.800,-
311.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018219 tanggal 29 agustus 2018 sebesar Rp.492.845.900,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA WILLI BORDA, SH nomor rek 00240.10246.33508 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp.10.000.000,-
312.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening Astra International Tbk Jakarta nomor rek 130.333.2000 pada Bank BCA Cabang Jakarta sebesar Rp.200.000.000,- tanggal 29 Agustus 2018
313.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening MAXI MILIAN SUGIHARTONO nomor rek 087.900.8087 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.17.500.000,- tanggal 29 Agustus 2018
314.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening YOYOK SUWARNO nomor rek 4641.395.921 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.16.800.000,- tanggal 29 Agustus 2018
315.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG nomor rek 3890.118.673 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.86.000.000,- tanggal 29 Agustus 2018

Halaman 115 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

316.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening CHARLYS SIMU Atambua nomor rek 0267.01000.338566 pada Bank BRI Cabang Atambua sebesar Rp.41.670.000,- tanggal 29 Agustus 2018
317.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ALFONS JEKU Ende nomor rek 161.0000.289.723 pada Bank Mandiri Cabang Ende sebesar Rp.24.550.000,- tanggal 29 Agustus 2018
318.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018134 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp.2.095.169.250,- (dua milyar sembilan puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.2.095.169.250,-
319.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018135 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp.483.454.250,- (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.483.454.250,-
320.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018135 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp.483.454.250,- (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah)
321.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018136 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp.1.149.371.220,- (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.1.149.371.220,-
322.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018137 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp.865.256.250,- (delapan ratus enam puluh lima dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.865.256.250,-
323.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018220 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LINAWATI JAYA Surabaya nomor rek 088.442.827-7 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.1.000.000.000,-
324.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA WILLI BORDA, SH nomor rek 0024.01024.633508 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp.7.500.000,- 06 September 2018
325.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada ROBERT TANUWIDJAJA no Rek 6380252595 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 31.365.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
326.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada ALFONS TJEKU no Rek 1610000289723 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke BANK MANDIRI cabang Ende.
327.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018221 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 336.156.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), selanjutnya dikirimkan kepada CHARLYS SIMU no Rek 026701000338566 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke BANK BRI cabang Atambua.
328.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada NOVIYANTI ANGELIA

Halaman 116 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	GOTONG no Rek 3880436693 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (LIMA puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
329.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada SULAYMAN YUSUF no Rek 026701000124569 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 23.520.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ke BANK BRI Cabang Atambua.
330.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018222 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ALFONS TJEKU no Rek 1610000289723 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke BANK MANDIRI cabang Ende.
331.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018223 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
332.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018224 tanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
333.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018227 tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
334.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018225 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
335.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018138 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
336.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018242 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).
337.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018143 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
338.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018144 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
339.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018145 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
340.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018146 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada

Halaman 117 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
341.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018147 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
342.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018148 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
343.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018149 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
344.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018150 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
345.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018226 tanggal 01 November 2018 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang kepada FLORENSIA JULLIANTY (YANTY) no Rek 4700131721 pada BANK BCA CABANG SURABAYA tanggal 01 November 2018 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
346.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada MAXI MILIAN S no Rek 0879008087 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
347.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp. 807.450.000,- (delapan ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
348.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018228 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG no Rek 3880436693 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke BANK bca Cabang Surabaya.
349.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018232 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), cek no BP 1018231 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran kepada LOGAM SEJAHTERA CV no Rek 01501130001499 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah).
350.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018235 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 294.750.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh

Halaman 118 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada SAIFUL RACHMAN PUA GENO no Rek 0880338960 tanggal 02 januari 2019 sebesar Rp. 294.750.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
351.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018234 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 433.429.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dan Slip penyetoran kepada YOHANES RONALD SULAYMAN ST no Rek 00102021625083 tanggal 02 januari 2019 sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
352.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada RA NUGROHO ADI PRABOWO no rek 3200167065 sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) ke Bank BCA Cabang Ambarawa dan aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada MAXI MILIAN SUGIHARTONO no rek 0879008087 sebesar Rp. 37.700.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
353.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada CLEMENS NGGOTU SH no rek 002401003558505 sebesar Rp. 65.250.000,- (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BRI Cabang ende dan aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada PT TRITON INTERNASIONAL no rek 2120302020 sebesar Rp. 180.950.000,- (seratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Jakarta.
354.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada AGUS WIHARTONO KUSUMO no rek 78502503322 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada NGO SINDU SURYONO GUNAWAN no rek 3290132842 sebesar Rp. 21.029.000,- (dua puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
355.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018233 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada FELINCE E OEMATAN no Rek 3140349495 tanggal 02 januari 2019 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Ke BANK BCA Cabang Kupang.
356.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018230 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 02 januari 2019 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Ke BANK BCA Cabang Surabaya.
357.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018229 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3610246195 tanggal 02 januari 2019 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Ke BANK DANAMON Cabang Surabaya.
358.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018236 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp. 165.790.000,- (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada JULIANA no Rek 3831309642 tanggal 03 januari 2019 sebesar Rp. 110.790.000,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) Ke BANK BCA Cabang Jakarta.
359.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada LIONG WEI SIONG no rek 3890118673sebesar Rp. 111.560.000,- (seratus

Halaman 119 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada SYLVESTER no rek 4641366425 sebesar Rp. 87.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
360.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada SOETOMO no rek 2130336399 sebesar Rp. 15.120.000,- (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada NOVIYANTI ANGELIA GORONG no rek 3880436693 sebesar Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
361.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada WINGS SURYA PT no rek 0107676761 sebesar Rp. 31.156.878,- (tiga puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada ORLY GERILJANTO no rek 6730183389 sebesar Rp. 13.750.000.- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
362.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018237 tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan slip penyetoran kepada YOHANES RONALD SULAYMAN no Rek 00102021625083 tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
363.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 11 Januari 2019 kepada LIONG WEI SIONG no rek 3890118673 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 11 Januari 2019 kepada CECILIA ERNI SEPTIBAGIO no rek 2580815963 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
364.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018238 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
365.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018239 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp. 1.860.000.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG no Rek 63220000983 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp. 1.854.550.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK DKI Cabang Surabaya.
366.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018247 tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp. 307.450.000,- (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp. 307.450.000,- (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
367.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018246 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3610246195 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke BANK DANAMON Cabang Surabaya.
368.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 11 Februari 2019 kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 11 Februari 2019 kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG no rek 3880436693 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyard rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.

Halaman 120 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



369.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018244 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 575.545.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 575.545.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
370.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018249 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada SUPRIATI TJAHJA NINGTYAS no Rek 0833355559 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke BANK BNI Cabang Surabaya.
371.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018250 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada MARTIN GOTONG no Rek 036001000625303 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke BANK BRI Cabang Surabaya.
372.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018248 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada SUPRIATI TJAHJA NINGTYAS no Rek 0833355559 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke BANK BNI Cabang Surabaya.
373.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018245 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp.307.450.000,- (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh rupiah) dan Cek No BP 1420226 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
374.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420227 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp.157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening YUKI WIJAYA Surabaya No rek 512.040.7963 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.157.500.000,-
375.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420228 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek 361.024.6195 pada Bank Danamon Surabaya sebesar Rp.200.000.000,-
376.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420229 tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG Surabaya No rek 388.043.6693 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.300.000.000,-
377.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420230 tanggal 06 Maret 2019 sebesar Rp.445.507.000,- (empat ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek 389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.445.507.000,-
378.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420231 tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)
379.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420232 tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek 389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.350.000.000,-
380.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420235 tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp.291.500.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.291.500.000,-
381.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening FELINCE E. OEMATAN nomor rek 314.034.9495 pada Bank BCA KUPANG sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019 dan Slip Penyetoran ke rekening YOHANES RONALD SULAIMAN nomor rek 00102021625083 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019.
382.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420236 tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 6693 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019
383.	1 (satu) lembar fotocopy Slip Penyetoran ke rekening YOHANES RONALD SULAIMAN Nomor Rekening 0150202003287 tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
384.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420237 tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 6693 pada Bank BCA Cab. Surabaya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
385.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420238 tanggal 02 April 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 693 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah)
386.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420240 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 3610 246 195 pada Bank Danamon Cabang Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
387.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420239 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya di setorkan ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389 011 8673 pada Bak BCA Cabng Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
388.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420241 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389 011 8673 pada Bak BCA Cabng Surabaya sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah)
389.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening RAMONDO ALPACONE KADJA No Rek. 0264 015 405 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada BANK BNI CABANG SURABAYA.
390.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420244 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening R A NUGROHO ADI PRABOWO No Rek. 3200 167 065 sebesar Rp.175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
391.	1 (satu) jepitan fotocopy laporan Analisa kredit modal kerja (KMK-RC) PT. Indoport Utama/ Ilham Nurdiyanto pada tanggal 19 Juli 2018
392.	1 (satu) jepitan fotocopy penerusan disposisi persetujuan kredit divisi pemasaran kredit tanggal 10 Agustus 2018
393.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Nomor : 428/015-Krd/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada PT. Indoport Utama /ILHAM NURDIYANTO.
394.	1 (satu) jepitan fotocopy Perjnjian Kredit nomor 60 tanggal 14 Agustus 2018 DIDAKUS LEBA (pihak Pertama/Bank) dengan PT. Indoport Utama/ILHAM

Halaman 122 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NURDIYANTO (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris-PPAT Maria Baroroh, S.H
395.	1 (satu) jepitan fotocopy Nota Debet/Kredit realisasi Kredit PT. Indoport Utama sebesar Rp. 10.000.000.000,- tanggal 14 Agustus 2018
396.	1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA PT. Indoport Utama.
397.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 44715-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang dijukan kepada PT. Indoport Utaama/ILHAM NURDIYANTO.
398.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 462/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang dijukan kepada PT. Indoport Utaama/ILHAM NURDIYANTO.
399.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 479/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang dijukan kepada PT. Indoport Utaama/ILHAM NURDIYANTO.
400.	1 (satu) lembar fotocopy tanggal cek No BP 1420126 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya no rek : 015.02.02.000597-7 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
401.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 14201272 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya no rek : 015.02.02.000597-7 Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
402.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420052 tanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.949.000.000,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan Aplikasi Kirman Uang ke rekening PT. Indoport Prima Energi Nomor Rek. 125.009.925.0471 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp. 1.948.950.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
403.	Aplikasi Kirman Uang ke rekening PT. Indoport Prima Energi Nomor Rek. 125.009.925.0471 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
404.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. Mulia Badja Karya Bersama tanggal 01 Oktober 2018
405.	1 (satu) Jepitan fotocopy Penerusan Disposisi Nomor 568 tanggal 27 Juli 2018 Perihal Permohonan Fasilitas Kredit PT. Mulia Badja Karya Bersama.
406.	1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 1922/DPKr/X/2017 tanggal 18 Oktober 2018 yang dijukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
407.	1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 505/015-Krd/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Permohonan Kredit KMK-RC yang ditujukan keepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LOE MEI LIEN
408.	1 (satu) jepitan fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 90 tanggal 19 Oktober 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan PT. Mulia Badja Karya Bersama/LOE MEI LIEN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
409.	1 (satu) jepitan fotocopy Pengikatan Sebagai Penjamin (Personal Guarantee) Nomor : 108 tanggal 24 Oktober 2018 pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH
410.	1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 19 Oktober 2018 an. PT. Mulia Badja Karya Bersama sebesar 10.000.000.000,-
411.	1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA PT. Mulia Badja Karya

Halaman 123 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bersama.
412.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 449/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang dijukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN.
413.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 461/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang dijukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN.
414.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 475/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang dijukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN.
415.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420104 tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LOE MEI LIEN alias INDRASARI No. rek. 141-00-287-8888-3 pada Bank Mandiri Sidoarjo sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
416.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420105 tanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.918.873.500,- (satu milyar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Slip Penyetoran tanggal 28 Agustus 2018 ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.918.873.500,- (satu milyar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
417.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420106 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.567.950.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.567.950.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
418.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420107 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.882.050.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.882.050.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).
419.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420108 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 919.863.100,- (sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 919.863.100,- (sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah).
420.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420109 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.948.896.950,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.948.896.950,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
421.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420113 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.224.131.258,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga

Halaman 124 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



	puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.224.131.258,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
422.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420112 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 787.294.217. (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 787.294.217. (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah).
423.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420111 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.750.663.185,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.750.663.185,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
424.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420110 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 882.960.315,- (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 882.960.315,- (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah).
425.	1 (satu) lembar fotocopy tanggal 22 Oktober 2018 cek No BP 1420115 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
426.	1 (satu) lembar fotocopy dilakukan cek No BP 1420114 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
427.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420116 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
428.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420117 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening DEWI SUSIANA EFENDI nomor 829.043.6550 pada Bank BCA Surabaya.
429.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420118 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
430.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420376 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Mulia Karya Badja Bersama nomor Rek 311.3099.883 pada Bank BCA Jakarta.
431.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420377 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 7.325.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening PT. Mulia Karya Badja Bersama nomor Rek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	015.01.03.000205-1 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
432.	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA no rek 3113099883 pada BANK BCA JAKARTA sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2018.
433.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420378 tanggal 24 Oktober 2018 sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)
434.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217954 tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp. 2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
435.	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 22 Februari 2019.
436.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217955 tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp. 1.180.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
437.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217956 tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp. 1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
438.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420379 tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
439.	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
440.	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
441.	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
442.	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
443.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420380 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
444.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420385 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
445.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420386 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
446.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420388 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang

Halaman 126 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Surabaya.
447.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420381 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
448.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420382 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp. 3.099.900,- (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
449.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420383 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 15.186.000,- (lima belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
450.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420384 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
451.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420387 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
452.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420120 tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
453.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Makmur Berkat Jaya tanggal 06 Desember 2018
454.	1 (satu) Jepitan fotocopy Penerusan Disposi Nomor 891 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Makmur Berkat Jaya.
455.	1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 665/015-Krd/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA.
456.	1 (satu) jepitan fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 104 tanggal 31 Desember 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
457.	1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 31 Desember 2018 an. CV. Makmur Berkat Jaya sebesar 10.000.000.000,-
458.	1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA CV. Makmur Berkat Jaya.
459.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 450/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang dijukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA
460.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 460/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang dijukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA
461.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 477/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang dijukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA
462.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424576 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening DEWI SUSIANA EFFENDY nomor rek 015.02.02.023778-8 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
463.	1 (satu) lembar Foto copy cek No Bp 1424577 tanggal 31 Desember 2018

Halaman 127 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening DEWI SUSIANA EFFENDY nomor rek 015.02.02.023778-8 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
464.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424578 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
465.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424579 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
466.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424585 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening WILLYAN KODRATA nomor rek 311.332.3333 pada Bank BCA Jakarta Barat.
467.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424581 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening WILLYAN KODRATA nomor rek 311.332.3333 pada Bank BCA Cabang Jakarta Barat.
468.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424582 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening WILLYAN KODRATA nomor rek 311.332.3333 pada Bank BCA Cabang Jakarta Barat.
469.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424584 tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
470.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424586 tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
471.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424593 tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
472.	1 (satu) lembar foto copy cek No BP 1424595 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
	<i>Kelengkapan Berkas Kredit CV. TITAN CELULLAR</i>
473.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Titan Cellular Indonesia tanggal 03 Desember 2018
474.	1 (satu) Jepitan fotocopy yang Lembar dilegalisir Penerusan Disposi Nomor 892 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Titan Cellular Indonesia.
475.	1 (satu) jepitan fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 20 tanggal 10 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Titan Cellular Indonesia/RUDI LIM (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
476.	1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 10 Januari 2019 an. CV. Titan Cellular Indonesia sebesar 10.000.000.000,-
477.	1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA CV. Titan Cellular Indonesia.
478.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 0217401 tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp.5.702.000.000,- (lima milyar tujuh ratus dua juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597.7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.5.702.000.000,- (lima milyar tujuh ratus dua juta rupiah).

Halaman 128 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

479.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424801 tanggal 20 Maret 2019 sebesar Rp.739.456.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.380.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
480.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.359.456.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
481.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424802 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp.710.934.000,- (tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.334.434.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
482.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.376.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 08 April 2019.
483.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424803 tanggal 16 April 2019 sebesar Rp.790.440.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
484.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.295.440.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 16 April 2019.
485.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424804 tanggal 06 Mei 2019 sebesar Rp.837.500.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
486.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Mei 2019.
487.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424805 tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp.833.413.500,- (delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.414.750.000,- (empat ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
488.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.418.663.500,- (empat ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tanggal 20 Mei 2019.
489.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424806 tanggal 09 Juli 2019 sebesar Rp.706.000.500,- (tujuh ratus enam juta rupiah) selanjutnya disetor ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri

Halaman 129 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Surabaya sebesar Rp.306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah).
490.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 09 Juli 2019.
491.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424807 tanggal 24 Juli 2019 sebesar Rp.269.850.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kirimkan ke rekening CV. Unggul Perkasa nomor rek 141.0035357789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.269.850.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
492.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217403 tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp.414.050.000,- (empat ratus empat belas juta lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Tri Tech Jaya Perkasa nomor rek 1170100190966 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah).
493.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Tri Tech Jaya Perkasa nomor rek 1170100190966 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.181.050.000,- (seratus delapan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 Agustus 2019.
494.	1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir Laporan Analisa Kredit Modal Kerja CV. Luis Panen Berkat tanggal 03 Oktober 2018.
495.	1 (satu) Jepitan fotocopy yang Lembar dilegalisir Penerusan Disposi Nomor 894 tanggal 31 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Luis Panen Berkat.
496.	1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir perihal Persetujuan Kredit Nomor : 666/015-Krd/XII/2018 tanggal 28 Desember 2019.
497.	1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 27 tanggal 10 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Luis Pnanen Berkat/SISWANTO KODRATA dan RIKE MAISANTI(Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
498.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 10 Januari 2019 an. CV. Luis Panen Berkat sebesar 10.000.000.000,-
499.	1 (satu) Jepitan fotocopy yang dilegalisir Informasi Data Financial KTA CV. Luis Panen Berkat.
500.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 448/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 perihal Surat Peringatan I yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkat /SISWANTO KODRATA.
501.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 459/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 perihal Surat Peringatan II yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkat /SISWANTO KODRATA.
502.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 478/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Surat Peringatan Terakhir yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkat /SISWANTO KODRATA.
503.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424676 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
504.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir slip penyetoran sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada DEWI SUSIANA EFFENDY no rek 01502020237788 pada Bank NTT cabang Surabaya tanggal 11 Januari 2019.
505.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424677 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).
506.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir slip penyetoran sebesar

Halaman 130 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 01502020005977 tanggal 11 Januari 2019 pada Bank NTT cabang Surabaya.
507.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424678 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
508.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir slip penyetoran sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 01502020005977 tanggal 11 Januari 2019 pada Bank NTT cabang Surabaya.
509.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424680 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
510.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening THUTIK PRIHANTIN nomor rek 7210224658 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 11 Januari 2019.
511.	1(satu) lembar fotocopy cek No BP 1424679 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Slip Setoran ke rekening ERWIN KURNIAWAN nomor rek 01502020237828 pada Bank NTT cabang Surabaya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
512.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424681 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
513.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424682 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening EKO SUPRIANTO, SE nomor rek 2581833239 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
514.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424683 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
515.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424684 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening ONG SUGENG nomor rek 6265019777 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
516.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ke rekening EKO SUPRIANTO, SE nomor rek 2581833239 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 14 Januari 2019 dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ONG SUGENG nomor rek 6265019777 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 14 Januari 2019.
517.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424686 tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening EDDY PRAMONO nomor rek 1420067777168 pada Bank MANDIRI JAKARTA sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
518.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424700 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
519.	1 (satu) Jepitan fotocopy yang Lembar dilegalisir Penerusan Disposi Nomor 837 tanggal 30 November 2018 Perihal Permohonan Kredit UD. Makmur Jaya Prima dan fotocopy yang dilegalisir Laporan Analisa Kredit Modal Kerja UD. Makmur Jaya Prima tanggal 30 November 2018.
520.	1 (satu) jepitan fotocopy yang Penerusan Disposi Nomor 35 tanggal 24 Januari 2019 Perihal Persetujuan Kredit UD. Makmur Jaya Prima dan fotocopy yang dilegalisir perihal Persetujuan Kredit Nomor : 19/015-Krd/1/2019 tanggal 23 Januari 2019.
521.	1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 94 tanggal 28

Halaman 131 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan MUHAMMAD RUSLAN(Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
522.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 11Februari 2019 an. UD Makmur Jaya Prima sebesar Rp. 40.000.000.000,-
523.	1 (satu) Jepitan fotocopy yang dilegalisir Informasi Data Financial KTA UD. Makmur Jaya Prima.
524.	1 (satu) lembar fotocopycek NO BP 1420401 tanggal 28 agustus 2019 sebesar Rp. 1.914.873.500,- (satu milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.914.873.500,- (satu milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
525.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420402 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.429.600.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.2.429.600.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
526.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420403 Pada tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.060.400.000,- (satu milyar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.1.060.400.000,- (satu milyar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah).
527.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420404 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.967.960.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.967.960.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
528.	1 (satu) lembar fotocopydilakukan pencairan menggunakan cek No BP 1420405 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.080.983.500,- (satu milyar delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.080.983.500,- (satu milyar delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah).
529.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420406 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp.1.669.450.900,- (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesarRp.1.669.450.900,- (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah).
530.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420407 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 976.861.350,- (sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 976.861.350,- (sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
531.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420408 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar

Halaman 132 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Rp. 1.239.423.040,- (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.239.423.040,- (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah).
532.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420409 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.095.752.164,- (satu milyar sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua seratus enam puluh empat tiga lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.095.752.164,- (satu milyar sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua seratus enam puluh empat tiga lima ratus rupiah).
533.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420413 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening SHERLY FORIS No Rek. 01190.1000.281560 pada BANK BRI cabang Surabaya sebesar Rp. 60.005.000,- (enam puluh juta lima ribu rupiah).
534.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420414 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).
535.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420415 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
536.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420416 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
537.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420417 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
538.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420418 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
539.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420419 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
540.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420420 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah).
541.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420421 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

542.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420422 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
543.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420423 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
544.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420443 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
545.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420441 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
546.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420440 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
547.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420439 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
548.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 142038 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
549.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420436 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Slip Setoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
550.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420437 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang setorkan ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).
551.	1 (satu) lembar fotocopy No BP 1420434 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
552.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420435 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.1.998.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.1.998.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
553.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420425 tanggal 22 November 2018 sebesar

Halaman 134 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
554.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420433 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
555.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420424 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
556.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420448 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp.6.050.000.000,- (enam milyar lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 pada BANK BNI cabang Surabaya sebesar Rp.6.050.000.000,- (enam milyar lima puluh juta rupiah).
557.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada BANK BNI cabang Surabaya.
558.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi KirimanUang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada BANK BNI cabang Surabaya.
559.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
560.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420431 tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
561.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420428 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan cek No BP 1420427 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan cek No BP 1420426 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
562.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp.1.500.035.000,- (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Bogor.
563.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp.1.500.035.000,- (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.035.000,- (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Bogor.
564.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420445 tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 sebesar Rp.1.400.035.000,- (satu milyar empat ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Cibinong.
565.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN sebesar Rp.1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 18 Maret 2018 dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening

Halaman 135 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 sebesar Rp. 1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Cibinong.
566.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp.1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp. 1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 pada BANK BNI cabang Cibinong.
567.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420444 tanggal 23 April 2019 sebesar Rp.8.700.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya di setorkan ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.02.01.000021-0 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 8.700.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah).
568.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420450 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening AJI FADILAH No. Rek. 207501000398569 pada BANK BRI KCP Simatupang sebesar Rp. 1.500.035.000,- (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BRI KCPTB SIMATUPANG JAKARTA
569.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 472/015-Krd/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 perihal Surat Peringatan yang ditujukan kepada Notaris/PPAT MARIA BAROROH.
570.	1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 1306/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Jawaban Atas Surat Nomor : 472/015-Krd/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
571.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 001/015-Krd/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 perihal Laporan Proses Penyelesaian Kredit yang ditujukan kepada Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT.
572.	1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PGS PT. Bank NTT KC Surabaya tanggal 06 November 2019 perihal Keterangan Lunas yang ditujukan kepada CV. Titan Cellular Indonesia. <p style="text-align: center;">➤ Disita Dari A. JOHNY ARIF, ST</p> <p style="text-align: center;">Penetapan Nomor : 9/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PN.KPG tanggal 11 Februari 2020</p>
573.	1 (satu) jepitan print scan Surat Penawaran Penilaian Asset Tanah Nomor : 012/SS/MK-SBY/KJPP.PSZ/V/18 tanggal 20 Mei 2018 dari KJPP PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN, untuk penilaian Asset milik PT. Indoport Utama; <p style="text-align: center;">➤ DISITA DARI : KHO WIE alias WILYAN KODRATA / LOE MEI LIN</p>
574.	1 (satu) lembar asli Keputusan KEMENKUMHAM nomor AHU-0035769.AH.01.01.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA
575.	1 (satu) lembar asli Lampiran Keputusan KEMENKUMHAM nomor AHU-0035769.AH.01.01.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA
576.	1 (satu) lembar asli surat keterangan domisili usaha no 214/438.7.5.16/2018 tanggal 18 Juli 2018
577.	1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan domisili usaha no 214/438.7.5.16/2018 tanggal 18 Juli 2018
578.	1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (kecil) nomor 503/11535.A/436.7.17/2017 tanggal 24 Oktober 2017

Halaman 136 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

579.	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar no S-5336KT/WPJ.11/KP.1203/2018 tanggal 28 Mei 2018
580.	1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan (PT) no 503/10388.B/436.7.17/2017 tanggal 30 Oktober 2017 PT. Mulia Badja Karya Bersama.
581.	1 (satu) bundel asli Akta Perseroan Komanditer CV MULIA BADJA KARYA BERSAMA no 130 tanggal 30 Mei 2014 oleh notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
582.	1 (satu) bendel asli Akta Perseroan Terbatas PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA no 16 tanggal 4 Agustus 2017 oleh notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
583.	1 (satu) jepitan fotocopy akta personal guarantee tanggal 31 Desember 2018 antara WILLYAN KODRATA dan RUTH MELIASARI dengan DIDAKUS LEBA yang dibuat oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H
584.	1 (satu) bundel asli Akta Notaris No. 36 tanggal 27 April 2017 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Makmur Berkat Jaya pada Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah CHANDRA TANDYA, SH Notaris Kota Surabaya.
585.	1 (satu) jepitan fotocopy salinan penetapan pengadilan negeri surabaya no 1757/Pdt.P/2013/PN.Sby tentang permohonan mengganti nama KHO WIE menjadi WILLYAN KODRATA tanggal 18 Februari 2013
586.	1 (satu) Kartu Tanda Penduduk asli atas Nama WILLYAN KODRATA NIK 3275022305700020
587.	1 (satu) kartu NPWP asli atas nama WILLYAN KODRATA no 80.478.824.8-427.000
	<p>➤ DISITA DARI : KHO WIE alias WILYAN KODRATA / LOE MEI LIN/ILHAM NURDIANTO</p> <p>Penetapan Nomor : 13/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PN.KPG tanggal 4 Maret 2020</p>
588.	1 (Satu) Bendel Asli Laporan keuangan UD MAKMUR JAYA PRIMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 dan 2015 Dan Laporan Audit Independen
589.	1 (Satu) Bendel Asli Laporan keuangan UD MAKMUR JAYA PRIMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 dan 2016 Dan Laporan Audit Independen;
590.	1 (Satu) bundel Kertas Kerja Pemeriksaan CV MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 Dan Laporan Audit Independen
591.	1 (Satu) Bundel Kertas Kerja PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018, 2017,2016 dan 2015 Dan Laporan Audit Independen
592.	1 (Satu) bundel Kertas Kerja PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017,2016,2015 Dan Laporan Audit Independen
593.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2015 Dan Laporan Audit Independen, Nomor 31-27518/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
594.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 Dan Laporan Audit Independen Nomor 31-27618/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
595.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 Dan Laporan Audit Independen Nomor 31-27718/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA

Halaman 137 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

596.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 110/10.3.0211/AU.2/05/1391-2/1/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
597.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31218/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
598.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31118/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
599.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2015 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31018/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
600.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan CV MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 274/10.3.0211/AU.2/05/1391-1/1/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
601.	1 (satu) bundel print screen Gmail : erwin.shmkn@gmail.com tanggal 28 November 2018 Daftar Nilai IJB + Debitur yang dikirim oleh benedictus.heri76@gmail.com
602.	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan direksi tentang tanggungjawab atas laporan keuangan CV. Luis Panen Berkat tanggal 31 Desember 2017
603.	1 (satu) jepitanasli Surat Representasi Manajemen Cv. Luis Panen Berkat tanggal 19 Oktober 2018
604.	1 (satu) lembar fotocopy Cv. Luis Panen Berkat Neraca tanggal 31 Desember 2017 dengan angka-angka
605.	1 (satu) lembar fotocopy CV. Luis Panen Berkat Laporan Laba Rugi tanggal 31 Desember 2017 dengan angka-angka
606.	1 (satu) jepitan berisi 3 lembar dokumen dengan angka dan huruf
607.	1 (satu) jepitan fotocopy daftar asset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2017
608.	1 (satu) lembar fotocopy daftar hutang per 31 Desember 2017
609.	1 (satu) jepitan fotocopy akta pernyataan masuk dan keluar sebagai persero dan perubahan anggaran dasar CV LUIS PANEN BERKAT no 199 tanggal 23 oktober 2018 oleh Notaris di Surabaya FELICIA IMANTAKA, S.H.
610.	1 (satu) jepitan fotocopy akta perseroan komanditer CV LUIS PANEN BERKAT no 35 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H.
611.	1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an SISWANTO KODRATA NIK 3174021212770004
612.	1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) no 503/11447.B/436.7.17/2018 tanggal 7 November 2018
613.	1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan no 503/12165.A/436.7.17/2018 tanggal 6 November 2018
614.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar CV LUIS PANEN BERKAT tanggal 26 Oktober 2018
615.	1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an SISWANTO KODRATA NIK 3174021212770004

Halaman 138 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

616.	1 (satu) jepitan fotocopy akta perseroan komanditer CV LUIS PANEN BERKAT no 35 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H.
617.	2 (dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga no 3174021001097882
618.	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 UD LUIS PANEN BERKAT (tanpa tanggal)
619.	1 (satu) jepitan asli surat representasi manajemen tanggal 19 Oktober 2018
620.	1 (satu) lembar Neraca 31 Desember 2016
621.	1 (satu) lembar fotocopy laporan laba rugi 31 Desember 2016
622.	1 (satu) lembar Neraca 31 Desember 2015
623.	1 (satu) lembar fotocopy laporan laba rugi 31 Desember 2015
624.	1 (satu) jepitan fotocopy asset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2016
625.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2015
626.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2016
627.	1 (satu) lembar fotocopy rekap penjualan
628.	1 (satu) bundle Asli Laporan Auditor Independen nomor LAI-20/BHS.BK.XI/P/2018 tanggal 30 November 2018 dan Laporan Keuangan tahun yang berakhir 31 Desember 2017
629.	1 (satu) lembar asli surat penawaran audit no S-002/BHS.BK.X/P/18 tanggal 16 Oktober 2018
630.	1 (satu) lembar asli surat Audit tahun Buku 2016 dan 2017 no S-003/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 22 Oktober 2018
631.	1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian kerja antara CV LUIS PANEN BERKAT dengan KANTOR AKUNTAN PUBLIK DRS BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak &Rekan no pihak keduaDPK-2/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 17 Oktober 2018 (TANPA TANDA TANGAN)
632.	1 (satu) jepitan fotocopy pemeriksaan atas laporan keuangan tahun buku 2017
633.	1 (satu) lembar Fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2017
634.	1 (satu) jepitan Fotocopy Kertas Kerja Neraca per 31 Desember 2017
635.	1 (satu) jepitan Fotocopy Kertas Kerja laba rugi per 31 Desember 2017
636.	1 (satu) jepitan Fotocopy Laporan Keuangan CV LUIS PANEN BERKAT
637.	1 (satu) lembar asli kas dan setara kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
638.	1 (satu) lembar asli Piutang Usaha per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
639.	1 (satu) lembar fotocopy daftar piutang per 31 Desember 2017
640.	1 (satu) jepitan fotocopy formulir saldo hutang
641.	1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
642.	1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
643.	1 (satu) lembar fotocopy uang muka pembelian s/d 31 Desember 2017
644.	1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
645.	1 (satu) lembar asli Utang Usaha kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
646.	1 (satu) jepitan fotocopy formulir tagihan pada UD LUIS PANEN BERKAT
647.	1 (satu) lembar asli Ekuitas kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
648.	1 (satu) lembar asli Penjualan kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
649.	1 (satu) lembar Fotocopy rekap penjualan

Halaman 139 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

650.	1 (satu) lembar asli Harga Pokok Penjualan kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
651.	1 (satu) lembar asli Beban Pemasaran kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
652.	1 (satu) lembar asli BUA per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
653.	1 (satu) lembar asli Pend (beban) Lain-Lain kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
654.	1 (satu) lembar fotocopy pemeriksaan atas laporan keuangan UD Luis Panen Berkat Tahun Buku 2016
655.	1 (satu) lembar fotocopy daftar piutang per 31 Desember 2015
656.	1 (satu) jepitan fotocopy laporan keuangan
657.	1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2016
658.	1 (satu) jepitan fotocopy Kertas Kerja Neraca per 31 Desember 2016
659.	1 (satu) lembar asli kas dan setara kas per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
660.	1 (satu) lembar asli Piutang Usaha kas per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
661.	1 (satu) lembar fotocopy piutang usaha per 31 Desember 2016
662.	1 (satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi atas saldo hutang
663.	1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
664.	1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
665.	1 (satu) lembar fotocopy Uang Muka Pembelian s/d 31 Desember 2016
666.	1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
667.	1(satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi saldo tagihan
668.	1 (satu) lembar asli Ekuitas per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
669.	1 (satu) lembar asli Penjualan per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
670.	1 (satu) lembar asli Harga Pokok Penjualan per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
671.	1 (satu) lembar asli Beban pemasaran per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
672.	1 (satu) lembar asli BUA per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
673.	1 (satu) lembar asli PEND (beban) lain-lain per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
674.	1 (satu) jepitan Asli surat representasi manajemen tanggal 19 Oktober 2018
675.	1 (satu) jepitan fotocopy surat penjelasan skeema pendapatan penjualan dengan rekening koran
676.	1 (Satu) jepitan Neraca per 31 Desember 2017
677.	1 (satu) jepitan fotocopy berisi 3 lembar dokumen angka dan huruf
678.	1 (satu) lembar fotocopy daftar asset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2017
679.	1 (satu) lembar fotocopy daftar hutang per 31 Desember 2017
680.	2 (dua) lembar fotocopy rekap penjualan
681.	1 (satu) jepitan fotocopy purchase order Po no NK 102322 tanggal 26 Maret 2018
682.	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 CV MAKMUR BERKAT JAYA (tanpa tanggal)
683.	1 (satu) jepitan fotocopy Purchase Order no Po SB-101700418 tanggal 17 April 2018
684.	1 (satu) jepitan fotocopy Purchase Order no NK 1031522 tanggal 8 Mei 2018
685.	1 (satu) jepitan fotocopy Purchase Order no PO SB 1017000923 tanggal 9 Juli

Halaman 140 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018
686.	1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan nomor 510/709/404.6.2/2016 tanggal 25 april 2016
687.	1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan (kecil) no 503/10846.A/436.7.17/2018 tanggal 27 September 2018
688.	1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan (kecil) no 503/5901.A/436.7.17/2017 tanggal 29 Mei 2017
689.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha no 474/172/436.9.10.8/2018 tanggal 15 Oktober 2018
690.	1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an WILYAN KODRATA NIK 3275022305700020
691.	1 (satu) lembar fotocopy NPWP an WILLYAN KODRATA No 80.478.824.8-427.000
692.	1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) no 503/10160.B/436.7.17/2018 tanggal 28 september 2018
693.	1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an RUTH MELIASARI NIK 3275024310750033
694.	1 (satu) jepitan fotocopy akta perseroan komanditer CV MAKMUR BERKAT JAYA no 36 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H.
695.	1 (satu) lembar fotocopy asset milik WILLYAN KODRATA
696.	1 (satu) lembar Kartu Keluarga No 3275023110160027
697.	1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an RUTH MELIASARI NIK 3275024310750033
698.	1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta perkawinan willyan Kodrata dengan Ruth meliasari tanggal 14 februari 2001
699.	2 (dua) lembar rekap penjualan
700.	1 (satu) jepitan asli surat representasi manajemen tanggal 19 Oktober 2018
701.	1 (jepitan neraca 31 Desember 2016
702.	1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 UD MAKMUR BERKAT JAYA (tanpa tanggal)
703.	1 (satu) bundle asli laporan Auditor Independen nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 dan Laporan Keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017
704.	1 (satu) lembar asli surat penawaran audit no S-001/BHS.BK.X/P/18 tanggal 3 Oktober 2018
705.	1 (Satu) lembar asli surat Audit tahun Buku 2016 dan 2017 no ST-003/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 8 Oktober 2018
706.	1 (satu) Jlembar fotocopy Jurnal koreksi Audit 31 Desember 2017
707.	1 (satu) jepitan Kertas Kerja Neraca per 31 desember 2017
708.	1 (satu) jepitan Pemeriksaan atas Laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA tahun buku 2017
709.	1 (satu) lembar asli Kas dan Setara Kas per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
710.	1 (satu) lembar asli Piutang Usaha Kas per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
711.	1 (satu) jepitan formulir konfirmasi saldo hutang
712.	1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
713.	1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
714.	1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018

Halaman 141 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

715.	1 (satu) lembar asli Utang Usaha per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
716.	1 (satu) lembar Hutang Usaha per 31 Desember 2017
717.	1 (satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi saldo tagihan
718.	1 (satu) lembar asli Ekuitas per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
719.	1 (satu) lembar asli Penjualan per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
720.	1 (satu) lembar asli Harga Pokok Penjualan per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
721.	1 (satu) lembar asli Beban Pemasaran per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
722.	1 (satu) lembar asli BUA per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
723.	1 (satu) lembar asli PEND (beban) Lain-lain per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
724.	1 (satu) jepitan fotocopy Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan UD MAKMUR BERKAT JAYA Tahun Buku 2016
725.	1 (satu) jepitan fotocopy kertas kerja neraca per 31 Desember 2016
726.	1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2016
727.	1 (satu) jepitan fotocopy Neraca 31 Desember 2015
728.	1 (satu) lembar asli Kas dan Setara Kas per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
729.	1 (satu) lembar asli Piutang Usaha per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
730.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar piutang per 31 Desember 2016
731.	1 (satu) lembar fotocopy daftar piutang per 31 Desember 2015
732.	1 (satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi saldo utang
733.	1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
734.	1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
735.	1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
736.	1 (satu) lembar daftar asset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2016
737.	1 (satu) lembar asli Utang Usaha per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
738.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2016
739.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2015
740.	1 (satu) jepitan Fotocopy formulir konfirmasi tagihan
741.	1 (satu) lembar asli Ekuitas per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
742.	1 (satu) lembar asli Penjualan per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
743.	1 (satu) lembar asli Harga pokok Penjualan per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
744.	1 (satu) lembar asli Beban Pemasaran per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
745.	1 (satu) lembar asli BUA per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
746.	1 (satu) lembar asli PEND (beban) lain lain per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018.
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Disita dari : RUDIANA FEBRIANI, SE, DRS. MULYADI, ERWIN KURNIAWAN, ANANG SYAIFUDIN JUNAIDI
	Penetapan Nomor : 121/PEN.PID.SUS-TPK/VI/2020/PN.JKT.PST tanggal 22 Juni 2020
	<i>Dikembalikan kepada Penuntut Umu untuk dipergunakan dalam perkara lain</i>
	Penetapan Nomor : 02/PEN.PID.SUS-TPK/ 2020/PN.KPG tanggal 15 Juni 2020
747.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 195, seluas 20.000 m ² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu

Halaman 142 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
748.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 197, seluas 19.990 m ² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnuu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
749.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 190, seluas 19.935 m ² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnuu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
750.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 203, seluas 19.825 m ² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnuu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
751.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 187, seluas 20.000 m ² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnuu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
752.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 191, seluas 19.075 m ² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnuu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
753.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 204, seluas 20.000 m ² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnuu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
754.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 208, seluas 19.035 m ² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO yang terletak di Desa Oematnuu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
755.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 209, seluas 19.035 m ² atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak di Desa Oematnuu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;.
756.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 210, seluas 19.700 m ² atas nama SYLVIA IRAWAN yang tertelak di Desa Oematnuu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;.
757.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 189, seluas 20.000 m ² atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak di Desa Oematnuu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;.
758.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 18, seluas 18.435 m ² atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak di Desa Oematnuu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;.
759.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 198 , seluas 19.990 m ² atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak di Desa Oematnuu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;.
760.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 175, seluas 20.000 m ² atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN yang terletak di Desa Oematnuu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;.
	Dirampas untuk Negara
	Penetapan Nomor : 31/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PN.KPG tanggal 17 Juli 2020
	M. Disita dari Rudi Lim, SE
761.	1 (Satu) lembar Fotokopi surat PT. Bank NTT KC, Surabaya tanggal 06 November 2019 perihal keterangan lunas yang ditanda tangai oleh GRACE TOMOKAN selaku PGS pemimpin.
762.	1 (satu) jepitan fotokopi rekening koran CV. Titan Cellular Indonesia pada Bank NTT Cabang Surabaya No. Rek 04119000026 periode 01 Januari 2019 S/d 06 November 2019.
	N. Disita dari Fahmi Hasan

Halaman 143 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

763.	1 Bundel laporan penilaian Aset milik Muhammad Ruslan beserta lembaran kertas kerja.
764.	1 Bundel laporan penilaian Aset milik Willyan Kodrata beserta lembaran kertas kerja.
765.	1 Bundel laporan penilaian Aset milik PT. Indoport Utama beserta lembaran kertas kerja.
766.	1 Bundel laporan penilaian Aset milik Yohanes Ronald Sulayman beserta lembaran kertas kerja.
767.	1 Bundel laporan penilaian Aset milik Rudi Lim, SE beserta lembaran kertas kerja
	O. Disita dari Liong Wei Siong
768.	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 3890118673 atas nama LIONG WEI SIONG periode Bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2019;
769.	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 3890118673 atas nama LIONG WEI SIONG periode Bulan Mei sampai dengan bulan Desember Tahun 2018;
770.	1 (satu) Jepitan Prin out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG periode bulan Okrtober sampai dengan bulan Desember 2017;
771.	1 (satu) Jepitan Prin out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018;
772.	1 (satu) Jepitan Prin out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019
	P. Disita dari Florensia Juliyanti
773.	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 4700131721 atas nama FLORENSIA JULIANTY periode Bulan November Tahun 2018
	Q. Disita dari Yuki Wijaya
774.	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA periode Bulan Januari Tahun 2019;
775.	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA periode Bulan Mei Tahun 2018;
776.	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA periode Bulan Juli Tahun 2018
	R. Disita dari Agustinus Cristianus Dongowea
777.	1 (satu) bundel daftar sertifikat
778.	1 (satu) bundel daftar laporan resume penilaian KJPP
779.	Soft copy dan hasil cetak dokumen yang terdiri dari Agustinus Cristianus Dongowea Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain
780.	1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Tipe Samsung S8 Warna Hitam Dikembalikan kepada ILHAM NURDIANTO
	S. Disita dari Harry Alexander Riwu Kaho
781.	1 (satu) jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 169/KEP/HK/2018 Tanggal 18 Mei 2018;
782.	1 (satu) jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 166/KEP/HK/2018 Tanggal 06 Mei 2020;
783.	1 (satu) jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali

Halaman 144 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 176/KEP/HK/2018 Tanggal 06 Mei 2020;
784.	1 (satu) Jepitan Fotokopi Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 60 Tahun 2020 Tanggal 30 Maret 2020;
785.	1 (satu) Jepitan Fotokopi keputusan Dewan Komisaris PT. Pembangunan Daerah NTT Nomor 02 Tahun 2018 Tanggal 31 Agustus 2018;
786.	1 (satu) jepitan Fotokopi surat Nomor : 208/015-krd/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 perihal usulan lelang;
787.	1 (satu) jepitan Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 18;
788.	1 (satu) bundel keputusan Direksi Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan Bank NTT.
789.	1 (satu) jepitan Fotokopi surat Kepada CV. Titan Cellular Indonesia Tanggal 06 November 2019 perihal Keterangan Pelunasan
	Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain
	T. Disita dari Lili Noveriani
790.	Uang tunai senilai Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang telah disetorkan ke rekening RPL 039 PDT KEJATI NTT pada BANK MANDIRI KCU Kupang Urip Sumoharjo dengan nomor Rekening : 181.00.0050624-7
	Dirampas untuk negara Cq. Bank NTT dan diperhitungkan sebagai Pembayaran Uang Pengganti
	U. Disita dari Clara Fransisca
791.	1 (satu) jepitan Print out rekening koran Bank BNI Cabang Kupang No rekening 0375484686 atas nama Clara Fransisca periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019
	V. Disita dari Bernard Tanjung Malada
792.	1 (satu) jepitan Print out rekening koran tahapan Bank BCA KCU Kupang No Rekening 3140390100 atas nama Bernard Tanjung Malada periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018
	W. Disita dari Joel Obaja Lak apu
793.	1 (satu) bundel laporan hasil investigasi sindikat pembobolan bank melalui pemberian kredit yang melibatkan Pejabat, Analis Kredit, dan Pihak Ketiga pada Bank NTT KC. Surabaya Divisi pengawasan dan SKAI tahun 2019
794.	1 (satu) buah odner warna biru berisi keputusan direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur : Buku 1, Buku 3, Buku 4.
795.	1 (satu) buah Odner warna biru berisi buku 2 Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
	X. Disita dari Maria Baroroh, SH
796.	uang tunai senilai Rp. 625.500.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
	B. Disita dari Maria Baroroh, SH
797.	uang tunai senilai Rp. 566.445.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
	Penetapan Nomor : 32/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PN.KPG tanggal 17 Juli 2020
798.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 229/015-Krd/V/2018 tanggal 21 Mei 2018, Perihal : Order Pengikatan.
799.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 430/015-Krd/VIII/2018 tanggal

Halaman 145 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	13 Agustus 2018, Perihal : Order Pengikatan.
800.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 667/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
801.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 669/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
802.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 670/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
803.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 24/015-Krd/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, Perihal : Order Pengikatan.
804.	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 Tanggal 10 Januari 2019 antara Pihak Bank NTT Cabang Surabaya dengan CV. TITAN CELULAR/RUDY LIM dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
805.	Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 07 tanggal 08 Oktober 2017 antara STEFANUS SULAYMAN (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;
806.	Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 08 tanggal 09 Oktober 2017 antara YOVID HALIM (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;
807.	Cover Note Nomor : 10/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330 dan SHM No. 84 yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
808.	Cover Note Nomor : 397/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330/Kel. Nunleu dan SHM No. 84/Desa Munjul yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
809.	Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/02-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama, yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
810.	Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/04-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat, masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
811.	Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pengurusan SHT an. debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp. 125.000.000;
812.	Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pajak-pajak dan Pengurusan Balik Nama an. debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp. 188.125.000;
813.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 141 tanggal 20 Juni 2017 antara Tn. HARTO WIDJOJO (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan (semula tertulis Tn. STEFANUS SULAYMAN) Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI)
814.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 36 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
815.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 37 tanggal 13 Juli

Halaman 146 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
816.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 77 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
817.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) / Tn. RUSMAN DONGALEMBA dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
818.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 50 tanggal 14 September 2018 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
819.	Copy Kutipan Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016 atas obyek SHM No. 295 luas 200 m2 an. RADEN SUSANTO EKO terletak di Kel. Sawunggaling, Wonokromo, Surabaya dengan pembeli an. JOHAN J. OEMATAN, SH, Msi
820.	Copy Kwitansi Nomor : KW-375/WKN.10/KNL.01/2016 tanggal atas Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016 sejumlah : Rp.485.010.000.-
821.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 47 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
822.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 48 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
823.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
824.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 96 tanggal 19 Oktober 2016 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
825.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 99 tanggal 19 Oktober 2016 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
826.	Copy surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 221/015-Krd/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 perihal : Konfirmasi Pengikatan terhadap 7 Debitur.
827.	Akta Pernyataan Nomor 65, tanggal 21 Agustus 2019 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH
828.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 229/015-Krd/V/2018 tanggal 21 Mei 2018, Perihal : Order Pengikatan.
829.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 430/015-Krd/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Perihal : Order Pengikatan.
830.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 667/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
831.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 669/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.

Halaman 147 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

832.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 670/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
833.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 24/015-Krd/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, Perihal : Order Pengikatan.
834.	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 Tanggal 10 Januari 2019 antara Pihak Bank NTT Cabang Surabaya dengan CV. TITAN CELULAR/RUDY LIM dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
835.	Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 07 tanggal 08 Oktober 2017 antara STEFANUS SULAYMAN (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;
836.	Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 08 tanggal 09 Oktober 2017 antara YOVID HALIM (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;
837.	Cover Note Nomor : 10/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330 dan SHM No. 84 yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
838.	Cover Note Nomor : 397/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330/Kel. Nunleu dan SHM No. 84/Desa Munjul yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
839.	Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/02-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama, yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
840.	Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/04-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat, masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
841.	Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pengurusan SHT an. debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp. 125.000.000;
842.	Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pajak-pajak dan Pengurusan Balik Nama an. debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp. 188.125.000;
843.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 141 tanggal 20 Juni 2017 antara Tn. HARTO WIDJOJO (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan (semula tertulis Tn. STEFANUS SULAYMAN) Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI)
844.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 36 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
845.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 37 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
846.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 77 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn.

Halaman 148 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



	HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
847.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) / Tn. RUSMAN DONGALEMBA dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
848.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 50 tanggal 14 September 2018 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
849.	Copy Kutipan Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016 atas obyek SHM No. 295 luas 200 m2 an. RADEN SUSANTO EKO terletak di Kel. Sawunggaling, Wonokromo, Surabaya dengan pembeli an. JOHAN J. OEMATAN, SH, Msi
850.	Copy Kwitansi Nomor : KW-375/WKN.10/KNL.01/2016 tanggal atas Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016 sejumlah : Rp.485.010.000.- Penetapan Nomor : 25/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PN.SBY tanggal 17 Juli 2020
851.	SHT Nomor : 12.32.0000.6.01192 Hak Milik : 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 Desa Ngadimulyo, Kec. Sukorejo, Atas nama YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
852.	SHT nomor : 12.39.0000.6.03129, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 156/2018 tanggal 23 Mei 2018 atas SHGB Nomor : 00266.
853.	1 (satu) lembar Surat Divisi Pemasaran Kredit Nomor 1815/DPKr/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Penjualan Aset CV. Logam Sejahtera beserta disposisi.
854.	1 (satu) lembar Surat PT. Bank NTT Cabang Utama Surabaya Nomor : 127015-Krd/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 Perihal : Bantuan Royo.
855.	SHT nomor : 12.39.0000.6.05381, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 451/2019 tanggal 25 November 2019 atas SHGB Nomor : 01357.
856.	SHT nomor : 12.39.0000.6.04838, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 410/2019 tanggal 25 Oktober 2019 atas SHGB Nomor : 00274.
	Disita dari A. JOHNY ARIF, ST.,
857.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama LO MEI LIEN / PT. Mulia Baja Karya Bersama (daftar isi terlampir);
858.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama WILIAM KODRATA / CV Makmur Berkat jaya (daftar isi terlampir);
859.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama SISWANTO KODRATA / CV. Luis Panen Berkat (daftar isi terlampir);
860.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD RUSLAN / UD. Makmur Jaya Prima (daftar isi terlampir);
861.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama ILHAM NURDIYANTO (PT. Indoport Utama (daftar isi terlampir);
862.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama YOHANES SULAYMAN / CV. MM Linen Indonesia (daftar isi terlampir);
863.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama RUDY LIM / CV. TITAN CELULAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(daftar isi terlampir);
864.	1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Aset Debitur CV. Luis Panen Berkat / Siswano Kodrata oleh KJPP SATRIA ISKANDAR SEIAWAN dan Rekan.
865.	1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Aset Debitur CV. MM LINEN/ YOHANES RONALD SULAYMAN oleh KJPP SATRIA ISKANDAR SEIAWAN dan Rekan. Disita dari A. JOHNY ARIF, ST.,
866.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama LO MEI LIEN / PT. Mulia Baja Karya Bersama (daftar isi terlampir); Disita Dari : IR. AGUNG SUTIONO
867.	Akta Perjanjian Kredit Nomor 78 tanggal 21 Mei 2018 atas nama CV. MM LINEN INDONESIA;
868.	Akta Perjanjian Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit Nomor : 102 tanggal 31 Desember 2018 atas nama CV. MM LINEN INDONESIA;
869.	Cover Note Nomor : 1177/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 terkait proses balik nama atas nama YOHANES SULAYMAN, atas SHGB Np. 604 dan 274 Surabaya.
870.	Cover Note Nomor : 399/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses lanjutan balik nama atas nama YOHANES SULAYMAN, atas SHGB Np. 604 dan 274 Surabaya.
871.	Foto kopi kwitansi pembayaran an. CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 31 Desember 2018 senilai Rp. 282.000.000.- yang dibayar pada tanggal 10 Februari 2020.
872.	Foto kopi kwitansi akta kredit an. CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 21 Mei 2018 senilai 160.000.000.
873.	Akta Perjanjian Kredit Nomor 90 tanggal 19 Oktober 2018 atas nama PT. MULYA BADJA KARYA;
874.	Surat Keterangan Nomor 296/Not/BM/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018, menerangkan 4 SHM an. AHMAD TIRSIDI sedang proses pemecahan menjadi 29 Sertifikat.
875.	Surat Nomor 943/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 perihal Note Cover;
876.	Surat BPN Kabupaten Sidoarjo Nomor : 1140/35.15-100/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 perihal : Informasi Berkas Pengecekan.
877.	Asli Sertifikat Hak Milik No. 165, sebidang tanah seluas 4.576 m2 terletak di Desa Tambakoso, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur atas nama AHMAD TURSIDI.
878.	Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 31 Desember 2018
879.	Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 06 tanggal 31 Desember 2018
880.	Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 31 Desember 2018
881.	Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 08 tanggal 31 Desember 2018
882.	Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 09 tanggal 31 Desember 2018
883.	Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 10 tanggal 31 Desember 2018
884.	Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 11 tanggal 31 Desember 2018
885.	Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 12 tanggal 31 Desember 2018
886.	Foto copy kwitansi tanggal 19 Oktober 2018 perihal pembayaran akta kredit dan pengikatan agunan senilai Rp. 160.000.000.-
887.	Akta Perjanjian Kredit Nomor : 27 tanggal 10 Januari 2019 atas nama CV. LUIS PANEN BERKAT;
888.	Cover Note Nomor : 11/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 terkait proses hak tanggungan setelah selesai proses balik nama SHM No 295 dan SHGB No. 6077.
889.	Surat Keterangan dari Notaris ERWIN KURNIAWAN SH Nomor 04/NOT/20-2019 tanggal 8 Februari 2019
890.	Cover Note Nomor : 398/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses Hak Tanggungan setelah proses balik nama di Notaris ERWIN KURNIAWAN, atas

Halaman 150 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SHM No 295/Kel. Sawunggaling dan SHGB No. 6077/ Kel. Penjaringan
891.	1 (satu) lembar tanda terima dari NICOLAS HETMINA tanggal 23 oktober 2019
892.	1(satu) lembar kwitansi tanggal 10 Januari 2019 terkait perjanjian kredit dan perikatan serta balik nama dan pajak biaya pajak dengan nilai total Rp.285.000.000.-
893.	1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pengurusan balik nama 3 sertifikat sawunggaling senilai Rp. 22.281.800.-
894.	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor : 94 tanggal 28 Januari 2019 atas nama MUHAMMAD RUSLAN;
895.	Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor 05/Not/02-2019 tanggal 8 Februari 2019, menerangkan SHM 188.189,888 masih dalam proses AJB.
896.	Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor 05/Not/04-2019 tanggal 23 April 2019, menerangkan SHM 188.189,888 masih dalam proses AJB dan Balik Nama melalui kantor kami.
897.	Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 395/V /2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses Hak Tanggungan UD. MAKMUR JAYA setelah proses balika nama di notaris ERWIN KURNIAWAN atas SHM No 188,189, 188.
898.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 888, tanah seluas 24.681 m2 terletak di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Pro. Jawa Timur an. SITI FAUZIYAH.
899.	1 (satu) lembar kuitansi Perjanjian Kredit dan pengikatan Hak Tanggungan UD. MAKMUR JAYA PRIMA tanggal 28 Januari 2019 senilai Rp. 236.945.000.-
900.	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor : 104 tanggal 31 Desember 2018 atas nama CV. MAKMUR BERKAT JAYA / WILLYAN KODRATA;
901.	Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 1178/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 terkait proses Hak Tanggungan UD. MAKMUR JAYA setelah proses balik nama selesai atas SHM No 519.
902.	Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor : 02/NOT/02-2019 tanggal 08 february 2019 terkait Proses pengurusan AJB dan Balinama SHM nomor 549/Desa Tegal Parang
903.	Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor : 02/NOT/04-2019 tanggal 23 April 2019 terkait lanjutan Proses pengurusan AJB dan Baliknama SHM nomor 549/Desa Tegal Parang
904.	Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 396/V/2019 tanggal 08 Mei 2019 terkait proses Hak Tanggungan setelah proses balik nama di Notaris ERWIN KURNIAWAN selesai atas SHM No 549
905.	Foto copy sertifikat Hak Milik Nomor : 549, tanah seluas 202 m2, di Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama SURJANSJAH.
906.	Foto copy kwitansi tanggal 31 Desember 2018 perjanjian kredit dan pemasangan hak tanggungan senilai Rp. 126.500.000.- CV. MAKMUR BERKAT JAYA.
907.	Foto copy kwitansi pajak penjual pembeli dan balik nama tanggal 31 Desember 2018 CV. MAKMUR BERKAT JAYA
908.	1 (satu) lembar foto kopy tanggal 19 Juli 2019, tanda terima dari STEFANUS SULAYMAN melalui NICOLAS ERICK HETMINA kepada Notaris RUDY YAUWALATA, SH
909.	Asli akta Perjanjian Kredit Nomor 60 tanggal 14 Agustus 2018 atas nama ILHAM NURDIYANTO;
910.	1 (satu) lembar tanda terima tanggal 13 Agustus 2018, Asli 22 SHM di desa Oematnunu oleh Notaris MARIA BAROROH penerima RIZA

Halaman 151 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

911.	1 (satu) lembar tanda terima tanggal 27 Maret 2018 7 (tujuh) SHM di Desa Oematnunu oleh Notaris MARIA BAROROH penerima ERICK HETMINA.
912.	1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Notaris ERWIN KURNIAWAN nomor : 08/NOT.08/2018 tanggal 14 Agustus 2018 menerangkan bahwa 22 SHM di Desa Oematnuu sedang dalam proses Balik nama ke PT. INDOPORT UTAMA.
913.	Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 722/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 terkait proses Hak Tanggungan setelah proses balik nama PT. INDOPORT UTAMA atas 14 (empat belas) sertifikat di Desa Oematnunu.
914.	1 (satu) lembar foto copy pembayaran perjanjian kredit dan pemasangan hak tanggungan senilai Rp. 150.000.000.- tanggal 14 Agustus 2018
915.	Asli Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 1 November 2011 Notaris MARIA BOROROH, SH.
916.	Asli Akta Pembatalan Nomor 81 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH, MKn
917.	Asli Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 82 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH.
918.	Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 83 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH.
919.	Asli Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 132 tanggal 21 Februari 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
920.	Asli Akta Persetujuan Nomor 1 tanggal 13 Januari 2016.
921.	Perjanjian Kesepakatan antara Ny SITI FAUZIAH dan ABDUL ROHMAN selaku PIHAK KESATU dan AGUSTINUS CHRISTIANUS DONGOWEA (Kuasa dari STEFANUS SULAYMAN) selaku PIHAK KEDUA
922.	Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 22 tanggal 11 Februari 2016, Notaris MARIA BOROROH, SH.
923.	Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 99 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
924.	Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 100 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
925.	Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 101 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
926.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 194 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
927.	Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 195 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
928.	Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 196 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
929.	Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan Dengan Pelepasan Hak Atas Tanahnya Dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 87 tanggal 21 Agustus 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH.
930.	Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan Dengan Pelepasan Hak Atas Tanahnya Nomor 47 Tanggal 14 September 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH.
931.	Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 48 tanggal 14 September 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH.
932.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 122 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
933.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor : 123 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
934.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 124 tanggal 24 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.

Halaman 152 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

935.	Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan Dengan Pelepasan Tanahnya Nomor 125 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
936.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 142 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
937.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 143 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
938.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 144 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
939.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 145 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
940.	Akta Pengikatan Jual Beli dan kuasa Untuk Menjual Nomor 146 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
941.	Akta Pengikatan Jual Beli dan kuasa Untuk Menjual Nomor 147 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
942.	Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. MULYA BADJA KARYA BERSAMA Nomor 130 tanggal 30 Mei 2014
943.	Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MULYA BADJA KARYA BERSAMA Nomor 16 tanggal 4 Agustus 2017
	Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Telah memperhatikan Akta Pernyataan Banding masing-masing Nomor: 39/Akta Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg, masing-masing tanggal 14 Desember 2020 dan 15 Desember 2020, menerangkan, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut. Selanjutnya pernyataan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Desember 2020 dan Pernyataan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2020;

Telah memperhatikan Memori Banding Penuntut Umum, tanggal 22 Desember 2020, sesuai tanda terima Memori Banding, tanggal 23 Desember 2020, oleh Plt. Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang. Selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 13 Januari 2021, Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding, tanggal 13 Januari 2021;

Telah memperhatikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor: W26.UI/3530/ HN.01.10/XII/2020 dan Nomor: W26.UI/3529/HN.01.10/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020, ditujukan kepada

Halaman 153 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, agar mempelajari berkas perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg, dijatuhkan pada tanggal 10 Desember 2020 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya. Selanjutnya Penuntut Umum menyatakan banding, tanggal 14 Desember 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding tanggal 15 Desember 2020. Dengan demikian permintaan banding dari para Pembanding diajukan dalam tenggang waktu seperti diatur pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg, tanggal 10 Desember 2020, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat, putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa ILHAM NURDIYANTO, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sudah tepat dan benar menurut hukum, sebab penilaian hasil pembuktian atas dasar dakwaan primair yang dinyatakan terbukti telah didasarkan alat bukti yang sah dan fakta hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi pada dasarnya dapat menyetujui putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama tersebut dengan tambahan pertimbangan hukum, seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa perbuatanTerdakwa ILHAM NURDIYANTO selaku Direktur Utama PT. Indoport Utama, memanfaatkan jasa kedekatan Terdakwa STEFANUS SULAYMAN (dalam perkara terpisah) dengan DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, telah mengajukan permohonan kredit sebesar Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) kepada Bank NTT Cabang Surabaya untuk tujuan kredit usaha perdagangan BBM solar. Namun dokumen pendukung permohonan kredit, meliputi data legalitas

Halaman 154 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, laporan keuangan, laporan audit keuangan, laporan penilaian aset, dokumen kontak kerja sama antara PT. Indoport Utama dengan pihak lain, sebagian besar telah dimanipulasi sehingga tidak sesuai kondisi sebenarnya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan profit dan bonafiditas perusahaan, agar dapat mempengaruhi penilaian pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa akibat ketidak telitian dan kesalahan manajemen Bank NTT, permohonan kredit dari PT. Indoport Utama, disetujui dan dana kredit sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) cair tanggal 14 Agustus 2018. Selanjutnya tanggal 21 Agustus 2018, dana kredit mulai dicairkan ke pihak lain, seperti STEFANUS SULAYMAN, dll, sedangkan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp.2.949.000.000,- (dua milyar, sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa ternyata sampai dengan kredit berakhir, tanggal 30 Agustus 2019, PT. Indoport Utama, tidak berhasil melunasi hutangnya dan akhirnya dinyatakan macet. Akibat perbuatan itu, disatu sisi telah menguntungkan Terdakwa ILHAM NURDIYANTO bersama STEFANUS SULAYMAN dkk, disisi lain telah merugikan pihak Bank NTT yang modal dasarnya terdiri dari penyertaan modal Pemerintah Provinsi NTT, juga bagian dari keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam konteks ini, Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan sesuai porsi dan perannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, juga sudah tepat sebab telah mengacu pada PERMA Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor. Pengadilan Tinggi juga dapat menyetujui jumlah denda berikut hukuman kurungan penggantinya serta pidana tambahan pembayaran uang pengganti dan pidana penjara penggantinya sebab sudah sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan alasan banding Penuntut Umum seperti termuat dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa alasan banding Penuntut Umum pada pokoknya, penjatuhan pidana kepada Terdakwa seharusnya mempertimbangkan sisi

Halaman 155 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



edukasi dalam hal pemidanaan terhadap setiap pegawai negeri/pejabat negara karena akibat perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian. Sehingga terdakwa patut dijatuhi pidana yang lebih berat atau setidaknya sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, sudah cukup setimpal dengan kesalahan dan memenuhi rasa keadilan sesuai peran Terdakwa. Terkait alasan banding, putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan sisi edukasi dalam hal pemidanaan terhadap setiap pegawai negeri/pejabat negara untuk kepentingan negara atau daerah, alasan demikian tidak tepat, sebab Terdakwa bukan pegawai negeri atau pejabat negara melainkan pihak swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan demikian, alasan banding Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Tpkor pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg, tanggal 10 Desember 2020, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara *a quo*, sebanyak 943 item sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, terdiri dari dokumen surat-surat terkait proses penanganan perkara ini, sertifikat hak atas tanah dan sejumlah uang tunai yang telah disita sebelumnya, Pengadilan Tinggi berpendapat, lebih tepat apabila dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti perkara lain yang masih terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa dalam status tahanan kota maka untuk menjamin putusan ini, dapat dijalankan sebagaimana mestinya, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota. Sedangkan terkait penahanan rutan, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Jo. Pasal 197 (1) butir k KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah pada Peradilan Tipikor Tingkat banding maka sesuai ketentuan **pasal 197 ayat (1) butir i dan pasal 222 ayat (1) KUHAP**, Terdakwa wajib membayar biaya perkara seperti disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Halaman 156 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 30 Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari : S. HENDRIK TIIP, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg tanggal 10 Desember 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada tingkat banding sebanyak Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Senin, 25 Januari 2021** oleh kami **F. Willem Saija, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi dan **Sudi Subakah SH., MH.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 03 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Desberseky Tanaem** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

1. Yohanes Priyana, SH.MH.

F. Willem Saija, S.H., M.H.

Halaman 157 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT Kpg



t.t.d.

2. Sudi Subakah, SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Desberseky Tanaem